

**DIKTAT**

# **ILMU FIKIH**

**Oleh :**

**ENNY NAZRAH PULUNGAN, M.Ag.**



**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberi taufiq dan hidayah-Nya sehingga Diktat Ilmu Fikih ini telah selesai penyusunannya. Semoga dapat membantu pengadaan bahan bacaan di kalangan mahasiswa UIN Sumatera Utara.

ilmu fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum *syar`i amali* (yang bersifat praktis), atau ilmu yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari, sehingga sangat perlu untuk di pelajari agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan Al-Qur`an dan Hadis.

Harapan penulis adalah untuk memudahkan para mahasiswa atau siapa saja yang memerlukan, untuk mempelajari hukum Islam secara tepat. Menyadari kebutuhan mahasiswa pada penyajian Fikih yang mudah dipahami bagi tingkat pemula, tulisan ini kemudian dihadirkan untuk menyahutinya. Apalagi bagi mahasiswa yang selalu berkecimpung di tengah masyarakat, tulisan ini sengaja disesuaikan dengan kurikulum agar pembahasannya sekaligus memenuhi kewajiban akademis, baik bagi mahasiswa maupun dosen pengajar.

Mengingat luasnya masalah yang bertalian dengan pokok bahasan yang telah diterapkan, maka pada beberapa bagian ada materi-materi yang dipersempit dan ada yang dikembangkan yang dianggap erat kaitannya dengan pokok yang dimaksud.

Namun demikian, apa yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini tentunya belum sempurna jika ditinjau dari sudut luasnya kajian Ilmu Fikih. Sadar akan keterbatasan penulis, sumbang saran yang konstruktif akan sangat penulis hargai.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya tulisan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, mudah-mudahan tulisan ini mempunyai nilai amal jariyah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Swt.. Aamiin..

Medan, Maret 2023

Penulis,

Enny Nazrah Pulungan, M.Ag.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I IBADAH.....	1
A. Pengertian Thaharah .....	1
B. Najis atau Najasah.....	2
C. Hadas .....	7
D. Alat Thaharah.....	8
BAB II SHALAT.....	15
A. Pengertian Shalat.....	15
B. Syarat Sah Dan Rukun Shalat.....	16
C. Macam-Macam Shalat Dan Cara Pelaksanaannya.....	23
D. Setan Pengganggu Shalat.....	25
BAB III PUASA .....	28
A. Pengertian Puasa .....	28
B. Hukum Puasa Dan Dalilnya.....	28
C. Macam-Macam Puasa .....	29
D. Rukun dan Syarat Puasa.....	30
E. Keutamaan Puasa.....	34
BAB IV HAJI.....	36
A. Pengertian Haji.....	36
B. Hukum dan Dalil Haji.....	37
C. Syarat, Rukun dan Wajib Haji .....	41
D. Hikmah Disyariatkannya Haji .....	53
E. Pengertian Ihram dan macam-macamnya.....	54

BAB	V	ZAKAT .....	56
		A. Pengertian Zakat.....	56
		B. Hukum Mengeluarkan Zakat.....	56
		C. Jenis Zakat.....	57
		D. Benda Yang Wajib Dizakati.....	59
		E. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	67
		F. Wakaf.....	70
BAB	VI	MUNAKAHAT.....	110
		A. Pengertian Munakahat.....	110
		B. Rukun Dan Syarat Sah Nikah.....	112
		C. <i>Muharramat</i> (Wanita-Wanita Yang Haram Untuk Dinikahi)...	125
		D. Perkawinan Beda Agama.....	129
BAB	VII	MUAMALAH.....	133
		A. Pengertian Muamalah .....	133
		B. Jual Beli.....	134
		C. <i>Àriyah</i> (Utang Piutang).....	138
		D. Riba.....	142
		D. <i>Mudharabah</i> .....	144
		E. <i>Musyarakah</i> .....	146
		F. <i>Ijarah</i> (Sewa Menyewa).....	146
		G. <i>Ariyah</i> ( Pinjam Meminjam) .....	159
BAB	VIII	JINAYAT.....	162
		A. <i>Hudud</i> .....	162
		B. <i>Qisas</i> .....	173
		C. <i>Ta`zir</i> .....	176
BAB	IX	SIYASAH.....	179
		A. Defenisi Siyasa.....	179
		B. <i>Khilafah</i> .....	179

		<i>C. Khalifah/Imamah.....</i>	179
		<i>D. Ahlul Halli Wal Aqdi.....</i>	180
BAB	X	MAWARIS.....	182
		A. Pengertian Mawaris .....	182
		B. Rukun Mawaris.....	183
		C. Sebab-Sebab Mewarisi.....	185
		D. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan.....	188
		E. Ahli Waris.....	191
		F. Wasiat.....	200
		DAFTAR PUSTAKA.....	204

## BAB I IBADAH

### A. *Thaharah*

#### 1. Pengertian *Thaharah*

Dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat shalat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan shalat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis.

Firman Allah Swt.:

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (البقرة 222)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Al- Baqarah : 222)

Pada ayat di atas terdapat dua kata penting, yaitu kata “*taubat*” (*at-tawwabin*) dan kata *thaharah* (*al-mutathahirin*). Ayat tersebut juga sebagai dalil bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh manusia yang akan menghadap Allah adalah bertaubat dan bersuci. Bertaubat adalah upaya membersihkan diri dari segala dosa, sedangkan *thaharah* adalah upaya membersihkan badan dari najis.<sup>1</sup>

*Thaharah* menurut bahasa artinya “bersih” sedang menurut syara` berarti bersih dari hadas dan najis. *Thaharah* terbagi kepada dua bagian, pertama *thaharah bathiniyah*, yang bermakna pembersihan diri dari pengaruh dosa dan maksiat menuju taubat yang benar, kondisi ini dapat dicontohkan pada pembersihan hati dari syirik, ragu, dengki, dendam menuju pada keikhlasan, keyakinan, cinta kebaikan dan *tawadhu`*.

Kedua *thaharah lahiriah* adalah bersuci dari segala bentuk hadas dan najis, hadas ada dua, yaitu : hadas besar dan hadas kecil. Menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamum dan menghilangkan hadas kecil dengan wudhu` atau tayamum.

Seseorang yang sedang ber*hadas* tidak harus membersihkan tempat terjadinya hadas itu, akan tetapi dengan menyucikan anggota badan yang tidak terkena hadas tersebut, karena bisa jadi *hadas* yang ada tidak membuat kotor. Seperti seseorang yang sedang tidur atau ber*hadas* dengan keluarnya angin atau buang angin, maka dalam kondisi ini tidak ada sesuatu pun yang

---

<sup>1</sup>Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung:Pustaka Setia,2009), hlm. 153

mengharuskannya untuk mandi, akan tetapi dia wajib melakukan *wudu`*. Ini merupakan bentuk *thaharah* dari *hadas* bukan *thaharah* dari *najis*.

Adapun *thaharah* dari *najis*, contohnya ketika seseorang mencuci badan dan mencuci pakaiannya dari barang *najis* yang melekat. Seperti ketika ada air kencing yang mengenai badannya, kotoran buang hajat atau yang menyerupainya, maka yang seperti ini bisa disebut sebagai *thaharah* dari sesuatu yang *najis*.<sup>2</sup>

Bersuci dari *najis* berlaku pada badan, pakaian dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air yang suci lagi mensucikan.<sup>3</sup>

Perihal bersuci meliputi beberapa perkara berikut :

- a. Alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya.
- b. *Kaifiat* (cara) bersuci
- c. Macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan
- d. Benda yang wajib disucikan
- e. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci

Bersuci ada dua bagian :

- 1) Bersuci dari *hadas*. Bagian ini khusus untuk badan, seperti mandi, berwudu dan tayamum.
- 2) Bersuci dari *najis*. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian dan tempat.

## 2. *Najis* atau *Najasah*

*Najis* atau *najasah* menurut bahasa artinya kotor, sedangkan menurut syara` adalah kotoran yang wajib dihindari dan dibersihkan oleh setiap muslim manakala terkena olehnya<sup>4</sup>. Seperti air kencing dan sebagainya.

*Najis* dapat dibagi 3 bagian :

a. *Najis mughalladzah* : yaitu *najis* yang berat, yakni *najis* yang timbul dari *najis* anjing dan babi beserta anak dan keturunannya.

Cara mensucikannya ialah lebih dahulu dihilangkan wujud benda *najis* itu, kemudian baru dicuci bersih dengan air sampai tujuh kali dan permulaan di antara pensucian itu dicuci dengan air yang bercampur tanah. Cara ini disebut

---

<sup>2</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fikih Thaharah*, cet 1, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 3-4.

<sup>3</sup>Moh.Rifa`I, *Fiqih Islam*, (Semarang : PT.Karya Toha Putra, 1978), hlm. 46

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), hlm. 14



*ta`abud* (bentuk ibadah) artinya sesuatu yang tidak boleh ditawar dan diganti dengan cara lain.

Cara ini dilakukan berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن او اخرهن بالتراب. (رواه مسلم)

Artinya: “*Cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh tujuh kali, permulaan atau penghabisan diantara pencucian itu di cuci dengan air yang bercampur dengan tanah.*” (Riwayat Muslim).

Cara mengambil dalil dengan hadis tersebut ialah, dalam hadis ini kita disuruh mencuci bejana yang dijilat anjing. Mencuci sesuatu disebabkan tiga perkara : (1) karena *hadas*, (2) karena *najis* dan (3) karena kehormatannya. Dimulut anjing sudah tentu tidak ada *hadas*, tidak pula kehormatan. Oleh sebab itu, pencuciannya hanya karena najis. Babi di *qiaskan* (disamakan) dengan anjing karena keadaannya lebih buruk daripada anjing.

Sebagian ulama berpendapat bahwa anjing itu suci, mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu Umar, bahwa di zaman Rasulullah Saw. anjing-anjing banyak keluar masuk masjid dan tidak pernah dibasuh. Selain dari itu beralasan dengan firman Allah Swt. :

فكلوا مما امسكن عليكم ( المائدة : 4 )

Artinya: “*Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu.*” (Al-Maidah :4)

Dalam ayat ini kita diperbolehkan memakan binatang yang ditangkap anjing dan tidak disuruh mencucinya lebih dahulu, sedangkan binatang itu sudah tentu bergelimang dengan air liur anjing yang menangkapnya itu.

Pendapat pertama menjawab bahwa keluar masuknya anjing ke masjid tidak menunjukkan sucinya. Begitu juga ayat tersebut tak dapat menjadi dalil atas sucinya, sebab memperbolehkan memakan binatang itu tidaklah berarti tidak wajib mencucinya, hanya tidak diterangkan dalam ayat karena dalil wajib mencuci najis itu sudah cukup diterangkan pada tempat yang lain.

b. Najis *Mukhaffafah* : yaitu najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari dua tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya.

Cara menghilangkannya, cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis itu sampai bersih.

Sabda Rasulullah Saw. :

يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام

Artinya: “Barang yang terkena kencing anak perempuan harus dicuci, sedangkan bila terkena kencing anak laki-laki cukuplah dengan memercikkan air padanya.” (HR. Abu Daud dan Nasa`i).

c. *Najis Mutawassithah* : yaitu najis yang nampak warnanya dan baunya. Cara mensucikannya harus dengan menghilangkan warna dan bau dengan cara digosok dan disiram dengan air bersih. Najis ini disebut juga najis sedang, seperti 1. Segala benda yang keluar dari qubul maupun dubur baik dari manusia maupun binatang 2. Darah 3. Nanah 4. Bangkai (selain bangkai ikan, belalang dan mayat manusia) 5. Arak 6. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. 7. dan najis-najis yang lain selain yang tersebut dalam najis ringan dan berat di atas.

1. Segala benda yang keluar dari *qubul* maupun *dubur* baik dari manusia maupun binatang.

Semua itu najis selain dari mani, baik yang biasa-seperti tinja, air kencing- ataupun yang tidak biasa, seperti mazi,<sup>5</sup> baik dari hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan.

Sabda Rasulullah Saw.

انه صلى الله عليه وسلم لما جىء له بحجرين وروثة ليستجى بها، اخذالحجرين ورد الروثة وقال هذه ركس . (رواه البخارى)

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. diberi dua biji batu dan sebuah tinja keras untuk dipakai istinja`. Beliau mengambil dua batu saja, sedangkan tinja, beliau kembalikan dan berkata, “Tinja ini najis”. (Riwayat Bukhari).

قال النبى صلى الله عليه وسلم حين بال الأعراب فى المسجد صبوا عليه ذنوبامن ماء (رواه الشيخان)

Artinya: “Ketika orang Arab Badui buang air kecil di dalam masjid, beliau bersabda, “Tuangilah olehmu tempat kencing itu dengan setimba air.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

---

<sup>5</sup>Cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika ada syahwat yang sedikit.

عن علي قال : كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ . (رواه مسلم )

Artinya: “Dari Ali (khalifah keempat). Ia berkata, “Saya sering keluar mazi, sedangkan saya malu menanyakannya kepada Rasulullah Saw. Maka saya suruh Miqdad menanyakannya. Miqdad lalu bertanya kepada beliau, jawab beliau, “Hendaklah ia basuh kemaluannya dan berwudu” . (Hadis riwayat Muslim)

## 2. Darah

Segala macam darah itu najis, selain hati dan limpa.

Firman Allah Swt.:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . ( المائدة : 3 )

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi.”( Al-Maidah:3)

Sabda Rasulullah Saw. :

أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد والكبد والطحال . (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah: ikan dan belalang, hati dan limpa.” (Riwayat Ibnu Majah)

Dikecualikan juga darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang sudah disembelih, begitu juga darah ikan. Kedua macam darah ini suci atau dimaafkan, artinya diperbolehkan atau dihalalkan.

## 3. Nanah

Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair, karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk.

## 4. Bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia.

Adapun bangkai binatang laut-seperti ikan-dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya-seperti belalang- serta mayat manusia, semuanya suci.

Firman Allah Swt.

حرمت عليكم الميتة- ( المائدة 3 )

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai” . (Al-Maidah: 3)

Adapun bangkai ikan dan binatang darat yang tidak berdarah, begitu juga mayat manusia, tidak masuk dalam arti bangkai yang umum dalam ayat tersebut karena ada keterangan lain . Bagian bangkai, seperti daging, kulit, tulang, urat, bulu dan lemaknya, semuanya itu najis menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, yang najis hanya bagian-bagian yang mengandung roh (bagian-bagian yang bernyawa) saja, seperti daging dan kulit. Bagian-bagian yang tidak bernyawa, seperti kuku, tulang, tanduk, dan bulu, semuanya itu suci.

Dalil kedua mazhab tersebut adalah : Mazhab pertama mengambil dalil dari makna umum bangkai dalam ayat tersebut, karena bangkai itu sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian tersebut. Mazhab kedua beralasan dengan hadis Maimunah :

Sabda Rasulullah Saw.:

انما حرم اكلها وفي رواية لحمها. ( رواه الجماعة )

Artinya: *“Sesungguhnya yang haram ialah memakannya”*. Pada riwayat lain ditekankan bahwa yang haram ialah dagingnya” (Riwayat Jamaah ahli hadis)

Berdasarkan hadis ini mereka berpendapat bahwa menurut pengertian hadis tersebut selain dari daging tidaklah haram. Lagi pula mazhab kedua ini berpendapat bahwa yang dinamakan bangkai itu adalah bagian-bagian yang tadinya mengandung roh, bagian-bagian yang tadinya tidak bernyawa tidak dinamakan bangkai.

Adapun dalil bahwa mayat manusia itu suci adalah firman Allah Swt.:

ولقد كرمنا بنى آدم (الإسراء 70 )

Artinya: *“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam (manusia)”*. (Al-Isra` : 70).

Arti dimuliakan itu hendaknya jangan dianggap sebagai kotoran (najis), lagi pula seandainya mayat manusia itu najis, tentunya kita tidak disuruh memandikannya, karena kita tidaklah disuruh mencuci najis-najis `ain lainnya, bahkan najis-najis `ain lainnya itu tidak dapat dicuci. Maka suruhan terhadap kita untuk memandikan mayat itu adalah suatu tanda bahwa mayat manusia bukan najis, hanya ada kemungkinan terkena najis sehingga kita disuruh memandikannya.

5. Arak ; setiap minuman keras yang memabukkan.

Firman Allah Swt.

انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. (المائدة 90)

Artinya: "Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan." (Al-Maidah: 90)

6. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Hukum bagian-bagian badan binatang yang diambil selagi hidup ialah seperti bangkainya. Maksudnya, kalau bangkainya najis, maka yang dipotong itu juga najis, seperti babi atau kambing. Kalau bangkainya suci, yang dipotong sewaktu hidupnya pun suci pula, seperti yang diambil dari ikan hidup. Dikecualikan bulu hewan yang halal dimakan, hukumnya suci.

Firman Allah Swt.

ومن اصوافها واوبرها واشعارها اثاثا ( النحل : 80 )

Artinya: "Dan (dijadikannya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga". (An-Nahl :80)

Semua najis tidak dapat dicuci, kecuali arak. Jika ia sudah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia menjadi suci apabila cukup syarat-syaratnya, begitu juga kulit bangkai, dapat menjadi suci dengan cara disamak.

d. Najis yang dapat dimaafkan.

(a) Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti nyamuk, kutu busuk, dan sebagainya.

(b) Najis yang sedikit sekali

(c) Nanah atau darah dari kudis atau bisulnya sendiri yang belum sembuh.

(d) Debu yang bercampur najis dan lain-lainnya yang sukar dihindarkan.<sup>6</sup>

### 3. *Hadas*

*Hadas* menurut bahasa artinya berlaku atau terjadi. Menurut istilah, *hadas* adalah sesuatu yang terjadi atau berlaku yang mengharuskan bersuci atau membersihkan diri sehingga sah untuk melaksanakan ibadah. Berkaitan dengan hal ini Nabi Muhammad saw. bersabda :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضأ (متفق عليه).

---

<sup>6</sup> Moh. Rifa`I, *op.cit.*, hlm. 46

Artinya: “Rasulullah Saw. telah bersabda : Allah tidak akan menerima salat seseorang dari kamu jika berhadas sehingga lebih dahulu berwudu`.” (HR.Mutafaq Alaih).

وإن كنتم جنباً فاطهروا (6)

Artinya : “Dan jika kamu junub, maka mandilah.” (QS. Al-Maidah : 6)

Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa bersuci untuk menghilangkan hadas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berwudu` dan mandi.

a. Macam-macam hadas dan cara mensucikannya.

Menurut ahli fikih hadas dibagi menjadi dua yaitu :

(a) Hadas kecil

Hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang berwudu` apabila hendak melaksanakan salat. Contoh hadas kecil adalah sebagai berikut :

- ❖ Keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur
- ❖ Tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk
- ❖ Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas
- ❖ Hilang akal karena sakit atau mabuk

(b) Hadas besar

Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau junub. Contoh hadas besar adalah sebagai berikut :

- ❖ Bersetubuh (hubungan suami istri)
- ❖ Keluar mani, baik karena mimpi maupun hal lain.
- ❖ Keluar darah haid
- ❖ Nifas
- ❖ Meninggal dunia

4. Alat Thaharah

Alat bersuci seperti air, tanah (debu) dan batu.

1. Macam-macam air dan pembagiannya

Alat terpenting untuk bersuci ialah air. Ditinjau dari segi hukumnya, air dapat dibagi 4 macam :

a. Air yang suci lagi menyucikan

Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan (membersihkan) benda yang lain. Yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap (belum berubah) keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun dan air yang keluar dari mata air.

Firman Allah Swt.:

وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ( الأنفال 11 ).

Artinya: *“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu.”* (Al-Anfal:11)

Sabda Rasulullah Saw. :

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء . فان توضأنا به عطشنا أفنتوضأبماء البحر ؟ فقال رسول الله : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ( رواه الخمسة وقال الترمذى هذا حديث صحيح )

Artinya: *“Dari Abu Hurairah r.a. telah bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw. Kata laki-laki itu, “Ya Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami hanya membawa air sedikit, jika kami pakai air itu untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut ?” Jawab Rasulullah Saw. “Air laut itu suci lagi menyucikan, bangkainya halal dimakan.”* (Riwayat lima ahli hadis. Menurut keterangan Tirmizi, hadis ini sahih).

لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة قال : الماء لا ينجسه شئ .  
(رواه الترمذى وقال حسن)

Artinya: *“Tatkala Nabi Saw. ditanya bagaimana hukumnya sumur buda`ah, beliau berkata, “Airnya tidak dinajisi suatu apa pun.”* (Riwayat Tirmizi dan katanya hadis hasan).

Perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan atau sifatnya “suci menyucikan”. Walaupun perubahan itu terjadi pada salah satu dari semua sifatnya yang tiga (warna, rasa, dan baunya) adalah sebagai berikut :

- Berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang
- Berubah karena lama tersimpan, seperti air kolam.
- Berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti berubah disebabkan ikan atau kiambang.

- Berubah karena tanah yang suci, begitu juga segala perubahan yang sukar memeliharanya, misalnya berubah karena daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air itu.

b. Air suci, tetapi tidak menyucikan

Zatnya suci, tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Yang termasuk dalam bagian ini ada tiga macam air, yaitu :

(1). Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci, selain dari perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh dan sebagainya.

(2). Air sedikit, kurang dari dua kullah.<sup>7</sup> Sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya.

(3). Air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu (air nira), air kelapa dan sebagainya.

c. Air yang bernajis

Air yang termasuk bagian ini ada dua macam :

- a. Sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit ataupun banyak, sebab hukumnya seperti najis.
- b. Air bernajis, tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit-berarti kurang dari dua kullah-tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak, berarti dua kullah atau lebih, hukumnya tetap suci dan menyucikan.

Sabda Rasulullah Saw. :

الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه اولونه اوريحه ( رواه ابن ماجه والبيهقي )

Artinya: "Air itu tidak dinajisi sesuatu, kecuali apabila berubah rasa, warna, atau baunya."(Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi).

اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء . رواه الخمسة

Artinya: "Apabila air cukup dua kullah, tidaklah dinajisi oleh suatu apa pun." (Riwayat lima ahli hadis).

---

<sup>7</sup>Banyaknya air dua kullah adalah : kalau tempatnya empat persegi panjang, maka panjangnya 1 ¼ hasta, lebar 1 ¼ hasta, dan dalam 1 ¼ hasta. Kalau tempatnya bundar, maka garis tengahnya 1 hasta, dalam 2 ¼ hasta, dan keliling 3 1/7 hasta.



#### 4. Air yang makruh

Yaitu Air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Air ini makruh dipakai untuk badan, tetapi tidak makruh untuk pakaian, kecuali air yang terjemur ditanah, seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat.<sup>8</sup>

Sabda Rasulullah Saw.:

عن عائشة رضى الله عنها انها سخنت ماء فى الشمس فقال صلى الله عليه وسلم لها لاتفعلى يا حميراء فإنه يورث البرص . ( رواه البيهقى ) .

Artinya: “Dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari, maka Rasulullah Saw. berkata kepadanya, “Janganlah engkau berbuat demikian, ya Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak”. (Riwayat Baihaqi).

#### 5. Berwudu`

Setelah bersuci dari dosa dengan cara bertaubat, barulah manusia bersuci jasmaniah karena persyaratan menghadap Allah berkaitan juga dengan tubuh manusia, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. bersuci sebelum melaksanakan ibadah termasuk bagian dari hukum *wadh`i*, yaitu mengenai syarat, sebagaimana orang yang hendak melaksanakan shalat diwajibkan berwudu` terlebih dahulu jika memiliki hadas kecil, sedangkan jika ia berhadas besar, ia diwajibkan mandi janabat sebelum shalat. Tidak sah shalat seseorang apabila ia tidak bersuci terlebih dahulu, baik berwudu` atau mandi janabat atau penggantinya, yakni tayamum. Bersuci dari hadas besar dan kecil adalah kewajiban sebelum melaksanakan kewajiban yang lain. Dalam kaidah ushul fikih dikatakan, “*mala yatimmal wajib `illa bihi fahuwal wajib*”. Tidak sempurna kewajiban, kecuali melaksanakan kewajiban.

Dalam hadis dari Abu Hurairah Nabi Saw. bersabda :

Artinya: “Allah tidak menerima salat salah seorang diantara kalian yang mempunyai hadas sampai ia berwudu` lebih dahulu.” (H.R.Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi).

Hadis tersebut menetapkan kewajiban berwudu` bagi yang berhadas apabila hendak melaksanakan shalat. Meskipun badan bersih dan bajunya memakai wewangian, jika berhadas, seseorang tetap harus berwudu` terlebih dahulu, karena berwudu` tidak ada kaitannya dengan bersih dan wanginya

---

<sup>8</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.70 (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2015) hlm.13-16

badan, melainkan sebagai salah satu syarat sah dan diterimanya shalat di sisi Allah Swt.

Hukum-hukum Allah itu berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*. Oleh karena itu, disebut dengan hukum *taklifi*, dan bersuci merupakan bagian dari hukum *taklifi*, yaitu wajib. Ulama Ushul fikih mendefinisikan wajib sebagai berikut :

خطاب الله تعالى يقتض الفعل اقتضاء جازما<sup>9</sup>

Dalam defenisi lainnya, yang disebut dengan wajib adalah segala sesuatu yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan mendapat siksa. Dengan demikian, hukum asal berwudu dan berjanabat adalah wajib bagi yang akan melaksanakan shalat. Jika ditinggalkan, shalatnya tidak sah dan mendapatkan dosa karena sama dengan meninggalkan dua kewajiban, yakni bersuci dari hadas dan meninggalkan shalat.

Kewajiban melaksanakan wudu` atau mandi janabat adalah didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 6 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً  
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ  
حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (المائدة : 6).

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan,<sup>10</sup> maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” ( Q.S. Al-Ma`idah : 6 ).*

---

<sup>9</sup>Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, (Jakarta :Bulan Bintang, tt).hlm. 11

<sup>10</sup>Ada yang berpendapat di kalangan Imam mazhab bahwa yang dimaksud dengan *lamastumunnisa`* adalah berhubungan suami istri (Malikiyah), tetapi di kalangan Syafi`iyah, maksud dari *lamastumunnisa`* adalah bersentuhan dengan perempuan maka batal wudu`nya. Ada pula yang berpendapat bahwa besentuhan yang membatalkan wudu adalah yang dilakukan dengan perempuan yang bukan mahramnya, jika dengan istrinya, tidak membatalkan wudu` karena Rasulullah Saw. mencium istrinya, Aisyah, kemudian salat dan tidak berwudu` lagi.

Ayat di atas merupakan perintah Allah yang mewajibkan melaksanakan *thaharah* sebelum melaksanakan shalat, yaitu : (1) berwudu`, (2) mandi janabat (3) tayamum sebagai pengganti wudu` dan mandi janabat keika sedang bepergian, sedang sakit yang tidak boleh terkena air, dan ketika tidak menemukan air.

Ayat itu sekaligus menjelaskan rukun-rukun yang terdapat dalam berwudu`, yaitu sebagai berikut :

1. Mencuci muka
2. Mencuci tangan sampai dengan siku
3. Mengusap rambut kepala
4. Mengusap kaki sampai dengan kedua mata kaki
5. Jika junub diwajibkan mandi ke sekujur tubuh dari kepala hingga kedua kaki
6. Jika sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan dan telah bersetubuh, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang bersih. Caranya adalah dengan menyapu muka dan tangan dengan debu itu atau sebaliknya menyapu kedua tangan terlebih dahulu, lalu menyapu muka.

*Sha`idan* artinya debu yang beterbangan ditiup angin dan menempel di berbagai tempat. Misalnya ada yang menempel di dinding, meja, jok mobil dan sebagainya. Jika hendak bertayamum, dapat langsung menempelkan kedua tangan di atas tempat yang berdebu, lalu mengusap kedua pergelangan tangan satu persatu dan menyapu muka.

Dalam praktiknya, berwudu` dengan air dimulai dengan membaca *basmalah*, membersihkan kedua tangan, lalu berkumur-kumur sebanyak tiga kali, mencuci muka sebanyak tiga kali, mencuci kedua tangan hingga siku masing-masing tiga kali, mengusap rambut dengan cara menempelkan kedua tangan dari kening lalu menarik ke belakang kepala, menarik kembali ke depan, menarik kembali ke belakang dan memasukkan kedua telunjuk ke lubang telinga sambil membersihkannya. Setelah itu, mencuci atau mengusap kaki hingga mata kaki sebanyak tiga kali.<sup>11</sup>

Dalam mandi janabat, praktiknya bisa dilakukan dengan bebas, misalnya langsung membasahi tubuh dari kepala hingga kaki, atau dari kaki terlebih

---

<sup>11</sup> Ada yang berpendapat bahwa berwudu` boleh dua kali-dua kali dan boleh satu kali-satu kali, bahkan mengusap rambut boleh seluruhnya atau sebagian, bahkan sehelai rambut. Pendapat ulama mazhab tersebut telah banyak dianut oleh umat Islam dan dalam prakteknya ketika mengusap rambut dalam berwudu` berbeda-beda. Akan tetapi, menurut solusi yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih, ikhtilaf tersebut dapat dipecahkan dengan pendekatan *al-jam`u*, yaitu mengompromikan kedua pendapat yang berbeda, sehingga apabila mengusap rambut seluruhnya, yang sebagian telah tercakup atau telah dilaksanakan.

dahulu kemudian ke badan dan kepala, atau langsung mandi di kolam seperti orang yang sedang berenang. Rasulullah Saw. sebelum mandi janabat, beliau melakukan wudu` terlebih dahulu, tanpa membasuh kedua kakinya, lalu mengguyur kepala sebanyak tiga kali hingga semua tubuhnya terbasuh dengan rata.

## BAB II

### SHALAT

#### 1. Pengertian Shalat

Menurut bahasa, shalat berarti doa dan rahmat,<sup>12</sup> sedang menurut syara` berarti menghadapkan jiwa dan raga pada Allah, karena takwa hamba kepada Tuhan-nya, mengagungkan kebesarannya dengan khusuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

Shalat adalah Suatu ibadah kepada Allah Swt. berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syara' berupa penyerahan diri secara lahir batin kepada Allah dalam rangkai ibadah dan memohon ridho-Nya.

---

<sup>12</sup>Louis Ma`luf, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-A`lam*, (Beirut : Dar al-Masyriq Mathba`ah, 1986), hlm. 434.

<sup>13</sup>Moh Rifa`I, *op.cit.*, hlm. 46

Ketentuan dalil-dalil yang mewajibkan shalat :

Hukum shalat adalah wajib bagi setiap muslim, karena firman Allah : *Dan dirikanlah shalat , sesungguhnya shalat itu mencegah (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. ( Qs. Al An-Kabut: 45).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77).

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu dan sembahlah olehmu akan Tuhanmu serta berbuatlah kebajikan agar kamu memperoleh kemenangan.” (Qs. Al-Haj :77)

واقموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين (43).

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah atau rukuklah bersama-sama orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah :43)

Allah Swt. menyuruh memelihara shalat setiap saat, ketika mukim atau musafir, saat aman atau ketakutan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 238-239:

حفظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قنتين . فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً . فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون .

Artinya: “Peliharalah semua shalatmu, dan peliharalah shalat wusthaa . Berdirilah untuk Allah Swt. (dalam shalatmu) dengan khusus. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya) maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah ayat 238-239)

Hadis Rasul Saw.yang berkaitan dengan shalat.

الإسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا (رواه مسلم عن عمر ابن الخطاب).

Artinya: “Islam ialah bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah, mengerjakan shalat lima waktu, memberi zakat, melakukan puasa pada bulan ramadhan, dan menjalankan ibadah haji jika mampu.” (HR. Muslim dari Umar bin Khattab).

Shalat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal ialah lima kali sehari semalam. Mula-mula turunnya perintah wajib shalat itu ialah pada malam Isra` , setahun sebelum tahun Hijriah.

## 2. Syarat Sah dan Rukun Shalat.

Sebelum menunaikan shalat, terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat sahnya, yaitu :

### 1. Suci dari hadas besar dan kecil.

Sabda Rasulullah saw. dari Abu Hurairah r.a.

لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضاء (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kamu jika berhadhas sampai berwudu.” (H.R.Bukhari dan Muslim)

### 2. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis.

Firman Allah Swt. dalam surah al-Muddasir :4

وثيابك فطهر

Artinya : “Pakaianmu bersihkanlah”

Kemudian, hadis Rasulullah Saw. dari Anas yang berkata:

تنزهو من البول فان عامة عذاب القبر منه (رواه الدر قطنى وحسنه)

Artinya: “Bersucilah kamu dari kencing karena pada umumnya azab kubur disebabkan oleh karena tidak bersuci ketika kencing”. (H.R.Daruquthni dan menyatakan hasan).

### 3. Menutup aurat

Aurat ditutup dengan suatu alat yang menghalangi terlihatnya warna kulit. Batas aurat yang wajib ditutup bagi laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Firman Allah Swt. dalam surat al-A`rab : 21

يابنى ادم خذوا زينتكم عند كل المسجد

Artinya: “Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika memasuki masjid.”

### 4. Mengetahui masuknya waktu

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. (النساء 103)

Artinya: “*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*” (An-Nisa` : 103)

Shalat fardu (wajib) dilaksanakan oleh tiap-tiap *mukallaf* (orang yang sudah balig lagi berakal) ialah lima kali dalam sehari semalam.

Sabda Rasulullah Saw.:

فرض الله على امتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم ازل اراجعه واسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة (متفق عليه).

Artinya: “*Telah difardukan Allah atas umatku pada malam Isra` lima puluh shalat. Maka senantiasa saya kembali ke hadirat Ilahi, dan saya minta keringanan sehingga dijadikan-Nya menjadi lima kali dalam sehari semalam.*” (Sepakat ahli hadis).

#### 5. Menghadap kiblat

Apabila seseorang akan melaksanakan shalat, wajib menghadap kiblat (ka`bah di Masjidil Haram).<sup>14</sup> Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah: 144

... فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. (البقرة 144):

Artinya: “*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan dimana pun kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.*”(QS. Al-Baqarah: 144)

Dalam menghadap ka`bah ini, bagi orang yang melihat ka`bah wajib menghadapnya. Bagi orang yang tidak melihatnya, wajib menghadap ke arahnya. Menghadap kiblat ini hukumnya wajib, tetapi dalam keadaan tertentu boleh tidak menghadapnya yaitu :

- a. Bagi orang yang dipaksa, sangat takut (bahaya), maka dapat melakukan shalat sambil berjalan atau berkendaraan.
- b. Shalat sunat bagi orang-orang yang berkendaraan. Orang yang dalam perjalanan di atas kenderaan jika ia shalat sunat di atas kenderaannya menurut arah tujuan perjalanannya walaupun tidak menghadap kiblat ketika takbiratul ihram.<sup>15</sup> Hadis Nabi dari Jabir menyatakan:

---

<sup>14</sup>Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 90-94

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 95

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة حيث توجهت به فاذا اراد  
الفريضة نزل فاستقبل القبلة (رواه البخارى)

Artinya: "Rasulullah Saw. shalat di atas kendaraan, maka jika beliau akan  
shalat fardu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat."  
(H.R. Bukhari)

Pada sisi lain, jika seseorang akan melaksanakan shalat, tetapi ia tidak dapat mengetahui arah kiblat karena sangat gelap, ia wajib bertanya kepada orang yang tahu, jika tidak ada, ia ber*ijtihad* dan mengerjakan shalat menurut arah yang dihasilkan ijtihadnya. Walaupun kemudian ternyata arahnya salah, shalat itu sah dan tidak wajib mengulang shalatnya kembali. Namun, jika kekeliruan itu diketahui ketika shalat, maka berpaling kearah kiblat tanpa memutuskan shalatnya.<sup>16</sup>

Adapun rukun shalat meliputi beberapa hal. Yaitu :

#### 1. Niat

Niat dalam semua amal ibadah termasuk shalat diungkapkan dalam hati. Niat shalat berarti bermaksud mengerjakan shalat dengan menentukan macam shalat yang akan dilakukan, misalnya shalat asar dan subuh, begitu pula, apakah shalat yang dilakukan itu wajib atau sunnat.

Menurut mazhab Syafi'i disunnahkan melafazkan niat sebelum *takbiratul ihram*. Maksudnya adalah ketika hendak shalat dianjurkan terlebih dahulu untuk melafazkan niat shalat dengan cara menggerakkan lisan dan bibirnya dengan suara yang terdengar oleh telinganya sendiri.

Ketahuiilah bahwa masalah melafazkan niat shalat ini hanya sebatas anjuran atau kesunnahan saja dalam madzhab Syafi'i. Bukan sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Artinya jika ada orang yang tidak melafazkan niat ketika hendak shalat maka shalatnya tetap sah.

Imam an-Nawawi *rahimahullah* (w. 676 H) seorang ulama besar ahli hadis yang dikenal sebagai ulama yang bermadzhab Syafi'i dan ahlinya fiqih mazhab Syafi'i menyebutkan sebagai berikut:

Tempat niat adalah di dalam hati. Niat itu tidak harus dilafazkan. Dan tidak cukup berniat hanya dilafazkan di lisan saja tanpa niat dalam hati. Akan tetapi disunnahkan untuk melafazkan niat disertai juga niat dalam hati.<sup>17</sup>

#### 2. Berdiri bagi orang yang kuasa

---

<sup>16</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lintera, 1996) hlm.77-79

<sup>17</sup>An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal.



Bagi orang yang mampu berdiri, maka wajib hukumnya berdiri dalam shalat fardu. Firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah/2: 238

حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطى وقوموا لله قنتين. (البقرة: 238)

Artinya : “*Peliharalah segala shalatmu dan shalat wustha, berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu`.*”

Apabila tidak sanggup berdiri, shalat boleh dilakukan dengan duduk, jika tidak sanggup duduk, boleh dilakukan menurut kesanggupan, misalnya dengan syarat. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw. berbunyi :

قال عمران بن حصين كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقعدا فان لم تستطع فعلى جنب. (رواه البخارى)

Artinya: “*Amran bin Husban berkata, “ Saya menderita sakit bawahir, maka saya tanyakan kepada Nabi tentang shalat, lalu sabdanya : “Shalatlah dengan berdiri jika tidak sanggup, duduklah dan jika tidak sanggup berbaringlah”. (H.R.Bukhari).*”

### 3. Takbiratul Ihram

Takbiratul ihram ialah ucapan takbir (Allahu Akbar) yang diucapkan ketika memulai salat sebagaimana hadis Rasulullah saw. dari Ali

مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ( رواه أبو داود والترمذى)

Artinya: “*Nabi saw. bersabda, “Kunci shalat itu wudu, permulaannya membaca takbir dan penghabisannya memberi salam”. (H.R. Abu Daud dan Tirmizi).*”

### 4. Membaca al-Fatihah

Membaca surah *al-Fatihah* wajib hukumnya dalam shalat pada setiap rakaat, baik shalat fardu maupun shalat sunat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. dari Ubaidah bin Samid ra.

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ( رواه الجماعة )

Artinya: “*Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca surat al-Fatihah*”. (H.R. Jamaah).

### 5. Rukuk dengan *thama`ninah* (diam sebentar).

Kewajiban rukuk dalam shalat telah disepakati ulama berdasarkan firman Allah swt. dalam surat al-Hajj: 77

يأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا ... ( الحج : 77 )

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah".

Sabda Rasulullah saw. :

ثم اركع حتى تطمئن راکعاً (رواه البخاری ومسلم)

Artinya: "Kemudian rukuklah engkau hingga engkau diam sebentar untuk rukuk."  
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Rukuk terlaksana dengan membungkukkan tubuh dan kedua tangannya mencapai lutut, sedangkan kaki berdiri dengan tegak dan mata memandang ke arah tempat sujud sehingga leher dengan tulang punggung benar-benar lurus (90 derajat)

6. *I'tidal* serta *thama`ninah*.

*I'tidal* (bangkit dari rukuk dan berdiri lurus) dengan *thama`ninah*. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. dari Aisyah yang mengatakan :

ثم ارفع حتى تعتدل قائماً (رواه البخاری ومسلم)

Artinya: "Kemudian bangkitlah engkau sehingga berdiri tegak untuk *i'tidal*". (H.R. Bukhari dan Muslim).

7. Sujud dua kali serta *thama`ninah*

Sujud merupakan rukun pada setiap rakaat, baik shalat fardu maupun shalat sunat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hajj :77 dan juga hadis dari Abu Hurairah ketika Nabi saw. mengatakan,

ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً  
(رواه البخاری ومسلم)

Artinya: "Kemudian sujudlah dengan *thama`ninah*, lalu duduk dengan *thama`ninah* dan sujudlah dengan *thama`ninah*." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sekurang-kurang sujud adalah meletakkan dahi ke tempat sujud. Sabda Rasulullah saw.:

إذا سجدت فمکن جبهتك ولا تنقر نقرا (رواه ابن حبان وصحيحه)

Artinya: “*Apabila engkau sujud, letakkanlah dahimu dan janganlah engkau mencotok seperti cotok ayam.*” (Riwayat Ibnu Hibban dan ia mengesahkan)

Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud itu wajib dilakukan dengan tujuh anggota, dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan ujung jari kedua kaki.<sup>18</sup>

امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “*Saya disuruh supaya sujud dengan tujuh tulang, yaitu dahi, dua tapak tangan, dua lutut, dan ujung kedua kaki.*” (H.R.Bukhari dan Muslim).

8. Duduk di antara dua sujud serta *thama`ninah*.

Sabda Rasulullah saw.

ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “*Kemudian sujudlah dengan thama`ninah, lalu duduk dengan thama`ninah dan sujudlah dengan thama`ninah.*” (H.R.Bukhari dan Muslim).

9. Duduk yang akhir sambil membaca *tasyahud*.

Duduk yang akhir adalah untuk membaca tasyahud dan salawat atas Nabi dan keluarganya. Keterangannya yaitu amal Rasulullah saw. beliau selalu duduk ketika membaca tasyahud dan salawat.

10. Membaca *tasyahud akhir*

Lafaz *tasyahud* :

عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء احبه اليه . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “*Dari Ibnu Mas`ud, Rasulullah saw. berkata : “Apabila salah seorang diantara kamu shalat, hendaklah ia membaca tasyahud : Segala kehormatan, segala doa, dan ucapan-ucapan yang baik kepunyaan Allah. Mudah-mudahan turunlah sejahtera atasmu hai Nabi, dan begitu*

---

<sup>18</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994) hlm. 83

*juga rahmat Allah dan karunia-Nya. Mudah-mudahan dilimpahkan pula sejahtera atas kita sekalian dan atas hamba Allah yang saleh-saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan-Nya. Kemudian hendaklah ia memilih doa yang dikehendakinya.”* (H.R.Bukhari dan Muslim)

#### 11. Membaca shalawat pada Nabi Muhammad saw.

Salawat atas Nabi dibaca ketika duduk akhir setelah membaca tasyahud akhir. Salawat atas Nabi sekurang-kurangnya :

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .

#### 12. Memberi Salam yang pertama (ke kanan)

Membaca salam yang pertama hukumnya fardu berdasarkan sabda Rasulullah saw. dan perbuatannya dari Ali ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم . (رواه أبو داود والترمذی)

Artinya: “*Pembukaan shalat membaca takbir dan penutupannya memberi salam*” (H.R. Abu Daud dan Turmudzi)

#### 13. Menertibkan rukun

Menertibkan rukun artinya meletakkan tiap-tiap rukun pada tempatnya masing-masing menurut susunan yang telah disebutkan di atas.<sup>19</sup>

Sabda Rasulullah saw.

صلوا كما رأيتموني أصلى . (رواه البخارى)

Artinya: “*Shalatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya shalat*”. (H.R. Bukhari).

#### C. Macam-macam shalat dan cara pelaksanaannya.

Shalat terbagi 2 macam yaitu; shalat wajib dan shalat sunnah

##### 1. Shalat wajib

Yang dimaksud dengan shalat wajib adalah shalat yang wajib dilaksanakan oleh tiap-tiap *mukallaf* lima kali sehari semalam.

- a) Shalat Zuhur, awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dari pertengahan langit, akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 88

sama dengan panjangnya, selain dari bayang-bayang ketika matahari menonggak (tepat di atas ubun-ubun).

وقت الظهر اذا زالت الشمس مالم يحضر العصر. (رواه مسلم).

Artinya: "Waktu Zuhur ialah apabila tergelincir matahari ke sebelah barat, selama belum datang waktu Asar." (Riwayat Muslim)

- b) Shalat Asar, waktunya mulai dari habisnya waktu zuhur, bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangnya sampai tebenam matahari.

وقت العصر مالم تغرب الشمس (رواه مسلم).

Artinya: "Waktu Asar sebelum terbenam matahari". (Riwayat Muslim)

- c) Shalat Magrib, waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam *safaq* merah.

وقت المغرب مالم يغيب الشفق (رواه مسلم).

Artinya: "Waktu Magrib sebelum hilang *syafaq*". (Riwayat Muslim)

- d) Shalat Isya, waktunya mulai dari terbenam *safaq* merah (sehabis waktu magrib) sampai terbit fajar kedua.

- e) Shalat Subuh, waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari.

وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس (رواه مسلم).

Artinya: "Waktu shalat Subuh ialah dari terbit fajar selama belum terbit matahari". (Riwayat Muslim).

Yang lebih baik hendaklah shalat itu dikerjakan di awal waktunya, dan haram mentakhirkan (melalaikan) shalat sampai habis waktunya.

## 2. Shalat Sunnah

Yang dimaksud dengan shalat sunnah ialah semua shalat selain dari shalat fardu atau shalat lima waktu, diantaranya adalah :

### 1. Shalat Wudhu`

Shalat wudhu` adalah shalat sunnah dua rakaat yang bisa dikerjakan tiap selesai wudu`, niatnya : *Ushalli sunnatal wudu`i rak`ataini lillahi ta`ala.*

### 2. Shalat Tahiyatul Masjid

Shalat Tahiyatul Masjid adalah shalat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika masuk masjid, sebelum duduk untuk menghormati masjid.

Niatnya : *Usalli sunnatal tahiyatul masjidi rak`ataini lillahi ta`ala.*

### 3. Shalat Rawatib

Salat Rawatib adalah Shalat sunnah yang dikerjakan mengiringi shalat fardu.

- a. Qabliyah adalah shalat sunnah rawatib dikerjakan sebelum shalat wajib, waktunya 2 rakaat sebelum shalat subuh, 2 rakaat sebelum zhuhur, 2 rakaat sebelum `ashar dan 2 rakaat sebelum `isya.
- b. Ba`diah adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah shalat fardu. Waktunya : 2 rakaat sesudah shalat zhuhur, 2 rakaat sesudah shalat maghrib, 2 rakaat sesudah shalat `isya.

#### 4. Salat Hari Raya

Hari Raya di dalam Islam ada dua:

1. Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada setiap tanggal 1 bulan syawal.
2. Hari Raya Idul Adha yaitu pada setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah.

Hukum shalat Hari Raya adalah *sunnat muakkad* atau sunat yang lebih penting karena Rasulullah Saw. tetap melakukan shalat Hari Raya selama beliau hidup.

Firman Allah Swt. :

إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ (2)

Artinya: “Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, berkorbanlah”. (QS. Al-Kautsar: 1-2)

#### Tempat shalat Hari Raya

Tempat yang lebih baik ialah ditanah lapang, kecuali jika ada halangan seperti hujan dan sebagainya. Keteranganannya adalah amal Rasulullah Saw. . Allamah Ibn Alqaiyyim berkata : “Biasanya Rasulullah Saw. melakukan shalat dua Hari Raya yaitu Hari Raya fitri dan Hari Raya Adha pada tempat yang dinamakan Mushollah. Beliau tidak pernah shalat Hari Raya di masjid kecuali hanya satu kali, yaitu ketika mereka kehujan”. Apalagi kalau dipandang dari sudut keadaan shalat Hari Raya itu guna dijadikan syiar dan semaraknya agama, maka lebih baik dilaksanakan di tanah lapang.

#### 5. Shalat *Dhuha*

Shalat *duha* ialah shalat yang dikerjakan ketika waktu *duha* yaitu waktu matahari naik setinggi tombak kira-kira pukul delapan atau sembilan sampai tergelincir matahari. Shalat ini boleh dikerjakan dua rakaat atau lebih, sebanyak-banyaknya dua belas rakaat.

Hadis Rasulullah Saw. :

Dari Abu Hurairah ia berkata : *“Kekasihku Rasulullah Saw. telah berpesan kepadaku tiga macam pesan : Puasa setiap bulan, shalat duha dua rakaat, dan tiga shalat witir sebelum tidur”*. (HR. Bukahri dan Muslim).

Shalat-shalat sunnah lainnya seperti shalat Tarawih, shalat Witir, shalat Istisqa`, shalat Taubat, shalat khusuf, dan lain-lain.

Setan Pengganggu Shalat.

#### 1. Salah Bacaan

*‘Utsman bin Abil ‘Ash datang kepada Rasulullah dan mengadu: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya syetan telah hadir dalam shalatku dan membuat bacaanku salah dan rancu”. Rasulullah Saw. menjawab, “Itulah syaitan yang disebut dengan Khinzib. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka meludahlah ke kiri tiga kali dan berindunglah kepada Allah Swt. Akupun melakukan hal itu dan Allah Swt. menghilangkan gangguan itu dariku.”* (HR. Muslim).

#### 2. Lupa Rakaat Shalat

*“Jika salah seorang dari kalian shalat, syetan akan datang kepadanya untuk menggodanya sampai ia tidak tahu berapa rakaat yang ia telah kerjakan. Apabila salah seorang dari kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud dua kali (sujud sahwi) saat ia masih duduk dan sebelum salam, setelah itu baru mengucapkan salam.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

#### 3. Membuat Ragu Apakah Telah Kentut/Berhadad.

Ibnu Mas’ud meriwayatkan ia berkata *“Sesungguhnya setan-setan mengalir pada peredaran darah manusia hingga ia datang pada salah seorang kamu dalam shalatnya maka ia meniup pada duburnya dan ia membasahi saluran kencingnya kemudian ia berkata ‘engkau telah berhadad’. Maka janganlah berpaling salah seorang kamu hingga ia mencium bau atau mendengar suara atau mendapatkan basah.”*

#### 4. Merasa Mengantuk

Seperti sabda Rasulullah Saw, *“Menguap ketika shalat itu dari setan. Karena itu bila kalian ingin menguap, maka tahanlah sebisa mungkin.”* (HR Thabrani).

#### 5. Menguap, Bersin, Muntah, Mimisan

Meriwayatkan Ibnu Syaibah dan Ath- Thabrani ia berkata *“Menguap dan bersin dalam shalat adalah dari setan.”*

At Tirmidzi dari Dinar ia berkata, *“Rasulullah bersabda: bersin, mengantuk, menguap dalam shalat, muntah dan mimisan adalah dari setan”*.

#### 6. Mengingat Sesuatu Yang Tadinya Terlupa

Rasulullah saw bersabda : *“Apabila dikumandangkan azan shalat, setan akan berlari terbirit-birit sampai ia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila muadzin telah selesai azan, ia kembali lagi. Dan jika iqamat dikumandangkan, ia berlari. Apabila telah selesai iqamat, dia kembali lagi. Ia akan selalu bersama orang yang shalat seraya berkata kepadanya: “Ingatlah apa yang tadinya tidak kamu ingat!”, sehingga orang tersebut tidak tahu berapa rakaat ia shalat.”* (HR. Bukhari).

#### 7. Menoleh Kanan Kiri Ketika Shalat.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallaah ‘anha*, ia berkata: *“Saya bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang hukum menengok ketika shalat”. Rasulullah Saw. menjawab, “Itu adalah curian setan atas shalat seorang hamba.”* (HR Bukhari).



### BAB III

### PUASA

#### A. PENGERTIAN PUASA

Puasa adalah ritual keagamaan yang sudah ada sejak dahulu. Sebelum Islam (Nabi Muhammad Saw.) di utus, puasa sudah menjadi keharusan bagi agama-agama lain dan suku-suku tertentu. Dalam agama Islam, puasa mempunyai pengertian dan aturan yang spesifik dan terperinci. Puasa merupakan bagian penting dari keberagaman seorang muslim karena merupakan pilar Islam atau rukun Islam.

Puasa menurut bahasa *as-siyamu* artinya sama dengan *al-imsaku* yaitu menahan diri. Sedangkan menurut istilah syara` puasa adalah amal ibadah yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Menurut bahasa Arab adalah “menahan dari segala sesuatu”, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya.<sup>20</sup>

Firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 187:

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

Artinya : “Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.”

Sabda Rasulullah Saw. :

“Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Saya telah mendengar Nabi besar Saw. bersabda, Apabila malam datang, siang lenyap, dan matahari telah terbenam,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

*maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa*". (HR. Bukhari dan Muslim).

## B. Hukum Puasa dan Dalilnya

Puasa bulan Ramadhan itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah. Hukum melaksanakan puasa *fardhu`ain* atas tiap-tiap *mukallaf* (*baligh* dan berakal).

Firman Allah Swt. :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .  
(البقرة : 183)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*".( Q.S. Albaqarah: 183)<sup>21</sup>

Sabda Rasulullah Saw. :

Artinya: "*Islam itu ditegakkan diatas 5 dasar; (1) bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) mendirikan salat lima waktu, (3) membayar zakat (4)mengerjakan haji ke baitullah (5) berpuasa pada bulan Ramadhan*"<sup>22</sup>. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa tiang agama Islam itu mencakup, mengucap syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa dan haji. Dari keterangan ini, maka puasa Ramadhan merupakan bagian dari rukun Islam.

## C. Macam-Macam Puasa

Puasa dilihat dari segi hukumnya digolongkan menjadi empat macam yaitu sebagai berikut :

### 1. Puasa wajib

Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib dan harus dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Yang termasuk puasa wajib adalah puasa Ramadhan, puasa nazar, dan puasa kafarat

### 2. Puasa sunnah

---

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Op.cit*, hlm. 44.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 221

Puasa sunnah hukumnya sunnah. Yang termasuk puasa sunnah diantaranya : puasa Arafah, puasa tanggal 9-10 bulan asyura, puasa syawal, puasa senin dan kamis, dan sebagainya.

### 3. Puasa makruh

Yang termasuk puasa makruh adalah puasa pada hari syak (ragu) yakni pada tanggal 29 dan 30 bulan Sya`ban.

### 4. Puasa haram

Puasa haram adalah puasa yang tidak boleh dilakukan pada hari-hari tertentu. Yang termasuk puasa haram adalah puasa pada dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) dan puasa pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah),<sup>23</sup>

## D. Rukun dan Syarat Puasa

Untuk melaksanakan puasa secara benar dan sah, terdapat beberapa syarat yang diajarkan oleh syara`, baik syarat wajib maupun syarat sah puasa.

### 1. Syarat Puasa.

#### a. Syarat wajib puasa

Syarat-syarat wajib berpuasa adalah sebagai berikut :

- a. Islam ; Orang yang bukan Islam tidak sah puasanya.
- b. Berakal; Orang yang gila dan hilang ingatannya tidak diwajibkan berpuasa
- c. Baligh; yaitu orang-orang yang telah dewasa. Sedangkan anak-anak tidak wajib puasa.

Artinya :

*“Dari Aisyah ra., Nabi Saw. bersabda: “Qalam diangkat (tidak terkena beban hukum) dari tiga golongan, yaitu orang yang tidur sehingga dia bangun, anak-anak sehingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh.” (HR. an-Nasa`i).*

- d. Mampu (kuat) berpuasa; Orang yang sudah tua atau sakit yang sudah tidak kuat berpuasa lagi, tidak diwajibkan berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah.

#### b. Syarat sah puasa

Syarat-syarat sah puasa adalah sebagai berikut :

### 1. Suci dari darah haid dan nifas

---

<sup>23</sup>Sudarko, *Fiqih*, (Semarang : Aneka Ilmu, 2008), hlm. 24

2. Pada waktu yang dibolehkan berpuasa, puasa pada waktu terlarang tidak sah.

## 2. Rukun Puasa.

Rukun puasa atau fardu puasa adalah sebagai berikut :

### a. Niat, yaitu menyengaja puasa

Jika puasa wajib maka niatnya harus dilakukan pada malam hari (sebelum terbit fajar). Untuk puasa sunah niatnya boleh dilakukan pada pagi hari sebelum zuhur, seseorang yang berpuasa tanpa niat, maka puasanya tidak sah.

Sabda Nabi Saw.:

*Artinya: "Dari Hafshah dari Nabi Saw. bersabda : "Barang siapa tidak berniat melaksanakan puasa pada malam hari sebelum fajar tiba, maka tiada puasa baginya".(HR. an-Nasa'i)*

Adapun hadis yang membolehkan niat siang hari (pada puasa sunnah) adalah

*Artinya : "Dari Aisyah ra. berkata, pada suatu hari Rasulullah Saw. masuk (pulang), lalu beliau bertanya, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan ? jawab kami "tidak" lalu beliau bersabda, "Kalau begitu aku puasa". (HR.Muslim)*

b. Menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

Adapun beberapa manfaat dari puasa yang dapat di rasakan adalah:

- Puasa merupakan ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan kepada Allah.
- Berpuasa juga merupakan sarana untuk melatih diri dalam menghadapi berbagai masalah seperti jihad nafsi, melawan gangguan setan, serta bersabar atas malapetaka yang menimpa.
- Berpuasa juga menumbuhkan rasa persaudaraan serta perasaan untuk saling menolong antar sesama, saling membantu dan merasakan dalam menghadapi rasa lapar, dahaga dan sakit.<sup>24</sup>

Puasa Ramadhan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah. Hukum puasa Ramadhan *fardu'ain* atas tiap-tiap *mukallaf* (balig dan berakal) dan atas orang yang mampu mengerjakannya. Puasa Ramadhan adalah puasa yang telah

---

<sup>24</sup>Gus Arifin, 2013, *Fiqh Puasa*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, tth.), h.82.

ditentukan jumlah bilangan hari dan waktu pelaksanaannya, yakni satu bulan penuh. Ada yang berjumlah 30 hari dan ada pula yang berjumlah 29 hari.

Al-Qur`an mengungkapkan bahwa puasa Ramadhan adalah aktivitas *ubudiyah* yang bertujuan untuk menggapai hakikat takwa. Dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah/2: 183 dijelaskan tentang puasa Ramadhan, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Ibadah puasa merupakan ibadah yang diperintahkan Allah Swt. kepada seluruh agama langit yang pernah hadir di muka bumi ini. Tidak mengherankan apabila puasa telah dipraktikkan oleh manusia sepanjang sejarah peradabannya, terlepas dari perbedaan tata cara pelaksanaannya. Di samping itu, puasa juga telah dilakukan manusia dengan berbagai motivasi yang berbeda. Ada orang yang berpuasa untuk memperoleh kesehatan, mengurangi berat badan, mendapatkan ilmu tertentu bahkan lebih jauh dari itu ada yang berpuasa untuk mencapai kedalaman spiritual dengan mensucikan jiwa dari kecenderungan hawa nafsu.<sup>25</sup>

Puasa merupakan madrasah moralitas yang besar dan dapat dijadikan sarana latihan untuk menempa berbagai macam sifat terpuji. Puasa adalah jihad melawan nafsu, menangkal godaan-godaan dan rayuan-rayuan setan yang terkadang terlintas dalam pikiran. Puasa dapat membiasakan seseorang bersikap sabar terhadap hal-hal yang diharamkan, penderitaan, dan kesulitan yang kadangkala muncul di hadapannya. Puasa mendidik orang untuk bersikap jujur dan merasa diawasi oleh Allah Swt. baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian, karena pada saat itu, tidak seorang pun yang mengawasi orang yang berpuasa selain Allah Swt. Dengan berpuasa dapat mengistirahatkan perut dan alat pencernaan, memelihara tubuh, membersihkan sisa-sisa makanan yang mengendap dan tidak tercerna serta menghilangkan bau busuk yang disebabkan oleh makanan dan minuman.

Puasa disyariatkan Allah Swt. pada dasarnya sebagai media untuk melatih diri agar manusia memiliki kemampuan mengendalikan diri (mengendalikan hawa nafsu). Melalui ibadah puasa manusia dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut. Dengan puasa, manusia akan menyadari hakikat dirinya dan tanpa disadari akan mengembalikannya menjadi manusia yang autentik (*genuine*). Manusia yang autentik adalah manusia yang

---

<sup>25</sup>Azhari Akmal Tarigan, *40 Pesan Ramadhan Agar Puasa Lebih Bermakna* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2008), h. 15

menjunjung fitrahnya untuk selalu berpegang pada kebenaran serta memperjuangkan kebenaran demi kemanusiaan.<sup>26</sup>

Pada awal ayat dipergunakan kata-kata panggilan kepada orang-orang yang beriman ( امنوا ) tentu hal ini mempunyai maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Karena puasa itu bukan suatu ibadah yang ringan, yakni harus menahan makan, minum, bersenggama dan keinginan-keinginan lainnya. Sudah tentu yang dapat melaksanakan ibadah tersebut hanyalah orang-orang yang beriman saja. Dalam hal ini Prof. Hamka menjelaskan:

*“Abdillah bin Mas’ud pernah mengatakan, bahwa apabila sesuatu ayat telah dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman sebelum sampai ke akhirnya kita sudah tahu bahwa ayat ini mengandung suatu perihal yang penting ataupun suatu larangan yang berat. Sebab Allah Yang Maha Tahu telah memperhitungkan terlebih dahulu bahwa yang bersedia menggalang bahu buat memikul perintah Ilahi itu hanya orang yang beriman Maka perintah puasa adalah salah satu perintah yang meminta pengorbanan kesenangan dan kebiasaan tiap hari.”<sup>27</sup>*

Berdasarkan ayat di atas tegas bahwa, Allah Swt. mewajibkan puasa kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, sebagaimana Dia telah mewajibkan kepada para pemeluk agama sebelum mereka. Dia telah menerangkan sebab diperintakkannya puasa dengan menerangkan faedah-faedahnya yang besar dan hikmah-hikmahnya yang tinggi, yaitu mempersiapkan jiwa orang yang berpuasa untuk mempercayai derajat yang takwa kepada Allah Swt dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang dibolehkan demi mematuhi perintah-Nya dan demi mengharapkan pahala dari sisi-Nya, supaya orang mukmin termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada-Nya yang menjauhi larangan-larangan-Nya.

Perintah puasa bagi umat Islam diwajibkan oleh Allah Swt. Pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadhan karena di bulan Ramadhan itulah diturunkan Al-Qur`an kepada umat manusia melalui Nabi besar Muhammad Saw. Rasulullah memberi petunjuk tentang ketentuan tibanya waktu kewajiban yaitu datangnya bulan suci Ramadhan, dengan sabdanya:

عن عبدالله ان رسول الله ص.م قال : الشهر تسع وعشرون ليلة فلاتصوموا حتنتروه  
فإن غم عليكم فأكملوا لعدة ثلاثين ( رواه البخارى )

Artinya: *“Dari Abdullah, sesungguhnya Rasulullah bersabda: sebulan dua puluh sembilan malam, maka janganlah kamu puasa hingga kamu melihatnya, jika tertutup atasmu cukupkanlah tiga puluh hari”. (H.R. Bukhari).*

Petunjuk Rasulullah di atas menunjukkan bahwa umat Islam wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, yakni “apabila telah melihat bulan,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 18-19.

<sup>27</sup> Hamka, 1994, *Tafsir al-Azhar*, Jilid II, (Jakarta: PT. Pustaka, Panji Mas), h. 90.

atau dengan persaksian seorang yang adil, apabila tidak terlihat bulan dan tidak ada persaksian tentang telah ada bulan, beliau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari.”

Keutamaan Dan Hikmah Melaksanakan puasa dalam kehidupan sehari-hari

Ada beberapa keutamaan yang terdapat dalam melaksanakan ibadah puasa, antara lain:

1. Puasa sebagai tameng atau penahan perbuatan maksiat.<sup>28</sup>

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka nikahlah, karena dengan hal itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga farji, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu perisai baginya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>29</sup>

2. Puasa dapat memberikan syafaat pada hari kiamat.

Imam Ahmad juga Al-Hakim telah meriwayatkan dengan sanad hasan, dari Abdullah bin Amr bin' Ash ra. bahwa Nabi Saw. bersabda:

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ  
وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ  
فَيُشَفِّعَانِ.

Artinya: “Puasa dan Al-Qur'an kelak di hari kiamat akan memberi syafaat kepada seorang hamba, berkata puasa, ‘Ya Rabbi, aku telah menghalangi dia makan dan syahwatnya di siang hari, izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Lalu berkata Al-Qur'an, ‘Aku telah menghalangi dia tidur malam, izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya.’ Berkata Rasul Saw., ‘Kemudian mereka memberi syafaat.’” (HR. Ahmad dan Al-Hakim).

3. Orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar.

---

<sup>28</sup>Wahbah Al-Zuhayly, Puasa dan Itikaf, h. 90.

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq., *Fiqh Sunnah*, h. 202.

Di dalam hadits Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Artinya: “Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

4. Puasa merupakan amalan yang paling baik dan tidak adaandingannya.
5. Akan dijauhkan dari api neraka dan dijamin masuk surga.
6. Puasa merupakan madrasah moralitas yang besar dan dapat dijadikan sarana latihan untuk menempa berbagai macam sifat terpuji, melawan nafsu, serta melatih kesabaran.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Farkhani, . 2005, *Studi Keisalaman di Perguruan Tinggi*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 79-80.



## BAB IV

### Haji

#### A. Pengertian Haji

Haji adalah rukun Islam yang kelima, haji Menurut bahasa (*etimologi*) berarti *al-qasid ila muàzhzham* (pergi menuju sesuatu yang diagungkan). Sedangkan menurut arti istilah (*terminologi*), jika kalangan ahli bahasa menyebut haji untuk segala jenis maksud bepergian (*al-qashd*) secara umum, maka kalangan ahli fiqh mengkhususkannya hanya untuk niat datang ke Baitullah guna menunaikan ritual-ritual peribadatan (*manasik*) tertentu. Ibnu Al-Humam mengatakan: Haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Pakar fiqh lain menyatakan perilaku tertentu pada waktu tertentu. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah *Ka`bah di Mekah, Shafa dan Marwa, Muzdhalifah, dan Arafah*.<sup>31</sup>

Di dalam buku lain, haji berdasarkan asal maknanya berarti menyengaja sesuatu, sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi ka`bah dengan melakukan beberapa kegiatan ibadah dengan memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>32</sup> Selain itu, pengertian haji adalah menyengaja pergi ke Makkah untuk mengerjakan ibadah *thawaf, sa`i, wukuf* di Arafah, dan manasik-manasik haji lainnya sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan untuk mencari ridha-Nya. Haji adalah salah satu rukun Islam yang lima dan merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan dalam agama. Jika ada orang yang mengingkari haji, maka dia dianggap *kufur* atau *murtad* dari Islam.

Menurut Jumhur ulama (mayoritas ulama), ibadah haji diresmikan menjadi syari`ah Nabi Muhammad Saw. pada tahun keenam hijrah, dan tahun itulah kaum muslimin dengan pimpinan Rasulullah pergi melakukan umrah, tetapi terhalang oleh kaum kafir Quraisy, tahun ketujuh Nabi pergi menunaikan umrah tersebut, kemudian di tahun kesembilan Rasulullah mengangkat Abu Bakar Ash-Shiddiq berangkat mengetuai jama`ah haji, tahun kesepuluh barulah Rasulullah sendiri naik haji dengan seluruh kaum muslimin yang terkenal dengan *haji wada`* (haji perpisahan).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Ibadah*, ( Jakarta : Amzah, 2009), hal. 481.

<sup>32</sup>Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hal. 115.

<sup>33</sup>Muhammad Al-Khudhary Beik, *Tarikh at-Tasyri`Al-Islamy*, hal.52

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa haji itu berarti menyengaja berkunjung ke *Baitullah* (Ka`bah) pada bulan tertentu untuk menunaikan beberapa amalan ibadah haji, seperti : tawaf, sai, wukuf di Arafah, dan amalan lainnya demi memenuhi panggilan Allah Swt. dan mengharap Ridho-Nya. Dalam pelaksanaannya ibadah haji memerintahkan kepada umat Islam yang mampu untuk memiliki rasa persaudaraan, jiwa berjuang, melatih kesabaran, kerelaan berkorban, dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama hamba Allah Swt.

## B. Hukum dan Dalil Haji

Haji merupakan rukun Islam kelima. Secara hukum, ibadah haji wajib dilakukan bagi setiap orang Islam yang mempunyai kemampuan. Hal ini diterangkan dalam firman Allah Swt. dan sunnah Rasulullah Saw. berikut :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ( الحج  
22 : 27 ).

Artinya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.” (QS. Al-Hajj 22 : 27).<sup>34</sup>

Dalam *Tafsir Ahkam*, Imam Al-Qurthubi menceritakan, bahwa tatkala Nabi Ibrahim selesai membangun Ka`bah, ia diperintahkan Allah; menyeru seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ibrahim menjawab: “Bagaimana suaraku bisa didengar semua orang ya Tuhan?” Allah Swt. menjawab:” Serulah mereka!, dan Aku akan menyampaikannya.”

Berdasarkan seruan Nabi Ibrahim tersebut, seluruh manusia mukmin akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji menjadi sebuah kewajiban bagi setiap mukmin yang telah mampu melaksanakannya. Ayat ini menyatakan bahwa mereka akan mendatangimu (wahai Ibrahim) dengan berjalan kaki. Maksudnya, berhaji sama artinya mengunjungi Nabi Ibrahim untuk memenuhi seruannya.

Kedatangan manusia untuk berhaji di antaranya ada yang hanya dengan berjalan kaki. Hal ini tentunya hanya bisa dilakukan mereka yang berdomisili di Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya, ada juga yang menggunakan kendaraan unta. Dalam konteks perkembangan teknologi saat ini, setiap orang boleh menggunakan kendaraan apa saja, termasuk tentunya pesawat terbang, terutama bagi mereka yang datang dari seluruh penjuru dunia yang jauh dari kota Mekkah.

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI., *op.cit.*, hal. 515.

Allah Swt. menyampaikan firman itu kepada Nabi Ibrahim a.s. supaya anak cucu Nabi Ibrahim a.s. menunaikan ibadah haji tersebut dan ini menjadi kewajiban bagi umat Islam dimanapun mereka berada, karena Allah Swt. telah menjadikannya sebagai rukun Islam yang kelima.

فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ( آل عمران 3 : 97 ).

Artinya: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia : mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Ali Imran 3:97).<sup>35</sup>

Bahwasanya لام الايجاب والالزام yang ada dalam kalimat والله adalah dengan pengertian yang menunjukkan kewajiban dan kemestian, kemudian didukung lagi dengan huruf على , karena di dalam bahasa Arab apabila ada suatu kalimat yang didahului dengan huruf على , yang demikian itu adalah untuk menunjukkan suatu pernyataan wajib atau mesti, seperti perkataan orang-orang Arab مفلان على كذا , maka yang dimaksudkan adalah suatu kemestian (wajib).<sup>36</sup>

Adapun *asba al-nuzul* ayat di atas adalah ketika turun ayat ke-85 surah Ali Imran, berkatalah kaum Yahudi: "Sebenarnya kami ini muslim." Bersabdalah Rasulullah Saw. kepada mereka: "Allah telah mewajibkan atas kaum muslimin naik haji ke Baitullah." Mereka berkata: "Tidak diwajibkan kepada kami." Mereka menolak melaksanakan ibadah haji. Maka turunlah ayat tersebut di atas (QS. Ali Imran 3:97) yang menegaskan kewajiban seorang muslim, sedang yang menolak melaksanakannya adalah kafir. (HR. Sa`id bin Mansur yang bersumber dari Ikrimah).<sup>37</sup>

Di dalam Kitab *Al-Jami` Al-Ahkam Al-Qur`an*, Alqurthubi menjelaskan, bahwa *asbab al-nuzul* ayat di atas adalah bahwa orang-orang Yahudi membanggakan *Bait al-Maqdis* karena merupakan pusat dakwah para nabi, dan merendahkan Ka`bah. Untuk meluruskan pandangan yang salah itu, maka Allah Swt. menurunkan ayat di atas.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI., *Op.cit.*, hal. 92

<sup>36</sup>Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Qurthubi al-Jami`u Ahkam al-Qur`an*, Juz III, Dar Syam Littiras, Beirut, Libanon, tt., hal. 142.

<sup>37</sup>Qomaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1994) , cet. Ke-16, hal. 102

<sup>38</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami` al-Ahkam Al-Qur`an*, Jilid ke-3, hal. 137.

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فاعن خير الزاد التقوى واتقون يأولي الألباب (البقرة 2 : 197).

Artinya: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.” (QS. Al-Baqarah 2: 197).<sup>39</sup>

Beberapa bulan yang dimaklumi adalah bulan-bulan yang disyariatkan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Dalam sebuah riwayat dari Abbas dan bahkan sudah berlaku di kalangan mazhab Abu Hanifah, Syafi’i dan Imam Ahmad, bahwa waktu mengerjakan haji itu ialah pada bulan Syawal, Zulkaidah sampai dengan terbitnya fajar pada malam 10 Zulhijjah. Ketentuan-ketentuan waktu haji ini telah berlaku sejak Nabi Ibrahim dan setelah agama Islam datang ketentuan-ketentuan itu tidak berubah, malahan diteruskan sebagaimana yang berlaku sampai saat ini.

Ketika melaksanakan Haji semua perhatian hendaknya ditujukan untuk berbuat kebaikan semata-mata. Hati dan pikiran hanya tercurah kepada Allah Swt. dan selalu mengingat-Nya, apa saja kebaikan yang dikerjakan seorang muslim yang telah mengerjakan haji, pasti Allah akan mengetahui dan mencatatnya dan akan dibalas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Supaya ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan sempurna, maka setiap orang hendaknya membawa bekal yang cukup, lebih-lebih bekal makanan, minuman, pakaian dan lain-lain, yaitu bekal selama perjalanan dan mengerjakan haji di tanah suci dan bekal untuk kembali sampai di tempat masing-masing. Allah Swt. mengingatkan agar ibadah haji dikerjakan dengan penuh takwa kepada Allah dengan mengerjakan segala yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan segala yang dilarang-Nya. Dengan demikian akan mendapat kebahagiaan dan keberuntungan sehingga menjadi haji yang *mabrur*.

Sunnah Rasulullah Saw.

---

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI., *Op.cit.*, hal. 48

حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان . رواه مسلم .<sup>40</sup>

Artinya: “Islam itu didirikan atas lima sendi, yakni bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, ibadah haji, dan puasa bulan Ramadhan”. (HR. Muslim)

Kewajiban menunaikan ibadah haji bagi setiap muslim adalah wajib `ain. Kewajiban haji ini ditujukan bagi mereka yang telah terkumpul syarat-syarat wajib untuk melakukannya. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, sebagaimana dijelaskan Rasulullah Saw. dalam hadis berikut :

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال دروني ما تركتم فانها هلك من كان قبلكم كثيرة سؤلهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيئ فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن الشيئ فدعوه . رواه البخارى ومسلم .<sup>41</sup>

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memfardukan haji atas kamu sekalian, maka berhajilah”, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, “Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?” Nabi Saw. diam sejenak hingga orang itu bertanya sampai tiga kali, kemudian bersabda, “kalau saya berkata ya, maka menjadi wajib atas kamu, dan kamu tidak dapat melakukannya, jangan kamu tanya aku apa yang kutinggalkan untuk kamu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, hancur karena mereka banyak bertanya dan menentang para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu, maka lakukanlah apa yang mampu kamu lakukan, dan apabila aku melarang kamu untuk melakukan sesuatu maka jauhilah ia.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa kewajiban haji hanya sekali selama hidup. Haji adalah rukun Islam kelima, tidak diwajibkan dalam seumur hidup, kecuali hanya sekali, yaitu kepada *mukallaf*, (orang dewasa yang telah balig), berakal, merdeka, dan yang mampu melaksanakannya. Ibadah haji yang dilakukan kedua atau ketiga kalinya hanya dianggap *sunnah*, kecuali ia bernazar

---

<sup>40</sup> Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim, *al-Lu`lu` wa al-Marjan*, Juz 1, al-Baby al-Halaby, Mesir, tt., hal. 3-4

<sup>41</sup>An-Nawawi, *Sahih Muslim*, Juz IX, Dar al-Fikry, Beirut, Libanon, 1389 H, 100-101.

untuk berhaji. Rasulullah merasa kurang berkenan dengan pertanyaan sahabat tentang apakah haji diwajibkan setiap tahun. Hal ini karena kekhawatiran beliau akan diwajibkannya haji setiap tahun dengan sebab pertanyaan itu. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada ummatnya.

Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang utama dalam Islam. Kedudukannya selain merupakan salah satu rukun Islam juga merupakan ibadah *badaniyah* yang sekaligus merupakan ibadah *maliyah* (ibadah fisik dan ibadah harta).

Nabi Muhammad Saw. menggambarkan keutamaan ibadah haji itu sebagai *jihad fi sabilillah*, sebagai ibadah penghapus dosa sebagai bentuk *taqarrub* yang paling efektif, sebagai kesempatan untuk berdoa dan bermunajah yang akan dikabulkan oleh Allah Swt. sebagai forum dan kesempatan untuk berdialog dengan Allah Swt. secara *khusu`* dan sungguh-sungguh, bahkan sebagai kesempatan untuk memperoleh surga Allah Swt.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, terasa suasana pemantapan dan pembinaan keimanan, peningkatan penghayatan dan pendalaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang semuanya itu sangat penting dalam rangka peningkatan taqwa dan *taqarrub* kepada Allah Swt.

Setelah melihat *dalil-dalil* yang dikemukakan di atas, baik dari *dalil* Al-Qur`an maupun As-Sunnah jelas bahwa melaksanakan haji itu diwajibkan bagi ummat Islam dimanapun berada, baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun haji yang wajib ialah sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya hukumnya *sunnah*. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. berikut ini :

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال: فى كل عام يارسول الله قال لو قلها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ( رواه الخمسة غير الترمذى واصله فى حكم مسلم من حديث ابى هريرة )<sup>42</sup>.

Artinya: "Dari Ibn Abbas r.a. ia berkata : Rasulullah Saw. pernah berkhotbah pada kami lalu Aqra` bin Habis berdiri dan bertanya, apakah tiap-tiap tahun ya Rasulullah, Beliau menjawab : "Kalau saya katakan iya, tentu itu wajib, haji itu hanya wajib sekali, barang siapa yang menambahnya itu adalah *sunnat*." (Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali Turmuzi dan asalnya pada riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah).

---

<sup>42</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subulu As-Salam*, Juz II, (Bandung: Dahlan, tt. , hal. 185.

Ibadah haji di samping napak tilas Nabi Ibrahim as. sekaligus sebagai tamu Allah yang akan terikat dengan protokoler, tamu-tamu yang hadir diminta untuk memakai pakaian *ihram*, *thawaf*, *sai*, *wukuf* di *Arafah*, menyembelih kurban, melempar jumrah, melaksanakan syarat, rukun dan wajib haji dan lain-lain.

### C. Syarat, Rukun dan Wajib Haji

Bagi setiap yang mampu apabila hendak menunaikan ibadah haji, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji seperti syarat, rukun dan wajib haji.

#### 1) Syarat Haji

Syarat supaya seseorang dapat melakukan ibadah haji adalah beragama Islam, *balig*, berakal, merdeka, dan mampu dalam segala hal, seperti biaya, kesehatan, keamanan dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.

Para fuqaha telah sependapat bahwa wajibnya haji itu disyaratkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Beragama Islam.
- b. *Baligh*.
- c. Berakal.
- d. Merdeka.
- e. Berkesanggupan.<sup>43</sup>

Maka orang yang tidak memenuhi syarat tersebut tidaklah diwajibkan menunaikan ibadah haji, karena Islam, *balig*, maupun berakal merupakan syarat *taklif* pada ibadah manapun juga.

Rasulullah Saw. pernah bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut :

عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يثب وعن المعقوة حتى يعقل . رواه الترمذى.<sup>44</sup>

Artinya: "Dari Ali bahwasanya Nabi Saw. berkata ia : Dibebaskan tanggung jawab dari tiga golongan, yaitu dari orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak kecil sampai ia balig, dan seorang yang pingsan sampai ia sadarkan diri". (HR. Turmuzy).

---

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 1. (Kuwait: Dar al-Bayan, 1966), hal. 530.

<sup>44</sup>Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami`u As-Sahih Sunan Turmuzy*, Juz IV, Baby al-Halaby, Mesir, 1962 M, hal. 32.

Juga merdeka merupakan syarat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi :

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة اخرى وايماء عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة أخرى . رواه ابن سببة والبيهقي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف .<sup>45</sup>

Artinya: “*Dari Ibn Abbas r.a. ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda : “Apabila anak-anak mengerjakan haji, maka ia harus mengerjakannya sekali lagi setelah ia balig, dan apabila ia hamba sahaya mengerjakan haji, kemudian ia dimerdekan, maka ia wajib haji sekali lagi.” (Diriwayatkan oleh Abi Syaibah dan Baihaqi dan rawi-rawinya kuat, melainkan berbeda dengan marfu`nya dan yang paling terpelihara adalah mauquf).*”

Dan juga dalam hal ini terkandung pengertian antara lain bahwa calon jemaah haji itu hanya akan menghambakan dirinya kepada tuan atau penguasa Jadi dalam diri seorang budak diperkirakan akan terjadi dua macam penghambaan, yaitu pertama penghambaan kepada penguasanya, kedua baru penghambaan kepada Allah Swt. sementara dalam menunaikan ibadah haji penghambaan diri tunggal hanya kepada Allah Swt.<sup>46</sup>

Sedangkan kesanggupan jelas dikatakan Allah dalam Al-Qur`an sebagaimana dikatakan Allah dalam surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi :

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا .

Artinya: “*...Dan menjadi kewajiban bagi manusia terhadap Allah Swt. berhaji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya.*”

Kesanggupan yang dikatakan di atas tadi, hanya tercapai dengan berbagai ketentuan, yaitu :

1. Berbadan sehat.
2. Jalan Aman.
3. Memiliki bekal dan kendaraan serta tidak ada rintangan.<sup>47</sup>

1). Hendaklah *mukallaf* itu sehat badannya.

---

<sup>45</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *op.cit.*, hal. 182-183

<sup>46</sup>Sjamsoel Bahri, S., *Ibadah Haji*, Firma Grafika, Jakarta, tt., hal. 48

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 531-532.



Jika ia tidak sanggup menunaikan haji disebabkan tua atau cacat ataupun karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, hendaklah diwakilkan kepada orang lain jika ia mempunyai harta.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw. yang berbunyi :

عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان الفضل ابن عباس رضى الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خشعم فجعل الفضل ينظر اليها وتتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر فقالت يا رسول الله انفريضة الله على عباده في حج ادركت ابى شيخا كبيرا لا يثبت على الرحلة افأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع . متفق عليه .<sup>48</sup>

Artinya : *“Dari Ibn Abbas ra. ia berkata : Adalah Fadal ibn Abbas ra. membonceng pada kendaraan Rasulullah Saw. lalu datang seorang wanita dari suku Khat`am dan Fadal melihat kepadanya dan iapun melihat kepada Fadal, lalu Rasulullah Saw. memalingkan muka Fadal kearah lain, dan wanita itu berkata : Ya, Rasulullah sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada hambanya, sedangkan bapak saya sudah tua, tidak kuat lagi naik kendaraan, apakah boleh saya menghajikan buat dia ? Beliau menjawab : Ya, dan kejadian itu pada haji wada`” (Mutafaqqun `alaih).*

2). Hendaklah jalan yang akan dilalui dalam keadaan aman.

Dengan arti terjamin keamanan jiwa dan harta calon Jemaah haji. Seandainya seorang merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya, misalnya dari penyamun dan wabah penyakit atau merasa takut uangnya akan dirampas, maka dianggap ia tidak sanggup mengadakan perjalanan ke tanah suci.

3). Memiliki kendaraan dan bekal.

Mengenai bekal, yang diperhatikan adalah agar cukup untuk dirinya pribadi guna terjaminnya kesehatan badannya, juga buat keperluan keluarga yang dalam tanggungannya. Cukup disini, berarti lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pakaian, tempat kediaman, mulai dari keberangkatan hingga waktu kembalinya nanti.

Mengenai kendaraan, syaratnya ialah yang dapat mengantarkannya pergi dan buat pulang kembali, baik dengan menempuh jalan darat maupun laut dan udara. Dan ini adalah terhadap orang yang tak dapat berjalan kaki karena jauh kediamannya dari Makkah.

---

<sup>48</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *op.cit.*, hal. 181.

Sedangkan orang yang dekat ke sana dapat berjalan kaki, maka adanya kendaraan tidaklah menjadi syarat karena jarak yang dekat itu. Dengan demikian, mampu atau *istita`ah* sebagai syarat wajib haji mengandung pengertian yang cukup luas, sebab ia meliputi kemampuan fisik, material dan moral, kondisi kesehatan, biaya dan bekal perjalanan pergi selama di tanah suci dan perjalanan kembali.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih sebagai bagian dari *istita`ah*. Selain itu faktor keamanan tidak pula kurang pentingnya, jiwa, harta, dan kehormatan haruslah terjamin keamanannya dalam perjalanan itu. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka kewajiban haji tidak akan terpenuhi pula.

Adapun kutipan-kutipan atau pungutan dana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan haji atau ongkos-ongkos dan harga yang melebihi pasaran yang layak juga termasuk hal yang menggugurkan kewajiban haji.<sup>49</sup>

Khusus bagi perempuan, masih ada tambahan persyaratan sebagai bagian dari *istita`ah* itu, yakni adanya mahram yang menyertainya dalam perjalanan tersebut sebagaimana halnya dalam perjalanan lain.

Di bawah ini penulis kemukakan hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary, yaitu :

حديث ابن عباس رضى الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرون امرأة الا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتبته في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتى حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك . اخرجه البخارى .<sup>50</sup>

Artinya: “*Dari Ibn Abbas r.a. sesungguhnya ia pernah mendengar Nabi Muhammad Saw. bersabda : Jangan sekali-sekali seorang laki-laki bersendirian dengan perempuan kecuali si wanita itu bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya. Lantas ada seorang laki-laki berdiri sambil berkata, ya, Rasulullah, sesungguhnya istriku bermaksud keluar untuk pergi haji, padahal aku telah menentukan (tercatat) harus pergi berperang begini dan begitu. Maka Nabi Saw. bersabda : Pergilah dan berhajilah bersama istrimu*”. (H.R. Bukhary)

Berdasarkan arti teks hadis di atas, dapat diambil pemahaman bahwa perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa disertai *mahram*, termasuk melaksanakan haji, oleh karena itu dengan menggunakan teks hadis di atas,

---

<sup>49</sup>Nawawi Banten, *Nihayatu al-Zen*, PT. Al-Ma`arif, Bandung, tt., hal. 197.

<sup>50</sup> Abu Abdillah bin Ismail, *op.cit.*, hal. 73.

banyak ulama yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah, bahkan untuk berhaji sekalipun kalau tidak di sertai *mahram* mereka. Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Sufyan al-Tsauri, dan ulama Kufah. Abu Hanifah bahkan menjadikan adanya *mahram* bagi perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji sebagai syarat yang harus dipenuhi. Ini berarti jika ada seorang perempuan yang punya kemampuan secara fisik maupun finansial untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi dia tidak mempunyai *mahram* yang akan menyertainya, maka menurut Abu Hanifah perempuan tersebut tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji karena dia tidak memenuhi persyaratan adanya *mahram* yang harus menyertainya.<sup>51</sup>

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, al-Nawawi tidak memasukkan adanya *mahram* untuk perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji, tetapi mensyaratkan adanya keamanan bagi perempuan ketika melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya dikatakan bahwa jaminan keamanan perempuan dalam melaksanakan ibadah haji tidak hanya tergantung pada adanya *mahram* yang menyertainya, tetapi dapat juga dengan sesama perempuan yang dapat dipercaya atau dengan rombongan, hal ini berlaku juga untuk perginya perempuan selain untuk melaksanakan ibadah haji, seperti tugas, belajar, bisnis atau kunjungan lain.

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi *mahram* ataupun suami bagi wanita (istri) saat menunaikan haji, secara tegas Rasulullah Saw. menyuruh seorang laki-laki itu untuk membatalkan rencananya untuk pergi berjihad demi untuk seorang istri yang harus didampinginya dalam menunaikan ibadah haji, itu artinya *mahram* itu sangat urgen bagi wanita dalam melaksanakan suatu perjalanan yang sangat jauh.

Urgensi *mahram* itu semakin jelas dalam sabda Rasulullah berikut ini :

حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذى محرم (اخرجه البخارى)<sup>52</sup>

Artinya: “Dari Ibn Umar r.a. ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda : “Janganlah seorang perempuan bepergian selama tiga hari melainkan bersama-sama mahramnya”. (HR. Bukhary).

Adanya persyaratan *mahram* atau suami bagi calon haji wanita, itu hakikatnya jelas demi kemaslahatan hamba Allah juga, karena ibadah haji sebagai ibadah yang sangat mulia cukup banyak yang harus dijaga. Secara

---

<sup>51</sup>Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi*, bab safar al-maràti mà mahramin ila hajjin waghairihi, hal.104-105.

<sup>52</sup> Ibid..

psikis banyak hubungannya dengan keberadaan wanita, seperti yang tertera dalam surah al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi :

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ... الآية .

Artinya: “Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasiq dan berbantah-bantah dalam mengerjakan haji...”

Di dalam *Tafsir al-Ahkamu Al-Qur`an* dijelaskan bahwa yang dikatakan dengan rafas itu adalah :

الرفث كل قول يتعلق بذكر النساء .<sup>53</sup>

Artinya: “Ar-rafas setiap perkataan yang berhubungan dengan perempuan.”

Dan di dalam Al-Qur`an dan terjemahannya dijelaskan bahwa *al-rafas* itu adalah mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.

Justru itu wanita yang sangat banyak memiliki sumber pelaku dan sasaran rafas, sangat pantas mendapat pengayom atau mahram, ternyata larangan yang pertama ini (*al-rafas*) merupakan masalah yang sangat psikis, peka dan sensitif. Justru itu dengan adanya mahram diharapkan wanita dapat meredam aspek psikis yang dapat menyebabkan gejala rafas, atau dengan adanya suami atau mahram wanita terjaga dari sasaran perlakuan rafas.

Seorang wanita yang berdomisili di Ray, (salah satu tempat di Arabia), menulis surat kepada Ibrahim An-Nakha`l antara lain isinya : Saya belum melakukan haji, sementara saya telah mampu tetapi saya tidak punya mahram. Ibrahim menulis jawaban, engkau termasuk diantara orang-orang yang belum diberi Allah jalan untuk menunaikan haji.<sup>54</sup>

Apabila kita perhatikan prinsip mahram ini dalam perjalanan, apalagi haji jelas banyak manfaatnya dan juga untuk kemaslahatan wanita mukmin itu sendiri.

## 2) Rukun Haji

Rukun Haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan. Rukun haji tersebut adalah ihram, wukuf di Padang Arafah (sebelah timur kota Mekah), tawaf ifadah,

---

<sup>53</sup>Abi Bakar Muhammad bin Abdullah, *Ahkamu Al-Qur`an*, Juz 1, Isa Baby al-Halaby, Mesir, 1967, hal. 133.

<sup>54</sup>Muhibuddin al-Tabariy, *Al-Qira li Qasidi Ummi Al-Qura`*, Baby al-Halaby, Mesir, tt., hal. 43.

sai (lari kecil) antara safa dan marwah, mencukur rambut kepala atau memotongnya sebahagian, dan tertib (pelaksanaannya berurutan). Apabila salah satu rukun haji tersebut ditinggalkan, haji yang dilakukannya tidak sah

- a. *Ihram*, yaitu memasang niat mengerjakan haji atau umrah seraya memakai pakaian ihram pada “*miqat*” (tempat yang ditentukan dan masa tertentu). Ketentuan masa (*miqat zamanî*), yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar Hari Raya Haji (tanggal 10 bulan Haji), ihram haji wajib dilakukan dalam masa tersebut, 2 bulan 9 ½ hari. Adapun ketentuan tempat (*miqat makani*) telah terkenal bagi jamaah haji, tempat mana menuju jalan ke Mekah dari seluruh penjuru dunia. Ketentuan tempat (*miqat makani*) ditentukan lima tempat bagi semua jamaah haji yang datang menuju Mekah dari berbagai negara dan jurusan.

عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة , ذالْحليفة , ولأهل الشام , الجحفة , ولأهل نجد , قرن المنازل , ولأهل اليمن , يلملم , هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ , حتى أهل مكة من مكة (متفق عليه).<sup>55</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Saw. telah menetapkan *miqat*, yaitu *Dzu al-Khulaifah* untuk penduduk *Madinah*, *al-Luhfah* untuk penduduk *Syam*, *Qarn al-Manazil* untuk penduduk *Najd*, dan *Yalamlam* untuk penduduk *Yaman*. *Miqat-miqat* itu diperuntukkan bagi mereka dari negeri-negeri tersebut atau mereka yang melewatinya dari negeri-negeri lain yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Adapun bagi orang-orang yang selain itu maka *miqatnya* dari tempat ia berada (tinggal), Bahkan penduduk *Makkah* *miqatnya* dari *Makkah*. *Muttafaq `Alaih*.”

Pada hadis di atas, Rasulullah Saw. menjelaskan *miqat* (tempat memulai ihram, para jamaah haji yang hendak melaksanakan ibadah haji dari kota-kota mereka. Rasulullah Saw. menentukan *miqat* bagi jamaah haji yang berasal dari kota *Madinah*, *miqatnya* di *Dzulhulaifah*, penduduk *syam* di *Al-juhfa*, penduduk *Nejed* di *Qarnul Manazil*, dan penduduk *Yaman* di *Yalamlam* dan yang datang dari arah timur mengambil *miqat* dari *`Aqiq*. *Miqat-miqat* itu adalah untuk mereka yang berasal dari negeri tersebut atau mereka yang melewati negeri itu. Penduduk yang tinggal di Kota *Makkah* cukup berihram (mengambil *miqatnya*) di kota *Makkah* dan tidak perlu keluar Kota *Makkah*, sementara itu, penduduk yang tinggal di antara tempat *miqat* dan kota *Makkah*, cukup berihram dari tempat memulai perjalanan.

---

<sup>55</sup> Ibnu Hajar Al-Àsqalany, *Op.cit.*, hal. 413

*Miqat makani* bagi orang-orang yang datang dari Indonesia dan yang sejalan (Yaman, Pakistan, India dan Malaysia), apabila kapal mereka telah bertepatan dengan bukit *Yalamlam* di daratan tanah Arab. Apabila jamaah haji telah memasuki lautan Merah dan telah sejurusan dengan *Yalamlam*, maka jamaah haji telah wajib memakai *ihram*. Hal tersebut berlaku bagi jamaah haji yang akan langsung dari Jeddah menuju Mekah. Dan ini biasanya berlaku bagi jamaah haji Indonesia yang datang pada gelombang kedua.

Bagi jamaah haji Indonesia yang datang gelombang pertama yang umumnya dari *Jeddah* lalu pergi ke Madinah lebih dahulu, maka *miqat* mereka bukan *Yalamlam*, mereka menuju Mekah dari Madinah, maka *miqat* mereka (tempat memakai ihram) sama dengan *miqat* orang Madinah yaitu di satu tempat di perjalanan antara Madinah-Mekah yang bernama *Zulhulaifah*, atau tempat yang dikenal sekarang dengan nama *Bir Ali*.

Jamaah haji Indonesia yang datang dengan kapal haji gelombang pertama sampai di Mekah (biasanya sudah masuk bulan Syawal), tetapi waktu mengerjakan haji masih lama, umumnya tidak sanggup terus memakai ihram, maka mereka dapat melakukan Haji *Tamattu`*, yaitu memakai *ihram* dengan niat Umrah pada *miqat*. Sesampai di Mekah segera *tawaf* dan *Sai*, lalu bercukur (*tahallul*) dan menanggalkan kain ihram.

Memakai ihram ialah menanggalkan pakaian berjahit dan hanya memakai sehelai kain dan sehelai selendang yang tidak berjahit, bagi pria. Disunnatkan yang putih dan baru/bersih. Adapun bagi wanita cukup dengan pakaian biasa, tetapi muka dan kedua telapak tangannya harus terbuka. Dalam berihram, ada beberapa cara yang perlu dilakukan, sebagaimana ada hal-hal yang dilarang melakukannya..

- b. *Wuquf*, yaitu hadir di padang *Arafah* pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincir matahari (waktu zhuhur) tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Artinya orang yang berhaji itu wajib berada di padang *Arafah* pada waktu tersebut. *Arafah* adalah padang sahara luas, dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung, letaknya sejauh 27 Km dari Mekah. Wukuf di *Arafah* adalah manasik haji yang sangat penting, tanpa melakukan *wukuf* berarti belumlah seseorang berhaji. Rasulullah Saw. bersabda:

عن عبد الرحمن بن يعمر ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وقف بعرفة فسألوه فامر منادباينادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك . رواه الخمسة .

Artinya: “Dari Abdur Rahman bin Ya`mur, “Bahwa orang-orang Najd telah datang kepada Rasulullah Saw. sewaktu beliau sedang wukuf di Padang Arafah. Mereka bertanya kepada beliau, maka beliau terus menyuruh orang supaya mengumumkan : Haji itu hanyalah Arafah. Artinya , yang terpenting urusan haji ialah hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam sepuluh sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia telah mendapat waktu yang sah.” (Riwayat lima orang ahli hadis).

- c. *Thawaf*, (berkeliling Ka`bah). *Thawaf* dilakukan sebanyak tujuh kali dimulai dari *hajar aswad* (batu hitam)<sup>56</sup> sedang Ka`bah disebelah kiri orang yang *thawaf*, dan harus dilakukan di dalam Mesjid. Ada beberapa jenis *thawaf* : *thawaf qudum* yaitu *thawaf* ketika baru tiba, seperti halnya shalat *tahiyatul masjid*; *thawaf ifadhah* yaitu *thawaf* rukun haji, *thawaf tahallul* yaitu menghalalkan barang yang haram karena ihram, *thawaf nazar* yaitu *thawaf* yang dinazarkan dan *thawaf sunnat*. Perintah melakukan *thawaf* khususnya *thawaf ifadhah* berdasarkan firman Allah :

وليطوفوا بالبيت العتيق (الحج : 29 )

Artinya: “Dan hendaklah mereka *thawaf* pada Ka`bah itu” (surah al-Hajj 22: 29).

Syarat *tawaf* :

1. Menutup aurat; Sabda Rasulullah Saw :

قال النبي صلى الله عليه وسل : لا يطوف بالبيت عريان (رواه البخارى ومسلم).

Artinya: “Janganlah kamu *tawaf* ( mengelilingi Ka`bah ) sambil telanjang.” (HR Bukhari dan Muslim)

2. Suci dari hadas dan najis, diriwayatkan :

عن عائشة ان اول شيء بدء به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدأه توضأت طاف بالبيت (رواه البخارى ومسلم)

---

<sup>56</sup> Adapun *hajar aswad* (batu hitam) yang ada di ka`bah itu, adalah benda yang pernah diletakkan oleh Nabi Ibrahim a.s. dulu sebagai tanda untuk memulai *thawaf*. *Hajar aswad* itu terletak disudut Ka`bah sebelah Tenggara, sebuah batu pemberian Malaikat jibril kepada Nabi Ibrahim a.s. dalam rangka pembinaan Ka`bah. Tidak ada suatu kemuliaan dan kesucian pada diri batu itu yang dapat membuat manusia menyembahnya. Memang ia harus dicium oleh orang-orang yang *thawaf*, tetapi ini adalah masalah *ta`abbudi*. Umar bin Khattab pernah berkata tentang batu hitam itu :”Sesungguhnya aku mengerti bahwa engkau ini adalah batu biasa, tidak dapat mendatangkan bahaya sebagaimana tidak dapat pula mendatangkan manfaat; andaikata aku tidak melihat sendiri Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Lihat Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqiedah wa Syari`ah*, hal. 129.

Artinya: “*Dari Aisyah, “Sesungguhnya yang pertama dilakukan Nabi Saw. ketika beliau tiba di Mekah ialah mengambil wudu, kemudian beliau tawaf di Baitullah.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

3. Ka`bah hendaklah di sebelah kiri orang yang *tawaf*

Diriwayatkan Dari Jabir, “Bahwasanya Nabi Saw. Tatkala sampai di Mekah, beliau mendekat ke *Hajar Aswad*, kemudian beliau menyapunya dengan tangan beliau, kemudian berjalan kesebelah kanan beliau; berjalan cepat tiga keliling, dan berjalan biasa empat keliling.” (Riwayat Muslim dan Nasai).

Sesudah Rasulullah menyapu Hajar Aswad, beliau berjalan ke sebelah kanan beliau. Dengan sendirinya, Ka`bah ketika itu disebelah kiri beliau.

4. Permulaan *tawaf* itu hendaklah dari *Hajar Aswad*.

5. *Tawaf* itu hendaklah tujuh kali.

6. *Tawaf* itu hendaklah di dalam masjid karena Rasulullah Saw. Melakukan *tawaf* di dalam masjid.

d. *Sa`yi* (berlari-lari kecil) di antara dua buah bukit Safa dan Marwah, sebanyak tujuh kali pergi dan kembali. Melakukan *Sa`yi* dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah. Waktunya ialah sesudah selesai melakukan *thawaf*, baik *thawaf ifadhah* maupun *thawaf qudum*. Jarak antara kedua bukit itu sejauh 405 meter. Kedua bukit Shafa dan Marwah dalam rangka berhaji disebutkan dalam Al-Qur`an, surat Al-Baqarah (2) ayat 158 yang berbunyi :

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإنا لله شاكر عليم . (البقرة 2 : 158).

Artinya: “*Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui*” QS A-Baqarah 2: 158).

Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kebesaran yang dimaksud di sini dapat dilihat dari sejarah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya Ismail. Suatu ketika Nabi Ibrahim harus pergi ketempat yang jauh, ia harus meninggalkan Siti Hajar yang sedang mengandung Ismail di sekitar tempat ini tanpa teman, sesaat Ismail lahir, Siti Hajar sangat membutuhkan air karena haus. Ketika itu ia melihat bayang-bayang air di bukit Shafa, lalu iapun berlari kesana untuk memperolehnya, tetapi kemudian ia tidak menemukan apa-apa. Di saat itu juga ia melihat bayangan-bayangan air di bukit Marwah, lalu iapun berlari kesana untuk memperolehnya, tetapi kemudian ia tidak



menemukan apa-apa. Hal ini dilakukan berulang kali sampai ia keletihan dan kemudian menghampiri Ismail. Di saat itu Ismail sedang menggesek-gesekkan tumitnya ke tanah pasir bebatuan, tanpa ia duga air pun memancar dari bekas tumit Ismail tersebut, dan cukup untuk keperluan mereka untuk bertahan hidup

Upaya Siti Hajar untuk memperoleh air dengan berulang kali berlari dari bukit Shafa ke Marwah dan sebaliknya, diabadikan oleh Allah Swt. dengan perintah melakukan *Sa'i* bagi setiap orang yang haji. Sementara air yang memancar dari bekas tumit Ismail tersebut itulah yang dikenal dengan air zam-zam; sebuah sumur air yang tak pernah kering dan banyak mengandung mineral yang tidak ada duanya di dunia

Adapun praktek pelaksanaan *Sa'i* tersebut adalah sebagai berikut: (1) Dilakukan sesudah *Thawaf*, (2) Mulai berlari-lari kecil atau berjalan cepat dari bukit *Shafa* menuju ke bukit *Marwah*, (3) Dikerjakan sebanyak tujuh kali putaran (bolak-balik) dari *Shafa* ke *Marwah* satu putaran dan dari *Marwah* ke *Shafa* satu putaran (empat kali pergi tiga kali pulang) dan berakhir di puncak bukit Marwah (d) *Sa'i* hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji atau umrah saja.

- e. *Tahallul*, Yaitu mencukur dan menggunting rambut, sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut. Bagi pria sunnat cukur habis dan bagi wanita menggunting ujung rambut sepanjang jari, dan bagi orang yang botak sunnah dilakukan dengan pisau cukur di atas kepalanya.

وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يخلق, وأمر أصحابه بذلك. (رواه البخاري) <sup>57</sup>

Artinya: "Dari Al-Miswar bin Mahramah ra. bahwa Rasulullah Saw. menyembelih kurban sebelum mencukur rambut (tanda *tahallul*) dan menyuruh para sahabat untuk melakukan seperti itu. Riwayat Bukhari."

وعن ابن عباس رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, ليس على النساء حلق, وإنما يقصرن. (رواه أبو داود بإسناد حسن) <sup>58</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Saw. bersabda, "Tidak ada kewajiban memangkas habis rambut bagi perempuan, namun mereka cukup memendekkannya." Riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan."

Jamaah wanita telah ditentukan dengan memotong sebagian rambutnya saja, berbeda dengan laki-laki yang diberi pilihan antara memotong atau merapikan dengan mencukur secara keseluruhan.

---

<sup>57</sup>Ibnu Hajar Al-Àsqalany, *Op.cit.*, hlm. 445

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 446

Hendaklah pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas dilakukan secara tertib, yaitu mendahulukan yang pertama dan secara berturut-turut sampai pada terakhir, juga termasuk rukun haji.

### 3) Wajib Haji

Wajib haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Wajib haji tersebut adalah :

- a) Memulai ihram dari *miqat* ( batas waktu dan tempat yang ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umrah)
- b) Melempar jumrah
- c) *Mabit* (menginap) di Muzdalifah (Mekah)
- d) *Mabit* (menginap) di mina
- e) *Tawaf wada`* (perpisahan)

Apabila salah satu wajib haji tersebut ditinggalkan, ibadah haji tetap sah. Akan tetapi, ia harus membayar *dam* (denda).

### D. Hikmah Disyari`atkannya Haji

Sebagaimana yang disebutkan di atas pada bab terdahulu, bahwa setiap hukum Islam yang diwajibkan oleh Allah Swt. terhadap hambanya banyak mengandung hikmah.

Hikmah berhaji dapat dirasakan perseorangan dan dapat pula dialami oleh tiap-tiap jiwa yang pergi menunaikannya. Keuntungan lahir umpamanya, merupakan pengalaman pelajaran, pengalaman berkunjung ke luar negeri, mengetahui adat istiadat seluruh kaum muslimin yang datang berhaji.

Selain dari hikmah-hikmah yang telah diuraikan keringkasannya, juga mengandung berbagai macam rahasia yang tinggi dan luhur. Di antaranya ialah :

1. Mendorong jiwa kepada mengingat Allah dan khusus kepadaNya (kepada kebenaran dan keagunganNya).
2. Mewujudkan kenangan kepada pertemuan padang mahsyar.
3. Menegakkan sebab-sebab memperoleh rahmat dari Allah.
4. Menyelamatkan keutamaan, menjauhkan diri dari syahwat dan kelezatan bersetubuh.
5. Menggambarkan kebesaran nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya.
6. Menimbulkan rasa rahmah dan syafa`at di dalam hati para haji.

7. Membangun rasa tolong menolong, bantu membantu antara sesama muslim.<sup>59</sup>
8. Mengajarkan sejarah, khususnya sejarah perjuangan Nabi Muhammad Saw. dan Nabi Ibrahim a.s.
9. Menjadi forum “*Muktamar Akbar*” Ummat Islam sedunia, sekali setahun untuk membahas dan memecahkan problematika alam Islami.

Hikmah lain dari ibadah Haji sebagai suatu kewajiban agama, bahwa Islam mendorong kepada pemeluknya untuk menjadi manusia yang luas gerak hidupnya, banyak ilmu dan pengalaman, dapat menjelajahi punggung bumi ini, minimal sekali seumur hidup. Dengan itu mereka dapat belajar dari dunia-luar yang belum pernah dilihatnya, bergaul dan berkenalan dengan berbagai macam bangsa dan bahasa. Dengan demikian, Islam mengajarkan gerak-hidup yang penuh dinamik, luas ilmu dan pengalaman tidak seperti hidupnya katak di bawah tempurung.

Dan di dalam buku *Ibadah Fi al-Islam*, dikatakan bahwa hikmah haji itu adalah : Dengan menunaikan ibadah haji ummat Islam dapat bersatu dalam satu aliran dan pendapat untuk cita-cita persaudaraan dan dapat pula menciptakan *ukhuwah Islamiyah*.<sup>60</sup>

Dan haji itu disyariatkan adalah untuk memuliakan syiar-syiar agama. Firman Allah Swt. :

إن الصفا والمروة من شعائر الله ... الآية .

Artinya: “*Bahwasanya Safa dan Marwa adalah bahagian dari syiar-syiar agama Allah Swt.*”

#### E. Macam-Macam Ihram

Ihram itu ada 3 macam, yaitu :

##### 1. *Qiran*

*Qiran* adalah merangkap ihram haji dan umrah dari miqat, dan mengucapkan talbiah. Dalam hal ini orang tersebut harus tetap dalam keadaan ihram sampai ia selesai dari semua amalan haji dan umrah

##### 2. *Tamattu`*

<sup>59</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, hal. 239.

<sup>60</sup> Yusuf Qardawy, *Al-Ibadah Fi al-Islam*, Muassasah, Beirut, 1988, hal. 285-286.

Tamattu` adalah mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pula pada tahun ia umrah itu. Di sebut Tamattu` karena ia menggunakan kesempatan menunaikan dua macam ibadah di musim haji dalam setahun tanpa kembali dulu kekampung halaman.

### 3. *Ifrad*

Ifrad adalah bial seorang yang hendak menunaikan haji, hanya ihram dengan haji saja dari miqat, dan mengucapkan talbiah. Ia harus tetap dalam keadaan ihram sampai selesai amalan-amalan haji. Setelah itu jika dikehendaknya barulah ia mengerjakan umrah.<sup>61</sup>

## BAB V

## ZAKAT

### A. Pengertian Zakat

---

<sup>61</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 74

Kata zakat berasal dari bahasa Arab, dari kata "zaka" yang berarti النمو "artinya bertambah, suci dan berkembang"<sup>62</sup>, sedangkan menurut terminologi, zakat secara syara` adalah "حق يجب في المال" ( Hak yang wajib pada harta).<sup>63</sup>. Ulama Hanafiyah memberikan definisi zakat adalah :

الحنفية بأنها : تملك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص وعرفها.<sup>64</sup>

Artinya: "Pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan syariat, semata-mata karena Allah."

Ulama Syafiiyah memberikan definisi zakat adalah :

وعرفها الشافعية بأنها اسم لما يخرج عن مال وبدن على وجه مخصوص.<sup>65</sup>

Artinya: "Nama untuk harta yang dikeluarkan atau badan (dari manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu".

## B. Hukum Mengeluarkan Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, wajib (*fardu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah.

واقموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين (43)

Artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku`." (QS. Al-Baqarah 2:43).

قد افلح المؤمنون (1) الذين هم في صلواتهم خاشعون (2) والذين هم عن الغوم معرضون (3) والذين هم للزكوة فاعلون (4).

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusus dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat."(QS. Al-Mukminun 23: 1-4)

Berdasarkan sabda Nabi Saw. :

---

<sup>62</sup>Ma`luf, *op.cit.*, hlm. 303, lihat juga : Nispul Khoiri, *Hukum perzakatan di Indonesia*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 5.

<sup>63</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus :Darul Fikr, 1989) hlm. 729.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 730

<sup>65</sup>Wahbah az-Zuhaili, *loc.cit.*.

بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. (متفق عليه)

Artinya: "Islam dibangun diatas lima rukun, dua kalimat syahadat *Laa ilaaha illallah* dan *Muhammad Rasulullah*, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan haji ke baitullah bagi yang mampu". (*Muttafaqun `alaih*)

### C. Jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni :

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata "zakat" dan "fitrah". Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (*nishab dan khaul*) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para *mustahiq* lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Swt. dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.<sup>66</sup> Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadis Rasul " *kullu mauludin yuladu ala al-fitrah*" ( setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia.

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian, artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi.

---

<sup>66</sup>Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 999

Firman Allah surah at-Taubah 9:103 :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (at-Taubah 9:103)

Zakat fitrah ialah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan atau pada hari raya fitrah. “Dari Ibnu `Abbas ra. ia berkata : Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah itu selaku pembersih dari perbuatan sia-sia dan omongan-omongan yang kotor dari orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang miskin, maka barang siapa yang menunaikannya sebelum salat `led itu adalah zakat fitrah yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat `led maka itu hanyalah suatu sadaqah dari sadaqah biasa”. (HR. Abu Dawud dan Ibu Majah, dan disahkan oleh Hakim).

Yang wajib dizakati :

- Untuk dirinya sendiri ; tua, muda, laki-laki dan perempuan
- Orang-orang yang hidup di bawah tanggungannya.

Sabda Rasulullah Saw:

فرض رسول الله زكاة الفطر , صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل عبد أو حر , صغير أو كبير , ذكر أو أنثى من المسلمين (رواه ستة) .

Artinya: *Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sejumlah satu sha` buah kurma atau satu sha` gandum atas setiap muslim yang merdeka atau budak, yang kecil atau yang besar, lelaki atau perempuan dari orang-orang Islam (Diriwayatkan keenam perawi hadis)*

Sabda Rasulullah Saw. “Dari Ibnu Umar ra. berkata ia; telah bersabda Rasulullah Saw. Bayarlah zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggunganmu”. (HR. Daruquthni dan Baihaqi).

Syarat-syarat wajib zakat fitrah :

1. Islam
2. Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarga pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramadhan.
3. Orang-orang yang bersangkutan hidup dikala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.

Untuk zakat fitrah dari seorang yang makanan pokoknya beras tidak boleh dikeluarkan zakat dari jagung, walaupun jagung termasuk makanan

pokok. Tetapi, jagung nilainya lebih rendah dari pada beras. Dilihat dari aspek dasar penentuan kewajiban antara zakat fitrah dan zakat yang lain ada perbedaan yang sangat mendasar. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang bersumber pada keberadaan pribadi-pribadi (badan), sementara zakat-zakat selain zakat fitrah adalah kewajiban yang diperuntukkan karena keberadaan harta.

## 2. Zakat *maal* (harta)

Zakat *maal* adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi *nisab*. Mencakup hasil ternak, emas dan perak, pertanian (makanan pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), harta temuan, masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

### D. Benda yang wajib dizakati

#### 1. Binatang ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Dasar wajib mengeluarkan zakat binatang ternak ialah :

Dari Abi Dzar, bahwasanya Nabi saw. bersabda :“Seorang laki-laki yang mempunyai unta, sapi atau kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya maka binatang-binatang itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan keadaan yang lebih besar dan gemuk dan lebih besar daripada di dunia. Lalu hewan-hewan itu menginjak-injak pemiliknya dengan kaki-kakinya. Setiap selesai mengerjakan yang demikian, binatang-binatang itu kembali mengulangi pekerjaan itu sebagaimana semula, dan demikianlah terus menerus sehingga sampai selesai Allah menghukum para manusia”.(HR. Bukhari).

Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah :

- a. Islam
- b. Merdeka. Seorang hamba tidak wajib berzakat.
- c. Milik yang sempurna. Sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- d. Cukup satu *nisab*
- e. Sampai 1 tahun lamanya dipunyai
- f. Binatang tersebut digembalakan atau disabitkan rumput untuknya.
- g. Tidak diperkerjakan. Syarat ini adalah ternak itu tidak diperkerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti diperkerjakan dalam menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman, dipergunakan untuk mengangkut barang-barang, dan sebagainya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 172



➤ *Nisab* dan zakat unta

Seseorang yang memiliki 5 ekor unta keatas wajib mengeluarkan zakatnya dengan aturan sebagai berikut :

1. 5-9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing.
2. 10-14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing.
2. 15-19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing.
4. 20-24 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing.
5. 25-35 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 1-2 tahun.
6. 36-45 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 2-3 tahun.
7. 46-60 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 3-4 tahun.
8. 61-75 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 4-5 tahun.
9. 76-90 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2-3 tahun.
10. 91-120 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2-3 tahun.
11. 121 ekor unta zakatnya 3 ekor unta berumur 2-3 tahun.

Kemudian untuk tiap-tiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor bintu labun (unta betina yang berumur 2-3 tahun) dan untuk tiap-tiap 50 ekor zakatnya 1 ekor hiqah (unta betina) berumur 3-4 tahun.<sup>68</sup>

➤ Nishab dan zakat sapi atau kerbau

Nisab zakat sapi atau kerbau ialah mulai dari 30 ekor ke atas dengan rincian sebagai berikut :

1. 30-39 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1-2 tahun (*tabi*)
2. 40-59 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2-3 tahun (*musinnah*).
3. 60-69 ekor sapi atau kerbau zakatnya 2 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1-2 tahun (*tabi*)
4. 70-79 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1-2 tahun (*tabi*) dan 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 2-3 tahun (*musinnah*).

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 176. Lihat juga : Nispul khoiri, *op.cit.*, hlm. 25-26.

5. Untuk selanjutnya tiap-tiap tiga puluh ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 1-2 tahun (*tabi*), dan tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya seekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2-3 tahun (*musinnah*).<sup>69</sup>

➤ Nisab dan zakat kambing

Nisab kambing ialah mulai dari 40 ekor kambing dan zakatnya adalah 1 ekor kambing berumur 2-3 tahun. Selanjutnya diatur sebagai berikut:

- a. 40-120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- b. 121-200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- c. 201-399 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- d. 400-499 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- e. 500-599 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- f. Untuk selanjutnya setiap bertambah 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing.<sup>70</sup>

## 2. Emas dan Perak

Nisab emas adalah *mitsqal* atau sama dengan 93,4 gram, zakatnya 2,5 %. Adapun perak *nisabnya* adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram, zakatnya 2,5 %. Jika emas atau perak telah mencapai atau melebihi dari ukuran *nishab* dan *haul* (satu tahun), berkewajibanlah bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat. Demikian juga jika kepemilikan benda itu berlebih, pemiliknya harus memperhitungkan berapa yang harus dibayarkan. Misalnya, jumlah emas sebanyak 100 gram, maka perhitungannya adalah 2,5 % dikalikan dengan 100 gram = 2,5 gram. Jadi, zakatnya bukanlah potongan atau bagian dari emas tersebut, melainkan nilai uang yang setara dengan jumlah emas yang harus dikeluarkan.<sup>71</sup> Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah :

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فزوقوا ما كنتم تكنزون.

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 195. Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, hlm. 200.

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm.205 lihat juga: Sulaiman Rasjid, *loc.cit.*.

<sup>71</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 256-257

(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka :”Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.”(at-Taubah 9:- 34-35)

Syarat-syarat wajib zakat emas dan perak sebagai berikut :

1. Milik orang Islam
2. Yang memiliki adalah orang yang merdeka
3. Milik penuh (dimiliki dan menjadi hak penuh)
4. Sampai nishabnya
5. Sampai satu tahun disimpan

➤ Nisab dan zakat emas

Nisab emas bersih adalah 20 dinar (mitsqal)=12,5 pound sterling (96 gram) zakatnya 2,5 % atau seperempat puluhnya. Jadi seorang Islam yang memiliki 96 gram atau lebih dari emas yang bersih dan telah cukup setahun dimilikinya maka wajiblih ia mengeluarkan zakatnya 2,5 % atau seperempat puluhnya. Seperti yang tercantum dalam hadis :

“Dari Ali r.a. ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda : Apabila kamu punya 200 dirham (perak) dan telah lewat satu tahun, (maka wajib dikeluarkan zakatnya) 5 dirham; hingga tidak ada sesuatu kewajiban zakat bagimu (emas) sehingga kamu mempunyai 20 dinar dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya 0,5 dinar. Dan pada yang lebih zakatnya menurut perhitungannya dan pada harta (emas dan perak) tidak ada hak zakat, kecuali apabila sudah lewat satu tahun”. (HR. Abu Dawud)

➤ Nisab dan zakat perak

Nisab perak bersih 200 dirham (sama dengan 672 gram), zakatnya 2,5% apabila telah dimiliki cukup satu tahun. Emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan oleh seorang perempuan dan tidak berlebih-lebihan dan bukan simpanan, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut Imam Abu Hanifah emas dan perak yang telah dijadikan perhiasan dikeluarkan zakatnya. Sebagian besar ulama berpendapat jika perhiasan itu kepunyaan perempuan untuk dipakai sendiri atau disewakan, atau kepunyaan laki-laki untuk dipakai istrinya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>72</sup> Tetapi jika seorang laki-laki memilikinya untuk disimpan atau untuk perbekalan dimana perlu, maka wajiblih dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>72</sup>Khalid Abdurrahman al-Ikk, *Fikih Wanita*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 205 lihat juga Sayyid Sabiq, *Ibid.*, hlm. 256.

### 3. Makanan hasil bumi

Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti : padi, jagung, gandum dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah : anggur dan kurma. Buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut:

*“Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan kurma kecuali apabila mencapai lima wasaq (700 kg.) (HR.Muslim)*

Firman Allah surat al-An`am ayat 141 :

وهو الذي انشاء جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المرففين. (الأنعام:141)

Artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan).” (QS. 6:141).*

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat hasil bumi sebagai berikut :

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik sendiri
- d. Sampai nisabnya
- e. Makanan itu ditanam oleh manusia
- f. Mengenyangkan dan tahan disimpan lama  
Tidak disyaratkan setahun memiliki, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai/panen

#### ➤ Nishab dan zakat hasil bumi

Nishab zakat hasil bumi ini sesuai dengan sabda nabi :

“Dari Abdullah r.a. Nabi Saw. bersabda: “Tanam-tanaman yang diari dengan air hujan, mata air atau yang tumbuh dirawa-rawa, zakatnya sepersepuluh (1/10 ) dan yang diairi dengan tenaga pengangkutan zakatnya seperduapuluh ( 1/20 ).” (HR. Bukhari).

Nishab hasil bumi yang sudah dibersihkan ialah 5 wasaq yaitu kira-kira 700 kg. sedang yang masih berkulit nishabnya 10 wasaq =1400 kg. zakatnya 10 % (sepersepuluh) jika diairi dengan air hujan, air sungai, siraman air yang tidak dengan pembelian maka zakatnya 5 % (seperduapuluh). Semua hasil bumi yang sudah masak, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk yang dikeluarkan untuk ongkos menuai dan angkutan.

Buah-buahan seperti kurma, biji-bijian yang mengenyangkan seperti beras, gandum, dan yang semisal, wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencukupi nishabnya. Zakat buah-buahan dan biji-bijian tidak perlu haul (satu tahun), tetapi dikeluarkan pada waktu panen. Adapun nishab dari hasil pertanian ini adalah sebanyak lima wasaq. 1 wasaq=60 sha`, sehingga 5 wasaq=300 sha`, 1 sha`= 2.304 kg. sehingga 300 sha`=691,2 kg = 91 kg 200 gram. Adapun besarnya zakat yang dikeluarkan ialah berkisar antara 5 s/d 10 % jika, hasil pertaniannya menggunakan air hujan atau air sungai besar zakatnya ialah 10% dan jika produk memakai biaya transportasi, mesin pompa air, maka wajib zakatnya 5 %.

#### 4. Hasil tambang

Hasil tambang berupa emas dan perak apabila telah sampai memenuhi nishab sebagaimana nishab emas dan perak, maka harus dikeluarkan zakatnya seketika itu juga, tidak perlu menunggu satu tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5 %. Barang tambang itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga.

Syarat-syarat mengeluarkan zakat hasil tambang :

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik sendiri
- d. Sampai nishabnya

Tidak perlu persyaratan harus dimiliki selama 1 tahun. Nishab zakat barang tambang dan barang temuan sama dengan nishab emas dan perak yakni 20 mitsqal=96 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Zakatnya masing-masing 2,5 %.

#### 5. Harta perniagaan

Harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya mengingat firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.*” (QS. Al-Baqarah 2 :267)

Dan sabda Rasulullah Saw.:

فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرونا ان نخرج الصدقة من الذي نجده للبيع.

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk dijual.*” (H.R. Daruguthni dan Abu Dawud).

Syarat wajib zakat perniagaan ialah :

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik penuh
- d. Sampai nishabnya
- e. Genap satu tahun

Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangannya. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan hanya labanya saja tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu, apabila sudah cukup nishab, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu 2,5%.

Harta dagangan yang mencapai jumlah seharga 96 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 %. Kalau sekiranya harga emas 1 gram Rp. 100, maka barang dagangan yang seharga  $96 \times \text{Rp.}100 = \text{Rp.}9600$ , wajib dikeluarkan zakatnya  $2,5 \% = \text{Rp.}240$ .

Harta benda perdagangan, perseroan, firma, CV atau perkongsian dan sebagainya, tegasnya harta benda yang dimiliki oleh beberapa orang dan menjadi satu maka hukumnya sebagai suatu perniagaan.

Kewajiban zakat ini juga mencakup barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual seperti tanah, bangunan, mobil, alat-alat penampung air maupun barang-barang dagangan lainnya. Adapun bangunan yang disewakan maka kewajiban zakat ada pada uang sewanya (jika mencapai nishab) dan telah lewat setahun dalam kepemilikan. Demikian pula mobil pribadi maupun mobil yang disewakan tidak ada kewajiban zakat atasnya karena tidak dipersiapkan untuk dijual tetapi untuk digunakan. Akan tetapi jika uang hasil disewakannya mobil tersebut yang telah mencapai nishab dan telah lewat setahun dalam

kepemilikan seseorang maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya, baik uang tersebut dipersiapkan untuk nafkah, atau untuk menikah atau untuk dibelikan perabot rumah, atau untuk dibayarkan hutang maupun untuk selainya.

#### Nishab

Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar`l (agama) untuk menjadi pedoman kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya. Jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat.

Syarat-syarat nishab adalah sebagai berikut :

1. Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.
2. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (*haul*) terhitung dari hari kepemilikan *nishab* dengan dalil hadis Rasulullah Saw. "Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu *haul* (satu tahun)". (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh al-Bani) Dikecualikan dari hal ini, yaitu zakat pertanian dan buah-buahan. Karena zakat pertanian dan buah-buahan diambil ketika panen. Demikian juga zakat harta karun (*rikaz*) yang diambil ketika menemukannya.

Misalnya, jika seorang muslim memiliki 35 ekor kambing, maka ia tidak diwajibkan zakat karena *nishab* bagi kambing itu 40 ekor. Kemudian jika kambing-kambing tersebut berkembang biak sehingga mencapai 40 ekor, maka kita mulai menghitung satu tahun setelah sempurna nishab tersebut.

#### ➤ Cara Menghitung Nishab

Dalam menghitung *nishab* terjadi perbedaan pendapat, yaitu pada masalah, apakah yang dilihat *nishab* selama setahun ataukah hanya dilihat pada awal dan akhir tahun saja ? Imam Nawawi berkata, "Menurut mazhab kami (Syafi`i), mazhab Malik, Ahmad, dan Jumhur, disyaratkan pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya-dan (dalam mengeluarkan zakatnya) berpedoman pada hitungan *haul*, seperti emas, perak dan binatang ternak-keberadaan *nishab* pada semua *haul* (selama setahun). Sehingga, kalau *nishab* tersebut berkurang pada satu ketika dari *haul*, maka terputuslah hitungan *haul*, dan kalau sempurna lagi setelah itu, maka dimulai perhitungannya lagi, ketika sempurna *nishab* tersebut".

#### ➤ Haul

Haul ialah jangka masa setahun bermula dari cukupnya nishab

E. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah Swt. dalam Al-Qur`an, mereka itu terdiri atas delapan golongan. Allah Swt. telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia tentang golongan-golongan penerima zakat dalam firman-nya :

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم .

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, pengurus zakat, para mu`allaf yang dibujuk hatinya, budak ( yang akan memerdekakan diri), orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah dan musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (at-Taubah 9 : 60)

1. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50 % kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan penghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir.
2. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Berbagai kitab fikih, ketika memaparkan indikator fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidak mampuan secara materi dalam pemenuhan kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mencari nafkah, dimana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian yang ditekankan para Imam Mazhab melihat substansi miskin kepada : *pertama*, ketidak mampuan pemenuhan kebutuhan materi. *Kedua*, Ketidakmampuan dalam mencari nafkah. Kelompok fakir dikaitkan dengan kekosongan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi.
3. `Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Penafsiran lafaz ayat “al-amilina alaiha” (QS. at-Taubah ayat 60 di atas) diartikan; “mereka yang melakukan pengelolaan zakat”<sup>73</sup> Kata “*alaiha*” memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan kelelahan. Ini karena kata “*ala*” mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjukkan para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak

---

<sup>73</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, ( Jakarta : Lentera Hati, 2002) vol.5, hlm. 631.



memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. *Pertama* : karena upaya mereka yang berat, *Kedua* : karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.<sup>74</sup> Al-Maraghi juga berpendapat “al-amilina alaiha” diartikan ; *orang-orang yang disertai tugas oleh Sultan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya.*<sup>75</sup>

4. *Muallaf* yaitu orang yang baru masuk Islam, yang belum kuat iman dan jiwanya, sehingga perlu dibina agar bertambah kuat imannya. Yusuf Qardawi membagi golongan muallaf kepada beberapa golongan yaitu : (1) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, seperti Safwan bin Umayyah, (2) Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, (3) Kelompok yang baru masuk Islam, (4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat kafir (non muslim), (5) Pemimpin dan tokoh-tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, tetapi imannya masih lemah, (6) Kaum muslimin yang berdomisili di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh, (7) Kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.<sup>76</sup>
5. Hamba sahaya yaitu hamba yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Menurut Imam Malik, Ahmad dan Ishaq, *riqab* adalah budak biasa yang dengan pemberian zakat itu mereka dapat memerdekakan dirinya. Sedangkan menurut golongan as-Syafiiyah dan Hanafiyah, *riqab* adalah budak *mukatab*, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dari tuannya, dengan membayar ganti rugi secara cicilan.<sup>77</sup>
6. *Gharimin* yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Para ulama berbeda pendapat memahami makna *gharim*, menurut mazhab Hanafiah, *gharim* adalah orang yang mempunyai hutang dan asset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi hutangnya tersebut. Sedangkan menurut Imam Maliki, Syafii dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan : (1) Kelompok orang yang mempunyai hutang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya atau keluarganya yang sakit, pendidikan dan lain sebagainya. (2) Kelompok orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak

---

<sup>74</sup>Ibid..

<sup>75</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Hery Noer Aly, et.al. jilid 10 (Semarang : Toha Putra, 1992), hlm. 240.

<sup>76</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet. 6, (Jakarta : Mizan, 1996) hlm. 528.

<sup>77</sup>Sjekhul Hadi Permono, *Pendayagunaan zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995) hlm. 24.

lain, misalnya orang terpaksa berhutang karena mendamaikan kedua pihak yang sedang konflik, atau mendukung lembaga yayasan sosial, misalnya lembaga anak yatim, jompo dan lainnya.

7. *Sabilillah* yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah. Al-Maraghi menafsirkan *fi-sabilillah* di jalan Allah untuk mencapai keridhaan dan pahala Allah, seperti orang-orang yang berperang, jamaah haji terputus perjalanannya dan mereka tidak mempunyai harta lagi dan para penuntut ilmu yang fakir.<sup>78</sup>
8. *Ibn Sabil (Musafir)* yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya<sup>79</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Ibn Sabil* adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan, kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan, ketaatan seperti haji, jihad dan ziarah yang dianjurkan. *Ibnu Sabil* diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun dinegerinya dia adalah orang kaya.<sup>80</sup>
  - Yang tidak berhak menerima zakat :
    1. Orang kaya. Rasulullah bersabda, “Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga”.
    2. Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
    3. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya tidak halal bagi kami (*ahli bait*) mengambil sedekah (zakat)”. (HR. Muslim)
    4. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri
    5. Orang kafir.

## WAKAF

### A. Pengertian Wakaf

Ajaran agama Islam yang bersumber dari wahyu Allah Swt. yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad Saw. mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, baik hubungan antara manusia dengan Tuhannya, demikian juga hubungan antara manusia dengan sesamanya.

Hubungan manusia dengan Tuhannya dinamakan ibadah, baik berupa ibadah wajib maupun ibadah sunnah, dilihat kepada jenisnya ibadah itu, ada

---

<sup>78</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *op.cit.*, hlm. 241

<sup>79</sup>Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 189-194

<sup>80</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 875 lihat juga, Nispul Khoiri, *op.cit.*, hlm. 63-88

yang berbentuk ibadah badaniah seperti salat dan puasa, ada pula yang berbentuk ibadah *maliyah* (harta) seperti membayar zakat, sedekah dan wakaf.

Kata “*waqaf*” dalam bahasa Arab disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf. Kata *waqaf* ( jamaknya : *awqaf* ) di dalam bahasa Arab berarti *radiah* (terkembalikan) *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man`u* (mencegah).<sup>81</sup> Disebut pula dengan *al-habs* ( jamaknya : *al-ahbas* ), secara bahasa *al-habs* berarti *al-sijn* (penjara), diam, cegah, rintangan, halangan, tahanan, dan pengamanan. Gabungan kata *ahbasa* (*al-habs*) dengan *al-mal* (harta) berarti wakaf (*ahbasa al-mal*).<sup>82</sup> Dikatakan *habasa-yahbisu-habsan* artinya *waqafa-yaqifu-waqfan*.<sup>83</sup>

Sedangkan secara istilah syari`at wakaf ialah, menahan harta yang bisa diambil manfaatnya, di mana substansi (*`ain*) harta itu tetap (tahan lama) sehingga terputus hak milik dan penguasaan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf dan ditujukan untuk penggunaan yang halal atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>84</sup>

Wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi bendanya dan tidak akan dilakukan jual beli, hibah dan sebagainya terhadap bendanya, untuk dipergunakan pada sesuatu yang mubah, yang telah ada.<sup>85</sup>

Apabila kita menelaah pembahasan wakaf di dalam buku-buku fikih, wakaf didefinisikan sebagai berikut :

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الوقف وغيره  
على مصرف مباح موجود او بصرف ريعه على جهة بر وخير تقربا الى الله تعالى  
86.

Artinya: Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta substansi (*`ain*) harta itu tetap dengan jalan memutuskan hak penguasaan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf, ditujukan untuk penggunaan yang halal (mubah) atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

---

<sup>81</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977), hlm.490.

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kairo: Dar at-Taufiqiyyah li-Turas, 2010), hlm. 148.

<sup>84</sup>Amiur Nuruddin, *Wakaf Dalam Perspektif Islam Sebuah Overview*, Azhari Akmal Tarigan & Agustianto (editor), (Medan, IAIN Press, t.t.) hlm. 30

<sup>85</sup>M.Arsyad Lubis, *Ilmu Fiqh*, (Medan: Islamiyah, 1979) hlm. 129

<sup>86</sup>Wahbah az-Zuhaily, *al-Washaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islamy*, (Damascus, Dar al-Fikr, 1987), hlm. 154.

Definisi ini menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah sosial, bukan ibadah murni,<sup>87</sup> yaitu ibadah yang memiliki dimensi sosial yang kuat. Dari sudut orang yang berwakaf, ini merupakan ibadah (ungkapan kepatuhan dan penghambaan diri) kepada Allah Swt. tetapi dari proses pelaksanaan dan dari sudut penerima hasil wakaf, ini adalah bagian dari ketentuan syari'at Islam untuk melakukan distribusi kekayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Wakaf memiliki dua dimensi ibadah dan dimensi pengabdian (*at-tabarru*), sementara dari mekanisme dan manfaatnya bagi orang lain kelihatan dimensi sosial ekonominya. Dimensi ibadahnya memperlihatkan status hukum yang bersifat baku, sedangkan dimensi *mu'amalahnya* menunjukkan fleksibilitas dan dinamika. Hukumnya sebagai ibadah tidak mengalami perubahan, tetapi mekanismenya sebagai muamalah dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.<sup>88</sup>

Selanjutnya menurut Sulaiman Rasyid, "Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan".<sup>89</sup>

Komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi tentang wakaf, yaitu :

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود .

Artinya: "Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram)."<sup>90</sup>

Pengertian tersebut mengarah pada pemahaman wakaf benda tidak bergerak yang banyak dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, wakaf didefinisikan dengan "Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta

---

<sup>87</sup>Ibadat murni adalah ibadah yang sepenuhnya semata-mata dilakukan untuk mematuhi dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan tidak mempunyai referensi dalam tradisi kehidupan manusia, sementara ibadah sosial adalah perbuatan yang dilakukan selain untuk mematuhi perintah Allah Swt. juga bertujuan untuk kepentingan sosial dan ada referensinya dalam tradisi kehidupan manusia. Di dalam qaedah Ushul, ibadah murni ini biasanya disebut sebagai *al-`ibadah*, sedangkan ibadah sosial ini masuk di dalam kelompok *al-`adah*. Lihat : M.Yasir Nasution, *Ibid.*, hlm. 73

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1989) hlm. 317

<sup>90</sup>Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarhl al-Minhaj* (t.t.:Dar al-Fikr, 1984), juz V, hlm. 357. Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Bandung : Syirkah al-Mu`awanah, t.th.), Juz 1, hlm. 256-257. Lihat keputusan komisi fatwa MUI yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002.

kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya sesuai dengan ajaran agama Islam”.<sup>91</sup>

Di Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dengan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>92</sup>

Dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 mengenai wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Defenisi di atas mengindikasikan sifat tahan lama dari obyek wakaf tersebut. Dengan kata lain, istilah ini berlaku pada harta yang tidak cepat rusak yang hasilnya dapat dinikmati tanpa mengkonsumsi bendanya. Oleh sebab itu, waqaf sangat luas terkait dengan tanah dan bangunan, meskipun ada juga wakaf dalam bentuk buku, peralatan pertanian, binatang ternak, saham dan uang tunai.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang apa sebenarnya wakaf itu, ada baiknya kita kemukakan pendapat para ulama atau Imam Mazhab mengenai defenisi wakaf:

1. Menurut Ahmad bin Hambal, wakaf adalah “Menahan pokok benda wakaf dan menyedekahkan hasilnya”.<sup>93</sup>

Dalam pengertian lainnya disebutkan sebagai berikut : “Wakaf adalah menahannya pemilik harta untuk melakukan tindakan hukum secara mutlak pada hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan tidak melakukan tindakan hukum wakif dan yang lainnya serta menyalurkan hasilnya pada jalan yang baik dan untuk disalurkan manfaatnya dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt.”<sup>94</sup>

Makna wakaf tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan ulama Hanabilah ada dua esensi dalam wakaf, yaitu unsur kekalnya benda yang diwakafkan dan adanya manfaat (hasil) dari benda wakaf tersebut.

---

<sup>91</sup>Peraturan Pemerintah RI. Nomor 28 Tahun 1977, Bab 1 Pasal 1 ayat 1.

<sup>92</sup>Buku III bab 1 pasal 215 ayat 1

<sup>93</sup>Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu` Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut : Dar al-Fikr, 2000), juz 16, hlm. 243

<sup>94</sup>Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1405 H), Jilid VI, hlm.

*Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf `alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarangnya, maka *qadhi* / hakim berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf `alaih*.<sup>95</sup>

2. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah “menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan”<sup>96</sup>

Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.<sup>97</sup>

Dalam pandangan Abu Hanifah, benda yang diwakafkan tidak terlepas dari milik *wakif* dan ia sah mengambil kembali dan menjualnya, karena pendapat yang paling *sahih* menurut Abu Hanifah bahwa wakaf itu *jaiz ghayr lazim* ( boleh dan tidak memiliki kepastian hukum) seperti *`ariyah* (pinjam meminjam), kecuali dalam tiga hal, yaitu: (1) Wakaf atas dasar putusan hakim bahwa wakaf itu tetap (tidak bisa diambil kembali), misalnya dalam kasus *wakif* menggugat nazir untuk mengambil harta wakaf. (2) wakif *men-ta`lik* (menghubungkan) harta wakaf dengan kematiannya misalnya wakif berkata, “jika aku meninggal maka kuwakafkan rumahku sekian,” maka setelah ia meninggal dunia, harta tersebut sebagai wakaf dan besarnya diperhitungkan sebagai wasiat yakni sepertiga. (3) harta yang sudah diwakafkan untuk masjid.<sup>98</sup>

Berdasarkan defenisi Imam Abu Hanifah di atas maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”, karena itu mazhab Hanafi mendefenisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan

---

<sup>95</sup>*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Direktorat pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007, hlm. 2-4.

<sup>96</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), juz 10, hlm. 152

<sup>97</sup>Badran Abu al-`Anayni Badran, *Ahkam al-Washaya wa al-Auqaf*, (t.t. : Muassasah Syubab al-Jami`ah, t.th), hlm.260

<sup>98</sup>Wahbah al-Zuhaily, *loc.cit*.

menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”, contohnya seperti wakaf buah kelapa.<sup>99</sup>

Benda yang diwakafkan menurut Abu Hanifah kedudukannya sama dengan *`ariyah* (pinjam meminjam), perbedaannya pada penyerahan benda. Dalam *`ariyah*, benda diserahkan kepada peminjam sedangkan wakaf bisa terjadi tanpa adanya penyerahan benda wakaf yakni benda wakaf bisa tetap berada pada wakif yang mengelola benda tersebut dan hasilnya diserahkan kepada orang yang ia kehendaki, atau benda wakaf diserahkan kepada orang yang ditunjuk *wakif* sebagai pengelola. Dengan demikian, *wakif* bisa terus menguasai benda wakaf, dia boleh mengambilnya kembali kapan saja, boleh menjual dan menghibahkannya. Apabila wakif meninggal, maka kepemilikan benda wakaf berpindah kepada ahli warisnya. Ia boleh memperlakukannya sebagai harta warisan<sup>100</sup>. Dengan kematian si *wakif* maka hukum wakaf pun terputus dan benda wakaf tersebut menjadi milik ahli waris.

3. Menurut Imam Malik wakaf adalah “Penahanan suatu benda dari melakukan tindakan hukum terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam kepemilikan si wakif dan menghasilkan untuk tujuan kebaikan.”<sup>101</sup>

Defenisi yang lain dari ulama Malikiyah wakaf adalah “menjadikannya si pemilik harta benda terhadap manfaat yang dimiliki (bagi yang berhak) walaupun kepemilikan itu dengan upah atau menjadikan hasil wakaf seperti dirham (uang) bagi yang berhak menerimanya dengan *shighat* (ikrar) sesuai waktu yang dinyatakan oleh wakif.”<sup>102</sup>

Menurut Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti *mu`abbad* dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut *mu`aqqat*. Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, si *wakif* tidak boleh menarik *ikrar* wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan. Kiranya disinilah letak adanya “Kepastian hukum” dalam perwakafan menurut Imam Malik, yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar.

wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut

---

<sup>99</sup>Rachmat Nazaruddin, *Harta Wakaf Pengertian Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1965), hlm. 19.

<sup>100</sup>Badran Abu al-`Anayni Badran, *loc.cit.*

<sup>101</sup>*Ibid.*, hlm. 26

<sup>102</sup>Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 7602

kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf bih* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat dipergunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

4. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah "Menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada."<sup>103</sup>

Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa wakaf adalah "penahanan harta dari melakukan tindakan hukum dan menyedekahkan hasilnya serta berpindahnya pemilikan harta yang diwakafkan kepada penerima wakaf dengan tidak diperbolehkan bertindak sekehendak hatinya."<sup>104</sup>

Batasan wakaf tersebut menunjukkan bahwa harta wakaf berpindah dari *wakif* kepada penerima wakaf namun ia tidak bebas melakukan tindakan hukum seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskannya, karena pemilikan si penerima wakaf terhadap benda wakaf tersebut merupakan pemilikan *ghayr tam* (pemilikan tidak sempurna).

suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*wakif*) telah menyatakan dengan perkataan, "Saya telah wakafkan (*waqafu*)", sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap di tangannya, atau harta itu tetap dimilikinya.<sup>105</sup>

wakaf itu benar-benar terjadi bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus menerus. Itu pula sebabnya, maka wakaf disebut sebagai *sadaqah jariyah*. Jadi, kalau orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya

---

<sup>103</sup>Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *op.cit.*, hlm. 225

<sup>104</sup>Badran Abu al-`Anayni Badran, *op.cit.*, hlm.262

<sup>105</sup>Rachmat Nazaruddin, *op.cit.*, hlm. 19.



untuk jangka waktu tertentu, misalnya mengatakan, “Saya wakafkan barang ini untuk waktu sepuluh tahun”, atau “bila saya membutuhkannya”, atau “dengan syarat bisa saya tarik kembali kapan saja saya mau”. Dan redaksi-redaksi seperti itu, maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertiannya yang benar.

Adapun mengenai kepemilikan wakaf, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa harta itu menjadi milik penerima wakaf sebagaimana halnya sedekah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemilik harta itu adalah orang yang mewakafkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa harta tersebut merupakan milik Allah *Azza wa Jalla*.

Sesuai dengan definisi-definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva)-nya dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (pe-wakaf/*wakif*), dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar.

Harta wakaf menurut ketentuan Allah Swt. merupakan sedekah *jariyah* yang terus mengalir pahalanya sesudah wafat *wakifnya*, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda : “Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : sedekah *jariyah*, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya”.<sup>106</sup>(H.R.Muslim)

Penafsiran *sadaqah jariyah* dalam hadis tersebut dikatakan masuk dalam pembahasan wakaf, seperti yang diungkapkan seorang Imam.

ذكره باب الوقف لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف .

Artinya: “Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan *sadaqah jariyah* dengan wakaf.”

Wakaf berdasarkan hadis ini adalah sedekah yang mengalirkan balasan (pahala) tanpa henti kepada orang yang berwakaf. Orang yang ingin menuai

---

<sup>106</sup>Shahih Muslim, no.1631, Lihat juga : Sayid Sabiq, *ibid.*, hlm. 148

ridha Allah Swt. dengan imbalan pahala yang terus menerus sedemikian rupa berlomba-lomba menabur wakaf sebanyak-banyaknya.

Dari hadis di atas teranglah bagi kita bahwa wakaf bukanlah seperti sedekah biasa, akan tetapi mempunyai pahala dan manfaat yang lebih besar baik terhadap diri yang berwakaf, karena pahala yang terus menerus mengalir sepanjang benda wakaf itu masih dipergunakan maupun terhadap masyarakat karena dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat terhadap pembangunan ummat Islam.

Dengan adanya wakaf tersebut umat Islam dapat maju kedepan karena wakaf itu dilaksanakan puluhan tahun yang lalu, masih dapat kita rasakan manfaatnya sekarang ini dan wakaf yang kita laksanakan sekarang ini akan dirasakan oleh ummat Islam puluhan tahun yang akan datang.

Ditengah-tengah masyarakat tampak dua fenomena yang menonjol dalam hal wakaf. *Pertama*, harta wakaf terdiri atas harta-harta yang bersifat langgeng (tetap) secara fisik. *Kedua*, kebanyakan harta wakaf berkaitan dengan ibadah baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mesjid dan kuburan. Mungkin fenomena ini ada hubungannya dengan anggapan bahwa wakaf adalah ibadah, seperti ibadah murni ( محضة ) lainnya yang cenderung statis. Istilah صدقة جارية (sedekah yang mengalirkan pahala) mungkin turut membantu menyebabkan wakaf lebih terasa sebagai ibadah ketimbang *mu`amalah*, meskipun para ulama fikih memasukkan wakaf ke dalam kelompok *mu`amalah* dalam pembahasan.<sup>107</sup>

Wakaf merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan ummat Islam seperti terlihat dalam sejarah. Fasilitas umum seperti jembatan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat penginapan dan semacamnya merupakan harta wakaf. Demikian juga dengan taman kota, sumber air minum, kamar mandi dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi juga biaya hidup pelajar dan mahasiswa, gaji tenaga pengajar dan pengelola lembaga pendidikan, dokter dan tenaga fungsional lainnya bersumber dari hasil harta wakaf. Universitas al-Azhar di Kairo dapat hidup dan berkembang selama lebih seribu tahun sampai sekarang juga atas dukungan harta wakaf.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa dunia Islam tidak memperlihatkan fenomena yang sama dalam hal wakaf. Ada tempat-tempat di mana wakaf menunjukkan fenomena yang dinamis, penggunaan harta wakaf tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ibadah, dan ada pula tempat yang memperlihatkan

---

<sup>107</sup>Asy-Sya`rani di dalam bukunya *al-Mizanu al-Kubra* dan Muhammad ibn Abd.Rahman ad-Dimasyqi asy-Syafi`I di dalam bukunya *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilafi l-A`immah* meletakkan pembahasan wakaf pada bab *mu`amalah*. Lihat asy-Sya`rani, *al-Mizanul Kubra*, II, (Bairut : Dar al-Fikr, 1981), hlm. 98-99, Ad-Dimasyqi, *Tahmat al-Ummah fi Ikhtilafi al-A`immah*, I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), hlm. 226-228.

sebaliknya, yaitu fenomena wakaf yang cenderung statis. Kalau dimensi tempat ini kurang tepat dijadikan sebagai pertimbangan perbedaan, sekurang-kurangnya dari segi waktu dapat dilihat bahwa fenomena wakaf cenderung mengalami kemunduran di dunia Islam. Adanya perbedaan atau kecenderungan mundur tersebut mengundang pertanyaan, mengapa hal itu terjadi, bagaimana cara pandang, nilai-nilai, dan faktor sosial apa yang melatar belaknginya, bagaimana memanfaatkan wakaf dari sudut pandang ekonomi dalam rangka membangun kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang adil.

## B. Dasar Hukum Wakaf

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekati diri kepada-Nya. Orang-orang Jahiliyyah telah melakukan praktek wakaf walaupun namanya ketika itu bukan wakaf. Wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah Saw. karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.

Wakaf merupakan ibadah dalam bentuk sedekah yang sangat banyak manfaatnya bagi kepentingan sosial kemasyarakatan. Seseorang mewakafkan hartanya untuk membantu fakir miskin, untuk membangun mesjid, madrasah, rumah sakit, rumah penyantunan anak yatim dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Maka bagi orang yang berwakaf itu akan memperoleh pahala yang besar dari Allah Swt. dan pahalanya itu terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Oleh karenanya Rasulullah Saw. memberi nama "*Sedekah Jariyah*" bagi wakaf, sesuai dengan hadis riwayat Muslim di atas.

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur`an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur`an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur`an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan.

Mengingat amalan wakaf termasuk salah satu macam perbuatan yang baik, maka ayat-ayat Al-Qur`an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dapat menjadi dasar umum amalan wakaf. Adapun ayat-ayat yang dijadikan sandaran/dasar hukum wakaf dalam agama Islam adalah

1) Al-Qur`an surah al-Hajj ayat 77 yang berbunyi :

ياايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون .

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman ! rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.*"

2) Al-Qur`an surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi :

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal ini sungguh Allah Maha Mengetahui.”<sup>108</sup>

Kutipan Al-Qur`an surat Ali Imran ayat 92 diatas benar-benar menyentuh. Ternyata menafkahkan harta yang kita cintai merupakan salah satu jalan sekaligus syarat untuk menyempurnakan semua kebajikan lain yang sudah, sedang dan akan kita lakukan. Bisa jadi seseorang telah banyak berbuat baik, tampaknya dengan menafkahkan sebagian hak milik yang sangat dicintai untuk perjuangan di jalan Allah, barulah akan sampai kepada kebajikan /kesalehan yang sempurna.

3) Al-Qur`an surah al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi :

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا .

Artinya: “Kecuali kalau kalian mau berbuat baik kepada saudara-saudara kalian (seagama)”.<sup>109</sup>

4) Al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .  
(البقرة : 267)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah : 267).

5) Al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 261

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم (البقرة:261).

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir

---

<sup>108</sup>Ibid., hlm. 91.

<sup>109</sup>Ibid., hlm. 418.

*menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) Lagi Maha Mengetahui.”*<sup>110</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa pahala yang dijanjikan Allah bagi orang-orang mukmin sebagai balasan atas harta yang disumbangkannya di jalan kebaikan sangat banyak. Jika seseorang bersedekah/wakaf satu rupiah, misalnya, maka balasannya bukanlah satu rupiah, tetapi tujuh ratus bahkan lebih.<sup>111</sup>

Berwakaf itu tidak ubahnya bagaikan menanam sebutir benih. Benih itu akan tumbuh menjadi tujuh tangkai dan setiap tangkainya berisi seratus butir, maka berwakaf satu butir akan dibalas tujuh ratus. Artinya, setiap harta yang disumbangkan di jalan kebaikan akan dibalas Allah dengan balasan yang berlipat ganda.

Walaupun dalam Al-Qur`an yang tersebut di atas hanya terdapat ayat secara umum, tidak ditegaskan pekerjaannya seperti dalam hadis, namun para sahabat sudah dapat mengerti maksudnya. Hal ini terbukti Abu Thalhah setelah mendengar surah Ali Imran ayat 92 di atas langsung mewakafkan kebun yang disayangnya.

Seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi :

وعن انس رضي الله عنه قال : كان ابو طلحة اكثر انصاري بالمدينة مالا وكان احب امواله ببيرحاء وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب , فلما نزلت هذه الآية الكريمة : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون , قام ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال ان الله تعالى يقول في كتابه : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون , وان احب اموالي ببيرحاء وانها صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ ذلك مال رابع ذلك مال رابع : قد سمعت ماقلت فيها واني ارى ان تجعلها في الأقربين فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبنى عمه

112.

Artinya: “*Dari Anas r.a. dia berkata : Abu Thalhah seorang Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah dan harta yang paling dia senang itu Bairaha (kebun Kurma), Bairaha ini menghadap mesjid, dan Rasulullah Saw. sering memasukinya dan meminum air yang segar di*

<sup>110</sup>*Ibid.*, hlm.. 86.

<sup>111</sup>Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta : Amzah, 2013) hlm. 104

<sup>112</sup>Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 152

dalamnya. Maka ketika diturunkan ayat “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”, maka pergilah Abu Thalhah kepada Rasulullah Saw. Ia berkata : Sesungguhnya Allah Swt. berfirman di dalam kitabnya “ Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha, dan Bairaha itu aku sedekahkan karena Allah yang aku harapkan kebaikannya dan simpanannya di sisi Allah, tentukanlah sedekah itu sebagaimana engkau sukai wahai Rasulullah. Rasulullah Saw. bersabda : “Bukan main, itulah harta yang menguntungkan, itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai Bairaha itu. Sesungguhnya engkau berpendapat agar engkau menjadikannya sebagai sedekah bagi kaum kerabat”. Lalu Abu Thalhah menjadikannya sebagai wakaf bagi kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya.”

Dasar khusus amalan wakaf adalah hadis Nabi Saw.:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله انى اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه فما تأمرنى به . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان شئت حبست اصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر انها لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . (رواه مسلم)<sup>113</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. berkata Umar mendapat bagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullah saw. minta pendapat beliau, Umar berkata : Ya, Rasulullah saya telah mendapat sebidang tanah di khaibar, belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya, dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu ? Jawab Rasulullah Saw. “Jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan, maka Umar menuruti perintah Rasulullah Saw. bahwa tanah itu tidak di jual belikan, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan, maka hasil kebun itu didermakan Umar kepada fakir miskin, sanak famili, melunaskan penebusan diri sahaya yang akan memerdekakan dirinya, fi sabilillah, ibnu sabil dan buat tamu-tamu, bagi pengurus kebun dibolehkan

<sup>113</sup>Imam Muslim, *Shahih al-Muslim*, (Bandung : Dahlan, t.t.), hlm. 281.

*mengambil nafkah sederhana dari hasilnya dan memberi makan teman-teman tanpa memboroskannya, atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR.Muslim).*

Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan :

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان مائة سهم التي لى بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الى منها قد اردت ان اتصدق بها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم : احبس اصلها وسبل ثمرتها ( رواه البخارى ومسلم )

Artinya: *“Dari Ibnu Umar, ia berkata : Umar mengatakan kepada Nabi saw., saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi saw. mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Menurut Jumhur Ulama, keumuman ayat Al-Qur`an di atas menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang, di antaranya melalui sarana wakaf. Di samping itu, sabda Rasulullah Saw. tentang kisah Umar bin Khattab di atas, yang mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kebajikan umum. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Jumhur Ulama mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya sunnah, akan tetapi, ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya *mubah* (boleh), karena wakaf orang kafirpun hukumnya sah. Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa suatu ketika hukum wakaf bisa menjadi wajib, apabila wakaf itu merupakan objek dari *nadzar* seseorang.

عن انس رضى الله عنه قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وامر ببناء المسجد قال : يا بنى النجار تأمنونى بحائطكم هذا ؟ فقالوا : والله لانطلب ثمنه الا الى الله تعالى . اى فأخذه فبناه مسجدا .

Artinya: *Dari Anas r.a. dia berkata : Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah dan memerintahkan untuk membangun masjid, beliau berkata : “Wahai Bani Najjar, apakah kamu hendak menjual kebunmu ini ?” Mereka menjawab : Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah Ta`ala.” Maksudnya agar Rasulullah mengambilnya dan menjadikannya masjid.<sup>114</sup>*

Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

---

<sup>114</sup>HR. Al-Buhkari, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i.

إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علما نشره او ولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لإبن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته.

Artinya: “Sesungguhnya di antara apa yang dijumpai oleh seorang mukmin dari amalnya dan kebajikannya setelah dia mati itu adalah ilmu yang disembarkannya (diajarkannya), anak saleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang didirikannya, rumah yang didirikannya untuk ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan), sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehatnya dan hidupnya, semua ia jumpai pahalanya setelah ia mati.”<sup>115</sup>

Ayat dan hadis di atas menjelaskan tentang sifat harta yang diwakafkan, pengelolaan wakaf dan pemanfaatannya. Harta yang diwakafkan merupakan bagian dari harta yang terbaik. Harta tersebut dikelola dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi ummat manusia dan pengelolanya tidak mengurangi dan menghilangkan harta yang diwakafkan.

Berwakaf jauh lebih besar manfaatnya kepada masyarakat dan agama dari pada bersedekah dan berinfaq biasa, sebab harta wakaf itu bersifat abadi, tidak boleh dijual, diwarisi, dan dihibahkan, sehingga hasilnya dapat terus menerus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat..

Dari hadis di atas dapat disimpulkan :

- a) Wakaf termasuk ibadah terbukti Nabi Muhammad memerintahkannya.
- b) Benda wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijualbelikan, diwariskan maupun dihibahkan.
- c) Benda wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.
- d) Benda wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas/nazir dan nazir dapat mengambil sekedarnya, tanpa berlebihan.

Dalam riwayat lain Usman bin Affan pernah mewakafkan sebuah sumur yang dibeli dari seseorang untuk kepentingan masyarakat, sebagai mana tersebut dalam hadis Nabi :

وعن عثمان رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حفر بئر رومة فله الجنة . قال : فحفرتها وفي رواية للبخارى . انها كانت لرجل من بنى غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها القرية بمد : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :

---

<sup>115</sup>Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 149.



تبيعيها بعين في الجنة؟ قال : يا رسول الله , ليس لي ولا لعيالي غيرها . فبلغ ذلك عثمان فاشتراها بخمسة وثلاثين الف درهم , ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اتجعل لي ماجلت له ؟ قال : نعم . قد جعلتها للمسلمين .<sup>116</sup>

Artinya: “Dari Usman r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda “Barangsiapa menggali sumur Raumah, maka baginya surga”. Usman berkata : “Maka sumur itu pun aku gali”. Dan dalam satu riwayat al-Baghawi : Bahwa seorang lelaki dari Bani ghifar mempunyai sebuah mata air yang dinamakan Raumah, sedang dia menjual satu kaleng dari airnya dengan harga satu mud. Maka kata Rasulullah saw. kepadanya : “Maukah engkau menjualnya kepadaku dengan satu mata air di dalam surga ?” Orang itu menjawab : Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak mempunyai apa-apa selain itu. Berita itupun sampailah kepada Usman, lalu Usman membelinya dengan harga tiga puluh lima ribu dirham. Kemudian datanglah Usman kepada Nabi saw. lalu katanya : Maukah engkau menjadikan bagiku seperti apa yang hendak engkau jadikan baginya (pemilik sumur itu) ? Beliau menjawab : “Ya” Utsman pun berkata : Aku telah menjadikan sumur itu wakaf bagi kaum muslimin.”

Berdasarkan ayat Al-Qur`an dan hadis di atas, maka apabila kita akan mewakafkan harta, wakafkanlah harta yang kita senangi sebab berwakaf merupakan suatu perbuatan yang baik dan mulia serta memberi pahala dan kebahagiaan kepada *wakif*. Wakaf itu merupakan tabungan yang akan kita petik hasilnya di akhirat kelak, sedangkan harta yang lain kita tinggalkan di dunia ini.

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur`an dan hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas, karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta`abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat Al-Qur`an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa`ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (*ijtihad*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* seperti *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf itu sangat identik dengan *sadaqah jariyah*, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, hlm. 150.

yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.<sup>117</sup>

Ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan) Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.

Bila ditinjau dari kekuatan sandaran hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak, sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.

### C. Sejarah Perkembangan Wakaf

Praktek wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktek sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktek sebelum Islam.

Praktek sejenis wakaf di masyarakat sebelum Islam dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas tanah yang pekarangannya di kelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah tersebut. Masjid al-Haram di Mekkah dan masjid al-Aqsha misalnya telah dibangun di atas tanah yang bukan hak milik siapapun, tetapi milik Allah. Kedua masjid itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Pertanyaannya, kenapa masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf ? Di masyarakat sebelum Islam telah dikenal praktik sosial dan di antara praktik-praktik sosial itu adalah praktik menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga.

Praktik sejenis wakaf juga dikenal di Mesir, Roma dan Jerman. Di mesir, Raja Ramses kedua mendermakan tempat ibadah "Abidus" yang arealnya sangat besar. Di dalam tradisi Mesir kuno dikenal bahwa orang yang mengelola harta yang ditinggalkan *mayyit* (harta waris), hasilnya diberikan kepada keluarganya dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat mengambil bagian dari harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh

---

<sup>117</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, hlm. 27

menjadi hak milik siapapun. Pengelolaan harta tersebut dengan cara bergilir dan bergantian di mulai dari anak yang tertua dengan syarat tidak boleh dimiliki. Praktik seperti ini sangat jelas kemiripannya dengan praktik wakaf, karena prinsipnya sama, yaitu pokok harta tetap kekal dan tidak boleh menjadi hak milik siapapun. Tapi hasil dari harta tersebut digunakan untuk kepentingan sosial.

Ada aturan di Jerman yang mengatur agar masyarakat mengalokasikan modal kepada keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelolanya, dan harta tersebut menjadi milik keluarga bersama atau kepemilikannya secara bergantian di mulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Harta tersebut hendaknya dikelola secara baik dan hasilnya diambil untuk kepentingan bersama. Sedang di Roma, juga telah dipraktikkan sejenis wakaf, bahkan dalam wujud uang.

Karena praktik sejenis wakaf yang terjadi pada masyarakat sebelum Islam memiliki tujuan yang seiring dengan Islam, yaitu terdistribusinya kekayaan secara adil dan kemudian berujung pada kesejahteraan bersama, maka Islam mengakomodirnya dengan sebutan wakaf. Pada tahun kedua hijriah, setelah Nabi Muhammad Saw. hijrah dari Makkah ke Madinah, disyariatkanlah wakaf. Dikalangan fuqaha` terdapat dua pendapat siapa yang mempraktekkan syari`at wakaf. *Pertama*, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri yang mempraktekkan wakaf pertama kali, yaitu ketika Nabi mewakafkan tanahnya untuk dibangun mesjid di atasnya. Argumentasi pendapat pertama ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari `Amr bin Sa`ad bin Mu`ad, ia berkata :

وروي عن عمر بن شبة عن عمر بن سعد بن معاد قال : سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون صدقة عمر وقال الأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

Artinya: “Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa`ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang awal mula wakaf dalam Islam? Menurut orang-orang muhajirin adalah wakafnya Umar, sedang menurut orang Anshar adalah wakafnya Nabi Muhammad Saw.”

Nabi Muhammad Saw. pada tahun ketiga hijrah juga mewakafkan tujuh kebun Kurma di Madinah. Wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Saw. berupa tujuh kebun yang sebelumnya milik orang Yahudi yang telah masuk Islam bernama Mukhairiq. Ketika hidupnya ia berkata, “Jika saya terbunuh (*syahid*) dalam perang Uhud, maka tanah milik saya itu akan menjadi milik Nabi Saw. ternyata ia tewas dalam perang Uhud tersebut, maka kebun itupun menjadi milik Rasulullah Saw. tujuh perkebunan milik Mukhairiq menjadi milik

Nabi Saw. dan terserah kepada beliau untuk dipergunakan sesuai dengan kemaslahatannya. Rasulullah kemudian menyisihkan sebagian hasil dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama satu tahun, selebihnya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin dan peralatan perang yang terdiri dari kuda dan senjata. Ahli fikih mengatakan bahwa harta tersebut merupakan wakaf, meskipun tidak ada kepastian apakah Rasulullah telah menetapkan perkebunan Mukhairiq tersebut sebagai harta wakaf. Mengomentari hal itu Rasulullah Saw. bersabda, “ Mukhairiq adalah sebaik-baik orang Yahudi”<sup>118</sup>.

*Kedua*, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang pertama kali mempraktekkan syari`at wakaf adalah Umar bin Khattab, argumentasi ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra. di atas.

Setelah Umar bin Khattab mempraktekkan wakaf, kemudian menyUshul sahabat-sahabat yang lain, seperti Usman bin Affan juga pernah mewakafkan sumur yang mensuplai air minum untuk penduduk Madinah. Abu Thalhaf mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”, Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah, dan sahabat-sahabat yang lain.

Kita tidak dapat memverifikasi kedua pendapat di atas, karena argumentasi yang dibangun keduanya hanya didasarkan kepada hadis, namun tidak disebutkan kapan Nabi Muhammad Saw. dan Umar mempraktekkan syari`at wakaf, dan juga tidak disebutkan kapan kedua hadis yang dijadikan dasar argumen kedua pendapat itu disabdakan oleh Nabi Muhammad. Dengan disebutkannya tahun, baik ketika Nabi Muhammad saw. dan Umar mempraktekkan syari`at wakaf maupun tahun disabdakannya kedua hadis tersebut, maka dapat diketahui siapa yang pertama kali mempraktekkan syari`at wakaf.<sup>119</sup>

Wakaf selanjutnya berkembang luas dimasa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah, Banyak orang yang ingin mewakafkan hartanya. Wakaf tidak hanya diperuntukkan kepada fakir miskin, tetapi wakaf juga digunakan sebagai modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Pengaturan dan pengelolaan wakaf yang baik akan berimplikasi tumbuhnya sektor sosial dan

---

<sup>118</sup>Ibrahim Siregar, *Penyelesaian sengketa Wakaf di Indonesia : Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*, Miqot : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol.XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012, (Medan : IAIN Press, 2012), hlm. 129

<sup>119</sup>*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

ekonomi masyarakat. Dengan wakaf yang dikelola secara baik, maka masyarakat akan sejahtera.

Pada perkembangan selanjutnya institusi wakaf terus berkembang didunia Islam. Pengelolaan wakaf selanjutnya banyak yang ditangani pemerintah, sebagaimana pada masa Bani Mamluk, khususnya pada masa al-Zahir Baybars di kairo, pada masa tersebut hampir seluruh harta wakaf di banyak negara muslim, dikelola oleh institusi pemerintah.

Pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (71-125 H-690-743 M) dari dinasti Umayyah, yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadramiy. Al-Hadramiy memiliki perhatian yang besar terhadap pengembangan wakaf, karena itu ia berinisiatif untuk membentuk lembaga pengelola wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya yang berada di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir dan di negara Islam. Pada saat yang bersamaan, hakim al-Hadramiy juga mendirikan lembaga pengelola wakaf di Basrah, Irak. Sejak itulah lembaga pengelola wakaf berada di bawah pengawasan Departemen kehakiman, sehingga wakaf dapat dikelola secara baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan. Sedang pada masa dinasti Abbasiyah ada lembaga pengelola wakaf yang disebut "*Shadr al-Wuquf*", lembaga ini mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Pemerintah pun ikut bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasinya, atas dasar itu pula, di Timur tengah ada Kementerian Waqaf.<sup>120</sup>

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf tunai. Tahun 1178 M / 572 H, dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni, Salahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandar itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang ? Namun lazimnya bea cukai dibayar dengan menggunakan uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha` dan para keturunannya.

Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di *baitul maal* sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni untuk menggantikan mazhab Syiah yang dibawa dinasti sebelumnya, dinasti Fatimiyah.

---

<sup>120</sup>*Ibid.*, hlm. 11

Salahuddin al-Ayyuby juga banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab Syafi'i, madrasah mazhab Maliki dan mazhab Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'i dan kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf dengan pesatnya. Apa saja boleh diwakafkan dengan syarat dapat diambil manfaatnya, tetapi yang banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian, dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar, juga pada masa dinasti Mamluk terdapat hamba sahaya (budak) yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Misalnya mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Usmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.<sup>121</sup>

Wakaf terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Dan juga di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Di negara-negara Islam lainnya, wakaf mendapat perhatian yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, semisal bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI (hak kekayaan Intelektual) dan lain-lain.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi pengembangan dan pembangunan masyarakat Islam, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan (rumah sakit), dakwah Islam, sosial, ekonomi, wisma, kamar mandi, jembatan, taman kota, dsb.

Cukup banyak penelitian para ahli tentang wakaf yang diluncurkan di berbagai negara, yang menunjukkan bahwa wakaf memainkan peranan yang sangat penting dalam gerakan pembangunan masyarakat dan negara.<sup>122</sup>

Di zaman modern ini, salah satu bentuk wakaf yang mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah wakaf uang (*cash wakaf*), wakaf uang sebenarnya telah dikenal sejak zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif, dikalangan para cendekiawan dan ulama Indonesia. Padahal di negeri-negeri muslim, wakaf uang

---

<sup>121</sup>Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, *Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>122</sup>Amiur Nuruddin, *Ibid.*, hlm. 30-31.

telah dipraktekkan secara nyata sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Di awal perkembangan Islam pun, wakaf uang telah dibenarkan oleh para ulama. Imam bukhari menyebutkan bahwa Imam az-Zuhri (w. 124 H) membolehkan mewakafkan dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>123</sup>

Wakaf uang yang dikelola bank syari`ah, kini telah dipraktekkan dan diterima secara luas di berbagai negara muslim, seperti Mesir, Iran, Pakistan, India, Turki, dan Bangladesh. Dana tersebut menjadi dana abadi yang nilai pahalanya terus menerus mengalir kepada orang yang berwakaf. Bila dana ini terkumpul dalam jumlah yang besar, maka bagaimanapun akan berpengaruh secara signifikan untuk memperdayakan ekonomi umat.

Wakaf tunai membuka peluang ekonomi yang sangat potensial, untuk penciptaan investasi di bidang ekonomi, termasuk bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Bank-bank syari`ah dapat menghimpun dana dari masyarakat secara massal, baik ekonomi kelas bawah, menengah apalagi para hartawan muslim.

Seperti diuraikan di atas, wakaf dalam bentuk uang tunai diperbolehkan sesuai dengan fatwa Imam az-Zuhri, dan dalam prakteknya juga sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Di dalam sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur`an dan Hadis tidak dijumpai larangan wakaf uang tunai. Munculnya perbedaan pendapat tentang wakaf uang tunai bermula dari penafsiran tentang ucapan Rasulullah Saw. kepada Umar ibn al-Khattab “ *إن شئت حبست أصلها وتصدقته* ” *بها* ( *kalaupun kamu berkenan, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya*). Dari “*tahan pokoknya*” itulah difahami harta wakaf harus *بقاء العين* (materialnya tetap). Fatwa Imam az-Zuhri lebih mudah difahami apabila “pokok” di sini tidak berarti material, tetapi bermakna substansi, karena uang juga mempunyai substansi yang relatif tetap.

Wakaf dalam bentuk uang tunai memiliki beberapa keuntungan, antara lain : terbukanya secara luas kesempatan berwakaf kepada semua orang sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya. Seseorang tidak harus mempunyai sebidang tanah atau sejumlah modal mendirikan bangunan untuk bisa berwakaf. Di samping itu, ada keleluasaan dalam akumulasi harta wakaf dan dalam pilihan penggunaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan real umat. Namun demikian sifat keabadian status tetap menjadi karakteristik wakaf yang tidak dapat

---

<sup>123</sup>Abu Su`ud Muhammad, *Risalatun Fi Jawazi Waqfi an-Nuqud*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1980) hlm. 20-21

diubah, karena telah ditegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan.

#### D. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dapat dikatakan sah apabila telah sempurna rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun dari wakaf itu adalah :

##### 1) Orang yang berwakaf ( الواقف )

Orang yang mewakafkan harta benda miliknya disebut dengan *wakif*, *wakif* memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan, dan kebebasan kehendak pewakaf (*wakif*) terhadap pemanfaatan harta yang diwakafkan itu atas dasar kemauan yang kuat tanpa paksaan apapun untuk melaksanakan amal baik sebagai *shadaqah jariyyah*. Sedangkan, ibadah *shadaqah jariyyah* oleh Allah dijanjikan pahala yang berkesinambungan, walaupun *wakif* sudah meninggal dunia sekalipun. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

Untuk sahnya wakaf, maka *wakif* merupakan orang yang mampu berwakaf, dalam arti berakal sehat dan pemilik sesuatu yang akan diwakafkan<sup>124</sup> dan harus mempunyai sifat cakap berbuat hukum atau cakap melakukan *tabarru`*, yaitu :

##### a. Merdeka, tidak sah wakaf hamba sahaya.

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya, namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya, bahkan az-Zahiri (pengikut Daud az-Zahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang ia peroleh dengan jalan waris atau *tabarru`*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai *tabarru`* saja.

##### b. Berakal, tidak sah wakaf orang gila, karena ia tidak berhak atas sesuatu *aqad* dan tidak berkuasa atas haknya.

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot),

---

<sup>124</sup>Abu Bakar Jabir al-Jaza`iri, *Minhajul Muslim*, (Madinah : Maktabatul `Ulum wal Hikam, 1419 H) hlm. 918



berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

- c. *Baligh*/dewasa, *baligh* menurut hukum Islam apabila seseorang telah mencapai usia "*hilm*" (mimpi).<sup>125</sup>

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Balig dalam perspektif fikih adalah adanya tanda-tanda pada dirinya seperti mimpi bersenggama atau sudah berumur 15 tahun atau 17 tahun (menurut Abu Hanifah). Ukuran balig dalam undang-undang Mesir adalah umur 21 tahun dan di Suriah ukuran balig adalah 18 tahun.

Azhari Basyir mengatakan bahwa *wakif* harus memenuhi syarat yaitu mempunyai kecakapan *tabarru`* dan yakin melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil. Orang dikatakan mempunyai kecakapan *bertabarru`* apabila telah *balig* (umur 15 tahun), berakal sehat, dan tidak terpaksa. Titik tolak dalam menentukan apakah seorang dipandang cakap *bertabarru`* atau tidak adalah adanya pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mempunyai umur *balig*. Fikih Islam menentukan bahwa orang yang sudah berumur 15 tahun dipandang telah mempunyai pertimbangan kehidupan. Akan tetapi, sering anak yang berumur 15 tahun belum mempunyai pertimbangan akal sempurna. Oleh karena itu, membatasi umur 15 tahun bagi orang yang dipandang telah berkecakapan *tabarru`* itu tidak mutlak, masih memungkinkan diadakan peninjauan kembali yang disesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat. Dalam hal ini, timbul ide untuk membedakan dua pengertian yang dikenal dalam fikih Islam, yaitu "*balig*" dan "*rasyid*". Pengertian *balig* dititikberatkan pada umur dan *rasyid* dititikberatkan pada kematangan pertimbangan akal. Akan tetapi, lebih tepat kiranya apabila dalam menentukan *tabarru`* ditentukan dengan mengadakan penyelidikan terhadap anak-anak remaja antara umur 15-25 tahun, kemudian dapat diperoleh angka tahun rata-rata kapan pada umumnya orang yang telah *rasyid*. Mungkin akan di temukan pada umur 18,19,20 tahun, kemudian dapat dijadikan pedoman untuk menentukan batas umum orang yang dipandang mempunyai kecakapan melakukan hukum.<sup>126</sup>

- d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai).

---

<sup>125</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 236

<sup>126</sup>Siah Khosyi`ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 32-33.

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

Disamping itu juga seseorang yang berwakaf tidak karena terpaksa, harus kehendak sendiri, ia sadar melepaskan hak miliknya tanpa imbalan material akan tetapi mengharapkan ridho Allah Swt.

Beragama Islam atau tidak, hal ini tidak menjadi syarat *wakif*, tetapi bila diperhatikan bahwa wakaf itu sebagai suatu amal yang amat besar pahalanya dan syarat memperoleh pahala dari Allah ialah karena Islam dan Iman, maka wakaf yang ada pahalanya itu adalah wakaf yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menganut agama Islam atau telah beriman.

2) Harta yang diwakafkan ( الموقوف به )

Harta yang diwakafkan disebut dengan *mauquf bih* sebagai objek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan, namun demikian harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat.

Harta benda wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Mengenai benda yang diwakafkan tidaklah ditegaskan atau diperinci secara jelas, tetapi disyaratkan :

- Kekal zatnya  
Bila diambil manfaatnya, zat barang tidak rusak, misalnya : Rumah, tanah atau sejenisnya. Jika yang diwakafkan itu sesuatu yang habis, dalam arti hanya dapat dimanfaatkan, seperti : Makanan, parfum atau sejenisnya, maka hal itu tidak boleh diwakafkan dan tidak dinamakan wakaf, melainkan sedekah.<sup>127</sup>
- Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun *musya`* (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan yang lain).<sup>128</sup>  
Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*al-milk at-tamm*) si *wakif* (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seseorang

---

<sup>127</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza`iri, *loc.cit.*.

<sup>128</sup> Sulaiman Rasyid, *op.cit.*, hlm. 318.

mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.<sup>129</sup>

- Benda wakaf diserahkan ketika *ijab qabul*<sup>130</sup>  
Benda wakaf mesti diserahkan secara langsung ketika terjadinya *ijab qabul*, tidak boleh ada jatuh tempo. Karena wakaf merupakan suatu akad yang menetapkan adanya pemindahan kepemilikan ketika itu maka tidak boleh dijatuh tempokan, seperti halnya dengan jual beli atau hibah. Demikian menurut jumhur ulama. Berbeda dengan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harus diserahkan secara langsung, tetapi membolehkan adanya *ta'liq* seperti ungkapan, “*la mewakafkan benda ini setelah lewat satu bulan atau satu tahun*” atau ungkapan, “*Jika aku memiliki rumah orang itu maka itu wakaf.*”
- Benda harus memiliki nilai guna  
Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti : hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara`, yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas perbuatan tersebut.
- Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) .  
Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebut dengan nisbahnya terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki, dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya.<sup>131</sup>
- Benda yang tahan lama.

Menurut Jumhur ulama, kecuali Malikiyah bahwa tidak sah wakaf hanya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, wakaf harus untuk selamanya. Jika seseorang berkata, “Aku wakafkan benda ini untuk masa satu tahun atau satu bulan”, wakaf semacam itu tidak sah (batal) karena tujuan disyariatkan wakaf adalah untuk

---

<sup>129</sup>Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>130</sup>Ahsin W. Alhafidz, *loc.cit.*.

<sup>131</sup>Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, *Ibid.*, hlm. 40-42.

selamanya. Dalam hal ini, golongan Hanafiyah berpandangan bahwa benda yang diwakafkan harus benda yang tidak bergerak, yang memberikan manfaat untuk selamanya. Berbeda dengan golongan Malikiyah yang mensyaratkan atas kelanggengan wakaf. Dengan kata lain, mereka membolehkan wakaf dalam jangka satu tahun atau lebih. Kemudian setelah itu, harta wakaf tersebut dapat dikembalikan lagi kepada orang yang mewakafkan. Hal ini memberikan kelulusan terhadap manusia untuk berbuat baik.<sup>132</sup>

Jadi obyek dari wakaf haruslah berwujud benda tetap atau permanen serta dapat memberi manfaat, misalnya : tanah, perkebunan, rumah atau yang disebut “*iqar*” (benda tidak bergerak)

Kita ketahui bahwa disamping benda tidak bergerak, terdapat juga benda bergerak (*manquf*) misalnya : Kenderaan, binatang bergerak, dan lain-lain, dalam hal ini terdapat bermacam-macam pendapat dikalangan ahli fikih.

Imam Hanafi berpendapat tidak dapat diterima harta yang bergerak dijadikan harta wakaf, tetapi Imam Syafi'i dan Maliki berpendapat sah harta bergerak dijadikan harta wakaf, bila sesuai dengan maksud syariat dengan harta wakaf, seperti ternak untuk diambil susunya, buku untuk dibaca, kenderaan untuk diambil sewanya, sehingga diperoleh hasil/manfaat dari padanya.

Mengenai wakaf benda bergerak ini dapat diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi :

وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم : قال في حق خالد قد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله.

Artinya: “Dan satu riwayat yang sah menerangkan, bahwa Nabi Saw. bersabda perihal hak milik Khalid bin Walid, “*surely he has willed his tunic and all his weapons (for Allah's path)*”.<sup>133</sup>

ماينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون  
خالدا قد اختبس ادراعه وأغثاه في سبيل الله.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup>Wahbah az-Zuhailly, *op.cit.*, hlm. 204-210

<sup>133</sup>*Terjemahan Nailul Authar*, diterjemahkan oleh A.Qadir Hassan, et.al, jilid V, (Surabaya:Bina Ilmu, 1984), hlm. 2006 .

<sup>134</sup>H.R.Bukhari, no. 1375.

Artinya: “Bukanlah Ibn Jamil benci (mengeluarkan zakat), melainkan ia miskin, lalu Allah mencukupinya dan Rasulnya. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian menzaliminya. Sungguh dia telah mewakafkan baju perangnya, dan dia menyediakannya untuk perang fi sabilillah.” ( H.R. Bukhari).

Kemudian mengenai wakaf yang berupa binatang, dapat diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari :

روى احمد والبخاري عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من احتسب فرسا فى سبيل الله ايمانا واحتسابا فان شبعه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة حسنات .

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi kebaikan pada timbangan di hari kiamat”.<sup>135</sup>

Amr bin al-Harist Radiyallahu `anhu berkata :

ماترك رسول الله عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة .<sup>136</sup>

Artinya: “Pada waktu wafatnya, Rasulullah `alaihi wa sallam tidaklah meninggalkan dirham, tidak pula dinar, tidak pula budak pria, tidak pula budak wanita, dan sedikitpun tidak meninggalkan harta, melainkan keledainya yang putih, senjata dan tanah. Beliau mewakafkan semua barang itu.”

Benda itu juga disyaratkan kepunyaan yang mewakafkan walaupun berserikat dengan orang lain atau dimiliki bersama. Mengenai benda yang dimiliki bersama ini dasar hukumnya berdasarkan sebuah hadis Nabi saw. :

قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان المائة السهم التى لي بخبير لم اصب مالا قط اعجب الي منها قد اردت ان تصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها.

---

<sup>135</sup>Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 155 .

<sup>136</sup>H.R.Bukhari, no. 2661

Artinya: “Telah berkata Umar kepada Nabi saw.: Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya kasih daripada itu. Sesungguhnya saya bermaksud menyedekahkannya”. Jawab Nabi saw. : “Engkau tahan asalnya dan sedekahkanlah buahnya”. (H.R.Nasa’i dan Ibnu Majah)<sup>137</sup>

Adapun seratus saham kepunyaan Umar yang disebut dalam hadis adalah *musya`* (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan yang lain) oleh karenanya hadis ini menjadi dalil sahnya wakaf *musya`*.

### 3) Peruntukan Benda Wakaf ( الموقوف عليه )

Sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu ibadah, yaitu merupakan sadaqah, maka peruntukan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Peruntukan wakaf harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam katagori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal yang mubah (boleh) menurut ajaran Islam, misalnya : mewakafkan tanah untuk pasar, kuburan dan sebagainya.

Disamping itu tujuan wakaf itu harus jelas, jelasnya tujuan wakaf itu tidak selalu ditujukan untuk kepentingan peribadatan agama semata, bisa untuk kepentingan fakir miskin, anak yatim ataupun kepentingan umum lainnya tergantung kehendak yang berwakaf, misalnya, kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi ummat, kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

### 4) Pernyataan Wakaf/Akad ( عقد الوقف او صيغة الوقف )

Pernyataan wakaf atau ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya. *Ikrar* wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nazir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar tersebut dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan *ikrar* wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan *ikrar* wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

---

<sup>137</sup>Sulaiman Rasyid, *op.cit.*, hlm. 319.

Untuk resmi berlakunya wakaf diharuskan adanya pernyataan/*ikrar* dari yang berwakaf (*wakif*) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Wakaf harus dinyatakan oleh *wakif* dengan tegas, jelas tujuannya dan tidak meragukan. Hal ini dimaksudkan agar pernyataan wakaf dapat diketahui dengan jelas dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan dibelakang hari. Misalnya : “Saya wakafkan tanah ini untuk dijadikan sekolah”.
- b) Tidak dibatasi dalam waktu tertentu. Tidak sah wakaf apabila diucapkan : “Aku wakafkan tanah ini satu tahun”.
- c) Pernyataan wakaf tidak dipertautkan dengan sesuatu syarat.
- d) Tidak dikaitkan wakafnya sesudah ia meninggal. Kalau dikatakan :”Aku mewakafkan rumah ini sesudah aku meninggal”. Tidak dianggap wakaf, tetapi termasuk wasiat.

#### 5) Nazir

Nazir adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazir meliputi perseorangan. Organisasi dan badan hukum.

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa pihak pemberi wakaf boleh menunjuk seseorang atau lembaga yang akan mengelola harta wakaf, baik menunjuk pribadi langsung maupun menyebut sifat-sifatnya saja, seperti pengelola itu harus cerdas, terampil dan bertanggung jawab. Apabila pemberi wakaf menunjuk nazir, maka wajib dipenuhi sesuai dengan syarat yang diminta. Akan tetapi, apabila wakif tidak menunjuk atau mensyaratkan nazir, menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi'i yang bertindak sebagai nazir adalah pihak penguasa, karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepentingan umum. Menurut ulama mazhab Hanbali, nazirnya adalah orang yang menerima wakaf tersebut. Menurut ulama mazhab Hanafi, pengelola wakaf itu boleh dilakukan oleh *waqif* sendiri, baik ia disyaratkan dirinya sebagai nazir atau tidak, boleh juga orang yang diberi wasiat oleh *waqif*. Apabila tidak ada orang yang ditunjuk atau diwasiati, maka nazirnya adalah pihak penguasa.

Dalam syarat wakaf, perseorangan dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan :

- a) Warga negara Indonesia.
- b) Beragama Islam.
- c) Dewasa.
- d) Mampu secara jasmaniah dan rohani.
- e) Tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum.

Dalam syarat wakaf, organisasi dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan :

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan dapat memenuhi nazir perseorangan.
- b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan.

Dalam syarat wakaf, badan hukum hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan dapat memenuhi nazir perseorangan.
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan.

Dalam keadaan yang dibolehkan untuk menjual wakaf, perlu diperhatikan bahwa hendaknya tidak sembarangan orang memutuskan untuk menjual wakaf atau sembarang orang yang mengurus penjualannya.

#### E. Macam-macam Wakaf

Bila diperhatikan asal ketetapan wakaf dalam syari`at seperti yang diajarkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab, bahwa wakaf itu hanya untuk kepentingan agama/masyarakat umum.

Akan tetapi untuk memberi kelapangan kepada orang yang bersedekah, sehingga memungkinkan bagi anak-anak dan kerabatnya mengambil manfaat dari wakaf itu, maka syara` membolehkan berwakaf untuk anak-anak keturunannya, demikian juga untuk kerabatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka ditinjau dari segi penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Wakaf *Ahly* (keluarga atau khusus) yaitu wakaf yang ditujukan dan terbatas dalam lingkungan keluarga, seperti berwakaf kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, kerabat/famili. Wakaf ini sah, dan yang berhak untuk memanfaatkannya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 337



Masalahnya disini, bagaimana kalau anak-anaknya, cucu-cucunya dan kerabatnya tidak ada lagi, maka dalam hal ini diserahkan pada fakir miskin.

Kalau diperhatikan maksud dari wakaf *ahly* itu adalah untuk mengangkat derajat seseorang atau untuk meringankan penderitaan seseorang dari kefakirannya atau kemiskinannya sampai anak cucunya, misalnya : mewakafkan kebun untuk diambil hasilnya.

Adapun dasar dibolehkannya wakaf *ahly* dapat dilihat pada hadis dari Anas ra. bahwa Abu Thalhah mewakafkan bairaha untuk kaum kerabatnya :

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ ذهلك مال رابخ ذالك مال رابخ قد سمعت ماقلت فيها واني ارى ان تجعلها في الاقربين فقسما ابو طلحة في اقاربه وبنى عمه.<sup>139</sup>

Artinya: “Rasulullah saw. bersabda : “Bukan main, itulah harta yang menguntungkan, Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai Bairaha itu. Sesungguhnya aku berpendapat agar engkau menjadikannya sebagai sedekah bagi kaum kerabat”. Lalu Abu Thalhah menjadikannya sebagai wakaf bagi kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya.”

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh mewakafkan harta kepada anak-anaknya, cucunya dan kerabatnya, berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

1. Hadis yang disandarkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Syarah Ma`anil Atsar* kepada Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata, “Sesudah turunnya surah an-Nisa` dan di dalamnya ada *faraidh*, saya mendengar Nabi Saw melarang wakaf kepada ahli waris.”

2. Ad-Daruquthni telah meriwayatkan dari Ali r.a. “Tidak ada wakaf mengenai *faraidh* Allah, kecuali senjata atau alat perang.”

Pengarang al-Fath berkata, “Sepantasnya hadis itu dianggap *marfu`*, karena setelah diketahui tidak adanya wakaf, dikecualikan senjata dan alat perang. Yang demikian itu adalah dasar hukum yang jelas.”

Adapun dalil logika, mereka berpendapat :

---

<sup>139</sup>*Ibid.*

- Sesungguhnya terjadinya wakaf yang demikian, mengakibatkan keluarnya barang tersebut dari milik *muwaqqif* (orang yang berwakaf). Kalau tidak demikian, tentu orang yang berwakaf boleh bertindak sebagai pemilik, karena kita belum pernah mengetahui bahwa seorang pemilik yang berwenang dilarang memperlakukan miliknya sebagaimana ia sukai. Seandainya ia keluar dari milik yang berwakaf bukan kepada si pemilik yang lain, maka itu berarti *saa-ibah*, sedangkan dalam Islam tidak ada *saa-ibah*, sebagaimana firman Allah Swt.:

ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة

Artinya: “Allah tidak menjadikan Bahiirah dan tidak (juga) *saa-ibah*.”

- Hak manusia tidak terputus dari harta yang telah diwakafkan, terbukti dengan dibolehkannya mengambil manfaat, misalnya dengan ditanami atau didiami. Tetap adanya hak merupakan bukti tentang masih terdapatnya milik.

Adanya hak-hak khusus bagi si pewakaf memperkuat bahwa milik itu masih ditangan si pewakaf. Hak-hak itu misalnya menentukan nazir, memecat seseorang, dan membagikan hasil sesuai dengan syaratnya, sedang hak-hak itu telah disepakati bukan datang kemudian.

Imamiyah berpendapat bahwa wakaf khusus (*wakaf ahli*), yaitu wakaf yang menjadi milik penerimanya, maksudnya, orang-orang yang berhak mengelola dan menikmati hasilnya. Termasuk dalam katagori ini adalah wakaf untuk keturunan, wakaf kepada para ulama dan fakir miskin, wakaf barang tidak bergerak untuk keperluan masjid, kuburan, madrasah, dan lain sebagainya.

- b) *Wakaf khairiy* (umum) yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan ummat, misalnya : berwakaf untuk mesjid, madrasah, rumah sakit, rumah penyantunan dan sebagainya.

Dengan wakaf yang bersifat umum dapat dibangun sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana perekonomian, sarana kesehatan yang kesemuanya itu untuk kemaslahatan ummat, sesuai dengan kehendak *wakif*.

Wakaf *khairi* inilah yang sejalan dengan amalan wakaf dalam ajaran Islam yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus menerus mengalir sesudah wafat *wakifnya*. Wakaf *khairiy* inilah yang benar-benar

dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas, dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan ummat serta merupakan wujud nyata keikutsertaan yang kaya dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Imamiyah wakaf umum (*wakaf khairi*), yaitu wakaf yang dikehendaki oleh pewakafnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yakni semua orang, tidak hanya sekelompok orang atau lapisan masyarakat tertentu saja. Contohnya adalah madrasah, rumah sakit, masjid, kuburan, jembatan, penginapan yang sudah ada sejak semula, mata air, pohon-pohon rindang tempat peristirahatan pejalan kaki. Termasuk dalam kategori ini adalah masjid, kuburan, dan makam pahlawan, sebab harta wakaf tersebut tidak dimaksudkan hanya untuk kepentingan kaum muslimin tidak yang lainnya, atau bagi kaum muslimin tertentu dan tidak kelompok lainnya.

Para ulama Mazhab Imamiyah sepakat bahwa wakaf jenis ini tidak boleh dijual dan tidak boleh pula diganti, sekalipun rusak dan hampir binasa atau ambruk. Sebab, bagi ulama mazhab Imamiyah -atau sebagian besar dari mereka- wakaf tersebut tidak punya pemiliknya. Artinya, ia telah keluar dari pemiliknya yang pertama menuju keadaan tanpa pemilik. Sesudah barang-barang tersebut diwakafkan, keadaannya persis sama dengan keadaan barang-barang umum yang mubah lainnya yang boleh dimanfaatkan siapa saja. Adalah jelas bahwa yang boleh dijual hanyalah barang-barang yang punya pemilik. Hal ini berbeda dengan barang-barang wakaf khusus, dimana dalam wakaf jenis ini pemiliknya beralih dari pewakaf kepada pihak yang diwakafi. Dan apabila maksud dari wakaf itu sudah tidak ada lagi secara menyeluruh, maka ia boleh dipindahkan ke bentuk yang lain yang mirip dengan yang pertama. Misalnya madrasah yang telah kehilangan murid sehingga tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar, boleh diubah fungsinya menjadi perpustakaan atau majlis taklim.<sup>140</sup>

#### F. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Dalam hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan yang menyangkut prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf. Wakaf dianggap sah dengan adanya lafal atau *sighat*, misalnya : “Saya mewakafkan ini (sebutkan bendanya) kepada fakir miskin atau “saya wakafkan tanah ini untuk membangun mesjid” dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui adanya wakaf tersebut.

---

<sup>140</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh `ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., dkk. (Beirut : Dar al-Jawad, 2012), hlm. 666-672.

Untuk menghindari persengketaan dibelakang hari, maka perlu apabila wakaf dilaksanakan dengan jelas, maksudnya dilakukan dengan tulisan atau bahkan dengan pernyataan di muka pejabat umum, misalnya di muka Pejabat Pencatat Ikrar Wakaf dan setelah ikrar dilakukan, maksud perwakafan dituangkan dalam pernyataan tertulis berupa Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan PP No. 28 tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978.

Menurut pasal 9 ayat (1) PP No.28 tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan *ikrar* wakaf. Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan. Bila di suatu Kecamatan tidak ada KUA nya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan tersebut (Pasal 5 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1978).

Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Menteri agama No.1 tahun 1978 ditegaskan bahwa ikrar wakaf dilakukan secara tertulis, dalam hal *wakif* tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka *wakif* dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kantor Departemen Agama yang mewilayahi tanah wakaf, dan sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf, Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf membuat Akta Ikrar Wakaf dan salinannya,

Untuk keperluan pendaftaran itu, seseorang yang hendak mewakafkan tanah harus membawa serta :

- a. Sertifikat hak milik atau benda bukti pemilikan tanah lainnya
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
- d. Izin dari Bupati/Walikota/kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Adapun isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama, demikian pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan ikrar harus dilakukan dihadapan dua orang saksi.

Dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf maka perbuatan wakaf telah berkekuatan hukum.

#### G. Perbedaan Antara Wakaf, Sedekah, dan Infak

Sedekah merupakan kata yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Kata sedekah diambil dari bahasa Arab yaitu "*shadaqah*", berasal dari kata *sidiq* (*sidiq*) yang berarti "kebenaran". Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016,

sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah Swt., hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sedekah, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 271,

*Artinya: "Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah: 271).*

Sedekah menurut KBBI memiliki arti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau seseorang yang berhak untuk menerimanya. Sedekah berarti peduli terhadap sesama manusia di sekitarnya, sifat tersebut adalah sifat yang baik yang sangat perlu dimiliki oleh setiap manusia.

Bersedekah adalah salah satu cara termudah yang harus diajarkan kepada anak sejak dini, karena cara bersedekahpun terbilang mudah jika dilakukan oleh seorang anak, bahkan anak yang masih kecil. Bersedekah merupakan ajaran Rasulullah Saw., dan beliau memberikan jaminan bahwa orang yang bersedekah maka tidak akan berkurang hartanya. Untuk bisa memiliki sifat baik dan peduli terhadap sesama, ajarkan bersedekah kepada anak agar mereka menjadi anak yang peduli dan peka terhadap lingkungan dan orang yang lebih membutuhkan bantuan, ajarkanlah dari sedini mungkin dengan memperkenalkan cara bersedekah dan contoh bersedekah sampai ia paham.

Sejarah mengabadikan khutbah pertama Nabi Muhammad Saw. di Madinah, setelah hijrah dari Mekkah, dalam kesempatan shalat Jum'at pertama di tahun pertama Hijriyah, mengemukakan keutamaan sedekah. *"Maka siapa yang mampu memelihara dirinya dari (siksa) neraka, meskipun dengan hanya sepotong kurma, maka lakukanlah itu. Dan siapa yang tidak memperoleh (suatu apa pun), maka dengan ucapan kata-kata yang baik. Sesungguhnya segala kebajikan akan diberi ganjaran sepuluh kali sampai tujuh ratus kali lipat."*

Dengan sabda Rasulullah Saw. di atas dapat dipahami bahwa cara bersedekah dan berapapun harta yang disedekahkan kepada orang yang membutuhkan dapat mencegah dirinya dari siksa neraka, dan bagi yang tidak mempunyai harta maka dapat dilakukan dengan ucapan kata yang baik-baik, segala kebajikan akan diganjar dengan sepuluh kali sampai tujuh ratus kali lipat. Maka hal ini lah yang patut diajarkan kepada anak sejak dini agar mereka mudah mengingat ajaran yang terus menerus ditekankan dan akan dibawa ke masa tuanya.

Dalam hadis dinyatakan *“Dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah Saw. bersabda bahwa “Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya (pada hari kiamat) hingga diputuskan di antara manusia atau ia berkata: “Ditetapkan hukuman di antara manusia.” Yazid berkata: “Abul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah kepadanya dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kue atau bawang merah atau seperti ini.” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah).*

Di dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 245, Allah Swt. menjelaskan *“Barang siapa meminjami Allah Swt. dengan pinjaman yang baik, maka Allah Swt. melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.*

Dari Abu Hurairah Ra Rasulullah Saw. bersabda: *“Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat. Lalu salah satunya berkata, ‘Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya’, sedangkan yang satunya lagi berkata, ‘Ya Allah berikanlah kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya (bakhil).” (hadis riwayat al-Buhkari dan muslim).*

*“Suatu ketika Nabi Muhammad Saw. mengingatkan jangan membiarkan satu hari berlalu tanpa sedekah. “Tiap-tiap jiwa keturunan Adam tanpa kecuali harus bersedekah setiap hari dimana matahari terbit di dalamnya.” Salah seorang sahabat yang merasa tidak memiliki kelebihan harta untuk disedekahkan bertanya, bagi orang seperti kami bagaimana bisa bersedekah, wahai Rasulullah? Nabi Saw. menjelaskan; “Sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak. Mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan khidmat dan khusu`, merupakan sedekah. Mengajak orang kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar merupakan sedekah. Menyingkirkan batu dari jalan untuk memudahkan orang lewat, merupakan sedekah. Menuntun orang buta menyeberang jalan, merupakan sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang bertanya kepadamu, merupakan sedekah. Membantu orang-orang yang lemah dengan kekuatan dua betismu dan dua lenganmu, adalah sedekah. Bahkan senyumanmu ketika berhadapan dengan saudaramu, juga merupakan sedekah.” (H.R. Bukhari dan Muslim)*

Hadis di atas memberi pemahaman bahwa sedekah memiliki makna yang luas, setiap orang dapat melakukannya, sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang mampu dan kaya bisa melakukannya, mengucapkan *tasbih, tahmid, takbir, tahlil* dengan khidmat dan khusu`, merupakan sedekah, ucapan yang menyejukkan hati atau senyum simpatik kepada orang lain juga merupakan sedekah, tidak dipersoalkan sedekah itu banyak atau sedikit, berupa materi atau bukan.

Sedekah bisa dilakukan dengan barang dan jasa, tidak hanya uang. Namun jika pada saat ingin bersedekah hanya memiliki uang sangat diperbolehkan, bersedekah bisa dilakukan dengan apapun selain uang. Bahkan memberikan senyuman kepada orang lain itu sudah termasuk sedekah atau berkata baik kepada orang tua, dan memperlakukan teman dengan baik itu juga sudah termasuk bersedekah, adapun macam-macam sedekah dapat berbentuk materi dan non materi.

#### KEUTAMAAN SEDEKAH

Ibadah sedekah tentu memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Keutamaan sedekah tidak hanya dirasakan oleh orang yang diberi sedekah. Namun, orang yang memberi sedekah juga akan mendapat manfaat dari keutamaan bersedekah.

1. Allah melipatgandakan pahala orang yang bersedekah.

Sedekah termasuk ke dalam salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Sedekah juga amalan yang akan membantu di dunia maupun di akhirat. Hal itu karena sedekah termasuk kedalam amalan *jariyah*. Sehingga tetap bisa merasakan pahalanya sampai kapanpun. Allah Swt. berfirman:

Artinya:

*“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.”* (QS. Al Hadid: 18)

Pahala sedekah walaupun hanya sedikit itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ ، فَيُرَبِّبُهَا لِأَحَدِكُمْ ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ مُهْرَهُ ،  
حَتَّى إِنَّ اللَّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud .”* (HR. At Tirmidzi 662)

2. Sedekah memberi keberkahan pada harta.

Rasulullah Saw. bersabda:

ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا

Artinya: “Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya.” (HR. Muslim, no. 2588)

Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang disini mencakup 2 hal: *Pertama*, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. *Kedua*, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut tertutupi dengan pahala yang didapat, dan pahala ini dilipatgandakan sampai berlipat-lipat banyaknya.

3. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan pada hari akhir.

Rasulullah Saw. menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah Swt., salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah:

رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

Artinya: “Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.” (HR. Bukhari no. 1421)

Orang yang rutin dan selalu menyempatkan diri untuk bersedekah adalah salah satu orang yang mendapat syafaat kelak di hari akhir. Dalam hadis di atas Rasulullah Saw menjelaskan bahwa orang yang bersedekah menggunakan tangan kanannya, sampai tangan kirinya tidak mengetahui maka akan mendapat syafaat dihari akhir kelak.

4. Sedekah dapat menghapus dosa

Salah satu cara untuk menghapus dosa adalah dengan bersedekah. Bersedekah secara rutin akan membantu mensucikan diri. Namun, tetap jangan lupa untuk melakukan amalan-amalan lainnya, terutama amalan wajib. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang telah dilakukan. Sebagai makhluk Allah Swt. yang tak luput dari dosa, umat Islam senantiasa diberikan berbagai keistimewaan agar berkesempatan untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosanya dengan cara yang diridhai oleh Allah Swt. Salah satunya dengan bersedekah. Sedekah merupakan ibadah yang istimewa, ia dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Selain mendapat pahala, bersedekah juga sekaligus akan membantu mensucikan diri atau menghapus dosa. Akan tetapi, hal itu juga harus dibarengi dengan taubat. Rasulullah Saw. bersabda:

والصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء النار

Artinya: “Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Tirmidzi, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi, 614)



Infak berasal dari kata “*nafaqa*” yang bermakna sama dengan kata “*nafada, fana, qalla*” yang berarti habis, lenyap, sedikit. Infak dalam istilah fikih berarti membelanjakan atau mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan, dengan diinfakkan, kepemilikan harta secara lahiriyah menjadi lenyap ataupun berkurang. Namun, hakikatnya kekayaan bertambah yakni sisa harta yang disedekahkan semakin berkah dan yang sudah diinfakkan dengan ikhlas akan menjadi invest pahala untuk kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Berinfak adalah ciri utama orang yang bertaqwa (QS. Al-Baqarah :3 dan Al-Imran:134), ciri mukmin yang sungguh-sungguh imannya (QS.Al-Anfal; 3-4), ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi (QS. Al-Faatrir : 29), Berinfak akan melipatgandakan pahala di sisi Allah (QS. Al-Baqarah; 262), sebaliknya tidak mau berinfak sama dengan menjatuhkan diri pada kerugian/kebinasaan (QS. Al-Baqarah;195).

Uraian di atas menunjukkan bahwa “sedekah” lebih luas dari infak dan wakaf. Semua kebaikan dalam bentuk material (harta benda) atau nonmaterial yang dilakukan seorang yang beriman adalah sedekah, yang lebih khusus dari kebaikan itu adalah infak karena hanya meliputi pendermaan yang berupa material. Sedekah dan infak merupakan anjuran untuk mendapatkan keutamaan yang jika dilakukan oleh seseorang maka ia akan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan maka tidak berdosa.

Perbedaan utama dalam sedekah, infak dan wakaf dalam hal kepemilikan harta dan model pemberian. Kepemilikan harta karena sedekah dan infak sudah menjadi milik yang diberi sedekah atau infak, sedangkan dalam wakaf kepemilikan harta, *ikhtilaf*, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah harta benda wakaf tetap milik *wakif*, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, benda wakaf milik Allah.<sup>141</sup> Adapun model pemberian wakaf terus berlanjut dalam arti bahwa si penerima wakaf mendapatkan hasil atau manfaat benda wakaf secara berulang-ulang atau terus menerus sekalipun pemberian pokok wakaf satu kali, sedangkan model pemberian sedekah hanya satu kali dalam arti bahwa sedekah diberikan kepada penerima sedekah sekali saja, sekalipun harta yang disedekahkan berupa pokok benda yang dapat menghasilkan barang lain atau manfaat, akan tetapi pemberiannya hanya terjadi sekali dan prosesnya selesai di situ.<sup>142</sup>

Tata cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan sedekah, yang membedakannya adalah dalam sedekah, baik substansi (*asset*) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer (dipindah tangankan) kepada yang

---

<sup>141</sup>Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 7617

<sup>142</sup>M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 6

berhak menerimanya, sedangkan pada wakaf, yang ditransfer hanya hasil/manfaatnya, sedangkan substansi/assetnya tetap dipertahankan.<sup>143</sup>

## BAB VI

### MUNAKAHAT

#### A. Pengertian Munakahat

Munakahat dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan perkawinan, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis ; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>144</sup> Perkawinan disebut juga “ pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>145</sup> Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>146</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah :

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل.<sup>147</sup>

Artinya: “Perkawinan menurut syara` yaitu akad yang ditetapkan syara` untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang senangnya perempuan dengan laki-laki.”

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan :

---

<sup>143</sup>Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, ( Depok: Ciber PKTTI-UI, t.t.) hlm. 30

<sup>144</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet. 3, hlm. 456

<sup>145</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), hlm. 109, lihat juga *Al-Syarif Ali bin Muhammad Al- Jurjaniy*, *Kitab Al-Ta`rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1988) hlm. 246.

<sup>146</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hlm.29

<sup>147</sup>*Ibid.*

النكاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح أو نحوه<sup>148</sup>

Artinya: “Nikah menurut istilah syara` ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas :

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات .

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari; Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai

---

<sup>148</sup>Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar`iy, t.t.) juz 2, hlm. 30

dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab dan kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>149</sup>

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة. (النساء : 3).

## B. Rukun dan Syarat Sah Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka atau *wudu`* dan *takbiratul ihram* untuk salat<sup>150</sup>. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk salat.<sup>151</sup> Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat<sup>152</sup>.

### a) Rukun Perkawinan

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Saw. :

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل (اخرجه الاربعة الا  
(النساء))

<sup>149</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 5 lihat juga : Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 10-11.

<sup>150</sup>Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 9

<sup>151</sup>*Ibid.*

<sup>152</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung :CV. Pustaka Setia, 1999) cet 1, hlm. 64-68. Lihat juga : Abu Yahya Zakariya Al-Anshariy, *op.cit.*, hlm. 36, Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995) jilid 2 hlm. 37

Artinya: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”

Dalam hadis lain Nabi Saw. bersabda:

لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه والدارقطنى)

Artinya: “Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.”

c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi Saw.:

لانكاح الا بولى وشاهدى عدل (رواه احمد)

d. *Shiqhat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- Wali dari pihak perempuan
- Mahar (mas kawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin Wanita
- Shiqhat akad nikah<sup>153</sup>

b) Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup>*Ibid.*, hlm. 72

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

- 1) Syarat-syarat kedua mempelai.
  - 1) Syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijthad para ulama, yaitu :

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- e) Calon mempelai laki-laki tahu /kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>155</sup>

Nash keharaman wanita muslimah kawin dengan laki-laki yang non muslim tercantum dalam surat *al-Mumtahanah* ayat 10 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَأَهُنَّ حُلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ... (الممتحنه : 10).

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka pada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka...”

Laki-laki muslim yang kawin dengan wanita yang beragama lain (ahli kitab) oleh Al-Qur`an diperkenankan sebagaimana tersebut dalam surat al-Maidah ayat 5 :

---

<sup>154</sup>Depag RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985) hlm. 55-58

<sup>155</sup> Depag RI, *Ibid.*, hlm. 50, lihat juga Zakiah Darajat, *op.cit.*, hlm. 38-39.

اليوم أحل لكم الطيبات وطعم الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم  
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم... (المائدة :  
5).

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu ...”

- 2) Syarat-syarat pengantin perempuan.
  - a) Beragama Islam atau ahli Kitab
  - b) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
  - c) Wanita itu tertentu orangnya
  - d) Halal bagi calon suami
  - e) Wanita tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah
  - f) Tidak dipaksa /ikhtiyar
  - g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>156</sup>
- 2) Syarat-syarat Ijab Kabul.<sup>157</sup>

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya.

Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majlis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

---

<sup>156</sup>Ibid., hlm. 41

<sup>157</sup>Ibid., hlm. 75

Lafazh yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah.

Perkawinan wajib dengan akad nikah dan dengan lafaz atau kalimat tertentu berdasarkan sabda Rasulullah Saw. :

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله  
(رواه مسلم)

Artinya: “*Takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya engkau sekalian mengambil mereka dan membuat halal kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah.* (Diriwayatkan oleh Imam Muslim).”

### 3) Syarat-syarat wali.<sup>158</sup>

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak *fasik*). Perkawinan tanpa wali tidak syah, berdasarkan sabda Nabi saw. :

لانكاح إلا بولي (رواه الخمسة)

Artinya : “*Tidak sah perkawinan tanpa wali.*”

ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (3x) فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له  
(رواه الخمسة الألساء).

Artinya: “*Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya maka perkawinannya itu batal (3x). Apabila suami telah melakukan hubungan seksual maka si perempuan sudah berhak mendapatkan maskawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan maka sultanlah (pemerintah) yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.*”

---

<sup>158</sup>*Ibid.*, hlm. 77



Imam Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi, sedangkan Imam Malik berpendapat wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam.

Wali hendaknya menanyai calon mempelai perempuan, berdasarkan sabda Nabi Saw. :

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : التيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها (رواه الجماعة الا البخارى وفي رواية أحمد وابو داود والنسائي) البكر يستأمرها ابوها.

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw. berkata : Janda itu lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis hendaklah diminta izinya, dan izin si gadis itu adalah diamnya. Diriwayatkan oleh al-Jama`ah, kecuali Bukhari, sedangkan di dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa’i dikemukakan : Dan gadis, hendaklah ayahnya meminta izin kepadanya.”*

Dari Hadis di atas terlihat dibedakan antara perempuan janda dan perempuan yang gadis.

Adapun urutan wali adalah yang paling utama ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah-seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman (saudara laki-laki ayah), kemudian anak laki-laki dari paman, tertib ini wajib dijaga dengan baik.

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Menurut Imam Syafi’i, wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek).

Wali yang adil. Wali itu disyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, ia orang baik-baik, orang saleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang mungkar.<sup>159</sup>

#### 4) Syarat-syarat saksi.

---

<sup>159</sup>*Ibid.*, hlm. 82

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut :

- Berakal, bukan orang gila
- Baligh, bukan anak-anak
- Merdeka, bukan budak
- Islam
- Kedua orang saksi itu mendengar.<sup>160</sup>

Hikmah adanya saksi adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat, misalnya, salah seorang mengingkari, hal ini dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Di samping itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami istri tersebut, ternyata di sini dua saksi itu dapat memberikan kesaksiannya.

### C. *Muharramat* (Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi)

*Muharramat* merupakan bentuk jama` dari *Mahram*. sebelum membahas masalah *mahram* lebih jauh, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan pengertian *mahram* secara bahasa (*lughat*), dan juga menurut istilah (*syara`*). Dalam Al-Qur`an, kata *mahram* (*haram*) dengan segala derivasinya disebut delapan puluh tiga kali dalam berbagai konteks yang berbeda-beda.

Secara bahasa terdapat dua istilah: Yaitu *mahram* dan *muhrim*. Kata *mahram* secara etimologi berasal dari kata حرم (dibaca *harama*) yang berbentuk *masdar mim* محرم (dibaca *mahram*). Kata *mahram* memiliki arti “yang haram, kerabat yang haram dinikahi, terlarang.”<sup>161</sup> Dalam istilah fikih, arti kata *mahram* adalah orang yang haram untuk dinikahi, baik *mahram* yang bersifat selamanya, (*mu`abbad*) maupun sementara (*muaqqad*).<sup>162</sup> Sedangkan kata *muhrim* adalah bentuk kata *ism al-fail* dari *fiil madhi* (dibaca *ahrama*). أحرم Arti kata *muhrim* berarti “orang yang sedang melakukan *ihram haji* atau umrah dengan memakai pakaian *ihram*”.<sup>163</sup>

---

<sup>160</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 64

<sup>161</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 257

<sup>162</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2 (al-Qahirah : Dar al-Hadis, 2009), hlm. 46.

<sup>163</sup>Abi Hamid Muhammad al-Ghazali, *Mukhtasyar Ihya` Ulum al-Din*, (Kairo : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2004) hlm. 53.

Di dalam buku *modern Dictionary Arabic English*, dikatakan bahwa محرم (*mahram*) adalah kata *isim makan*, dengan makna الممنوع yaitu sesuatu yang terlarang.<sup>164</sup>

Dan di dalam kitab *Munjid al-Tullab* dijelaskan bahwa *mahram* itu adalah:

المحرم يقال رجل حرام وقوم<sup>165</sup>

Artinya: “Mahram itu dikatakan seorang laki-laki yang terlarang dan keluarga (kelompok) yang terlarang.”

Dari penjelasan makna, maupun dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *mahram* itu adalah suatu istilah bagi suatu perbuatan yang dilarang melakukannya secara mutlak.

Sedangkan menurut syara`, bahwa yang dikatakan dengan *mahram* itu adalah:

كل من حرام عليه نكاحها على التأييد بنسب أو رضاع أو مساهرة .

Artinya: “setiap orang yang haram menikahinya untuk selama-lamanya dengan sebab hubungan keturunan atau sesusuan atau semenda (*musaharah*).”

Di dalam Kitab *ʿanatu al-Talibin* dijelaskan, bahwa yang dikatakan dengan *mahram* itu adalah:

محرمية هي وصف ليقضى تحرم المناكحة .<sup>166</sup>

Artinya: “Mahram itu ialah suatu sifat yang membawakan atau menyebabkan haramnya pernikahan.”

Ibnu Rusydi menjelaskan di dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* :

والمواضع الشرعية بالجملة تنقسم اولا الى قسمين : مواضع مؤبدة ومواضع غير مؤبدة . والمواضع المؤبدة تنقسم الى متفق عليها والمختلف فيها . فالمتفق عليها ثلاث وهي : - نسب, ورضاع, وصهر.<sup>167</sup>

---

<sup>164</sup>Elias A.at.al., *Modern Dictionary Arabic English*, ( Cairo : Elias Modern Press, U.A.R., 1970), hal. 146

<sup>165</sup>Louis Ma`luf, *Munjid al-Tullab*, Cet IV, (Beirut : al-Kasulukiyah, t.t.,) hlm. 146

<sup>166</sup>Al-Allamah al-Fathil As-Sayyid Abi Bakar, *ʿanah al-Talibin*, Juz III, (Al-Arabiyah : Dar al-Ihyau al-Kutub al-Arabiyah), hal. 281

<sup>167</sup>Ibn Rusydi, *Bidayatu al-Mujtahid*, Juz II, (al-Arabiah: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiah, t.t., ) hal. 24.

Artinya: “Pada garis besarnya, larangan-larangan kawin (yang menjadi mahram) di dalam syara`, dibagi menjadi dua, yaitu : Larangan abadi dan larangan sementara. Larangan abadi ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan. Maka yang disepakati itu ada tiga yaitu : Nasab, sesusuan dan persemendaan.”

Secara garis besar, diharamkan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara` dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

1. Nasab (keturunan)
2. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
3. Sesusuan

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu :

1. Zina
2. Li`an

Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu:

1. Halangan bilangan
2. Halangan mengumpulkan
3. Halangan kehambaan
4. Halangan kafir
5. Halangan ihram
6. Halangan sakit
7. Halangan `iddah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya)
8. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan
9. Halangan peristrilan.<sup>168</sup>

Ketentuan mengenai hal tersebut telah tertulis dalam firman Allah Swt. pada surat an-Nisa` ayat 23 di bawah ini :

ولا تتكحوا نكح أبؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وقتا وساء سبيلا  
(22) حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخوتكم وعمتكم وختكم وبنات الأخ وبنات  
الأخت وامهاتكم التي أرضعنكم واخوتكم من الرضاعة وأمهت نسائكم ورببكم التي  
في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم  
وحللل ابنائكم الذين من اصلا بكم وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ان الله كان  
غفورا رحيمًا. (23)

---

<sup>168</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.)  
hlm. 24.

Artinya: *“Dan Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukan kamu, saudara-saudara perempuan sepersusuanmu, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan istri kamu itu, (dan sudah kamu ceraikan) maka kamu tidak berdosa mengawininya. (dan diharamkan bagimu) istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan di dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi di masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”*<sup>169</sup>

#### 1. Larangan kawin karena pertalian nasab

Yang dimaksud dengan *nasab* (keturunan), adalah karena adanya pertalian keluarga yang paling dekat atau biasa disebut dengan *za-rahim muharram (mahram)*.<sup>170</sup> Yang termasuk dalam kategori ini ada tujuh golongan sebagaimana firman Allah Swt. yaitu :

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ....

Artinya: *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan....”*

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah :

- a. Ibu : Yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dan seterusnya ke atas).

---

<sup>169</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur`an, Jakarta, 1983, hal. 120.

<sup>170</sup>Fuad Wafa, *Wanita-Wanita Yang Terlarang Dinikahi*, (ttp. Pustaka Mantiq, Juli 1990), hal.

- b. Anak perempuan : Yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah
- c. Sudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- d. Bibi : Yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- e. Kemanakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.<sup>171</sup>

## 2. Larangan kawin karena hubungan *mushaharah* (pertalian kerabat semenda).

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surat an-Nisa` :

وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ....

Artinya: “Dan (diharamkan) ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan istri-istri anak kandungmu....”

Jika diperinci sebagai berikut :

- a. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik garis ibu atau ayah.
- b. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- c. Menantu yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah.
- d. Ibu tiri yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

ولاتنكحوا مانكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا .  
(النساء : 22)

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”<sup>172</sup>

<sup>171</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 62

<sup>172</sup>*Ibid.*.

Kata “*ma- nakaha*” ada yang menafsirkan “wanita yang dikawini ayah secara akad yang sah” menurut Imam Syafi’i, sedangkan imam Hanafi menafsirkan “wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau perzinahan”.

Istri ayah (ibu tiri) haram dikawini dengan sepakat para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah “istri ayah”.

Menikahi istri-istri ayah tidak dibenarkan oleh akal dan tidak dibenarkan pula oleh syari’at, dia itu suatu perbuatan yang keji. Menurut Imam ar-Razy, tingkat kekejian itu ada tiga, *pertama*, keji menurut akal, *kedua* keji menurut syara’, *ketiga* keji menurut adat.<sup>173</sup> Dan menurut As-Sayyid Rasyid Rido, keji yang *pertama* adalah keji *aqli*, keji yang *kedua* adalah keji *tabi’i* dan keji yang *ketiga* adalah keji *’Adi* (menurut adat), dan keji *syar’i* adalah martabat yang keempat.<sup>174</sup>

### 3. Larangan kawin karena hubungan sesusuan

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat an-Nisa` ayat 23 di atas :

وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخوتكم من الرضاعة ...

Artinya: “Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu yang menyusukan kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan...”

Menurut riwayat Abu Daud, an-Nasa’i dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi:

وعن ابن رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم ارى على ابنته حمزة فقال انها لاتحل لى انها ابنة اخى من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. (متفق عليه).<sup>175</sup>

Artinya: “Dari Ibn Abbas ra. bahwasanya Nabi Saw. (mengawinkan) anak Hamzah kepadaku, maka Nabi Saw. bersabda : Bahwa perempuan tersebut tidak halal nikah kepadaku, perempuan tersebut adalah saudaraku karena sesusuan. Diharamkan kawin dengan saudara sesusuan, sebagaimana halnya diharamkan karena nasab.(H.R. Bukhari dan Muslim).”

---

<sup>173</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur`an*, Juz IV, (Jakarta : Bulan Bintang, 1969) hlm. 225

<sup>174</sup>*Ibid.*

<sup>175</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul as-Salam*, Juz III, Dahlan Bandung, tt., hal. 217.

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah :

- a. Ibu susuan : yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.
- b. Nenek susuan : yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.
- c. Bibi susuan : Yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- d. Kemanakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan,
- e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan beberapa hal:

- a) Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.
- b) Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut dalam hadis di atas, melihat dalil yang kuat ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada seseorang itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut pendapat Syafi'i Ibnu Hamdan Imam Ahmad menurut sebagian riwayat, membatasi sekurang-kurangnya 5 (lima) kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Az-Zahiry dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.<sup>176</sup>

#### 4. Wanita yang haram dinikahi karena sumpah lian

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima kalinya dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta, istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti sumpah suami di atas 4 kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah lian. Apabila terjadi sumpah lian antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-

---

<sup>176</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006) cet.2, hlm. 107



lamanya<sup>177</sup>. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 6-9 :

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين . والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين . ويدروا عنها العذبة ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين (النور 6-9).

Artinya: *“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang ke lima bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang dusta. Istrinya dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (QS. an-Nur :6-9)”*

5. Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (larangan yang bersifat sementara)

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak haram mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal atau dicerai tersebut.

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat an-Nisa` ayat 23 :

وان تجمعوا بين الأختين ...

Artinya: *“(dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara...(QS.an-Nisa` : 23)”*

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan

---

<sup>177</sup>Ibid., hlm. 111

keluarga bibi dan kemanakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah :

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang mengumpulkan (sebagai istri) antara seorang wanita dengan `ammah atau khalah (bibinya)."

- b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat an-Nisa` ayat 24:

والمحصنات من النساء ...

Artinya: "Dan diharamkan juga wanita yang bersuami..."

- c. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228-234  
d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa `iddahnya. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229-230  
e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan :

لاينكح المحرم ولاينكح ولايخطب (رواه مسلم عن عثمان بن عفان )

Artinya: "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang"<sup>178</sup>

Hikmah Disyari`kannya *Mahram*

Apabila tiap-tiap ibadah di dalam syari`at Islam diteliti dan diselami hikmah dan rahasianya, nyatalah bahwa tak ada satu ibadahpun yang kosong dari hikmah. Cuma saja hikmah itu ada yang terang dan ada yang tersembunyi. Mereka yang terang hatinya, cemerlang pikirannya dapat menyelami hikmah-hikmah itu. Mereka yang bebal tidak terang mata hatinya, tidak tembus pikirannya, tidak dapat menyelaminya.

---

<sup>178</sup>Ibid, hlm. 114.

Berkata para *muhaqqiq* :

لكل عمل من اعمال الشرع من العبادة او الاخلاق المحمودة منها والمذمومة حكم في الاصل يخصيه وحكم يخصصه .<sup>179</sup>

Artinya: “*Bagi tiap-tiap amal dari amalan syara`, baik ibadah ataupun adat maupun akhlak, terpuji ataupun tercela, ada hukum yang pada asalnya tentu baginya, ada hikmah-hikmah yang mengistimewakan dari yang lain dan ada rahasia yang menghendaknya.*”

Kekeliruan manusia itu tiada mengandung hikmah dan masalah untuk kebaikan hamba, dan bahwa hamba diperintahkan untuk melaksanakannya semata-mata untuk membuktikan kehambaannya.

Tak dapat diragukan lagi bahwa : “Tiap-tiap hukum *syar`i* mengandung suatu kemaslahatan antara amal dan pembalasannya ada persesuaian. Dan bukanlah ibadah-ibadah itu semata-mata ujian, untuk menguji patuh tidaknya kita kepada Allah.

Yang dimaksud dengan hikmah itu adalah :

العلل العقلية المناسبة للحكم .<sup>180</sup>

Artinya: “*Ilah-ilah atau rahasia-rahasia yang berdasar akal ada persesuaian antaranya dengan hukum.*”

T.M. Hasby Ash-Shiddiqy dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan bahwa hikmah itu adalah “Memahami (menanggapi) rahasia-rahasia syari`ah dan maksud-maksudnya”.<sup>181</sup>

Dari kutipan di atas dapat diambil suatu kesimpulan pemahaman bahwa hikmah itu adalah memahami atau menggali rahasia-rahasia yang terkandung dalam hukum Islam itu sendiri, karena setiap hukum/ketentuan dan setiap yang diciptakan oleh Allah Swt. sudah barang tentu mempunyai hikmah, tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, semuanya ada manfaatnya.

Diharamkan wanita-wanita berdasarkan keturunan untuk menikahinya mengandung hikmah, hikmah tersebut antara lain adalah :

1. Menunjukkan ketinggian martabat manusia.  
Apabila kita perhatikan tentang syariat yang mengatur nasab bagi manusia untuk membedakan kerabat (antara mahram dengan yang

---

<sup>179</sup>Hasby Ash-Shiddiqy, *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, hal. 206.

<sup>180</sup>*Ibid.*, hal 207.

<sup>181</sup>T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 28.

bukan mahram) menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai aturan-aturan dalam hal perkawinan, hubungan dan penataan sosial.

Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk Allah Swt. yang termulia bila dibandingkan dengan makhluk lain, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan yang tidak ada dibebani hukum dan aturan. Ketinggian martabat manusia ini yang memiliki berbagai kelebihan dari makhluk lain sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur`an pada surah al-Isra`ayat 70 yang berbunyi :

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا .

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”

Untuk menjaga martabat manusia yang tinggi ini, maka kepada mereka ditetapkan pengelompokan *nasab*, *muzaharah*, dan *rada`ah* (sesusuan) yang tergolong kepada kelompok *mahram* dengan kelompok yang lain di luar itu yang bukan *mahram*, sedangkan pada binatang pengelompokan yang demikian itu tidak ada, sehingga kedudukan si ibu dan dengan yang lainnya sama di mata anak dan saudaranya (binatang).

## 2. Mengatur hubungan kekeluargaan/ silaturrahmi.

Seandainya syari`at Islam tidak menetapkan hukum mahram, maka secara naluri sebahagian besar manusia akan memilih menikahi orang yang terdekat kepadanya dengan pertimbangan yang bisa bermacam-macam. Akibat dari perkawinan yang demikian itu, maka persaudaraan atau silaturrahmi tidak akan berkembang, tetapi sebaliknya apabila seseorang melaksanakan perkawinan dengan seseorang yang diluar nasabnya maka akan terbinalah kekeluargaan/silaturrahmi yang luas. Hal ini sesuai dengan anjuran syari`at itu sendiri yang menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia berkelompok-kelompok dan bersuku-suku yang tujuannya adalah untuk menjalin hubungan kekeluargaan /silaturrahim, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur`an pada surah al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu

*saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”*

Dari ayat di atas jelaslah kelihatan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbagai macam suku dan berbagai macam bangsa agar mereka bisa saling menjalin hubungan yang baik. Baik pribadi yang satu dengan kelompok yang lain.

### 3. Menjauhkan diri dari perbuatan keji ( zina)

Hikmah yang ketiga dari adanya pengaturan *mahram* bagi manusia (muslim) adalah merupakan sarana dan terapi bagi seorang muslim untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, seperti zina dan sejenisnya, karena biasanya keberadaan *mahram* di mata seseorang adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk berbuat keji (zina) baik kepada orang lain apalagi kepada *mahram* itu sendiri.

Terlepas dari hukum syari`at, maka secara akal dan adat istiadat bahwa umumnya manusia merasa adanya keterbatasan dan norma-norma yang harus ia patuhi kepada *mahramnya*. Pada realitasnya, apabila kita melihat kepada mereka yang berbuat asusila, seperti mencabuli wanita, berzina dan sejenisnya, jarang terjadi di antara orang yang ada berhubungan *mahram*, bahkan seseorang yang bermaksud berbuat zina kepada yang bukan *mahram*, dia berusaha meredam hawa nafsunya, justru adanya mahram ini berfungsi untuk menjauhkan seseorang dari perbuatan keji (zina).

## D. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan seorang muslim dengan non muslim menurut Islam yang dilakukan oleh seorang pria atau seorang wanita yang beragama Islam dengan seorang wanita atau seorang pria yang beragama non-Islam.<sup>182</sup>

Mengenai masalah ini, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut :

1. Pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik
2. Pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab
3. Pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim.

1. Pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik.

---

<sup>182</sup>Walidayani, *Perkawinan Beda Agama*, ed. Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, M.Ag., *Fikih Perbandingan, Dalam Masalah-masalah Aktual* (Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2012), hlm. 178.

Menurut Nahdlatul Ulama haram hukumnya sebuah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, Majusy, atau salah satu dari kedua orang tuanya kafir.<sup>183</sup> Yusuf Qardhawi dalam hal ini juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah. Baik Nu maupun Yusuf Qardhawi mendasarkan pendapatnya pada firman Allah Swt. surah al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut :

ولاتنكحوا المشركت حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون .

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Qs. al-Baqarah: 221)”

## 2. Pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab.

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa seorang pria muslim boleh menikah dengan wanita Ahli Kitab (Yahudi / Nasrani). Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5:

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنت من المؤمنات والمحصنت من الذين أوتوا الكتب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن محصنين غير مسفحين ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخسرين.

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu

---

<sup>183</sup>Imam Ghazali dan A.Ma`ruf Asrori (eds), *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: Diantama, 2004) hlm. 435. Lihat juga Walidayani, *Ibid.*, hlm.180

*telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah:5)”*

### 3. Pernikahan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim

Ulama telah sepakat bahwa pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim baik musyrik maupun ahli kitab adalah dilarang. Disepakati, tidak sah wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, baik merdeka ataupun budak. Tidak sah pula wanita murtad menikah dengan siapapun, tidak dengan laki-laki muslim karena wanita tersebut telah kafir dan tidak mengakui apapun, dan tidak sah pula menikah dengan laki-laki kafir karena masih adanya ikatan Islam pada dirinya. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut :

*ولاتتکحوا المشرکت حتی يؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو أعجبتکم .*

Artinya: *“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. (QS. al-Baqarah:221)”*

Dalam hal ini terjadi perbedaan perlakuan antara wanita dan pria muslim. Mengapa wanita muslim dilarang menikah dengan pria musyrik atau ahli kitab, sementara pria muslim diperbolehkan oleh sebagian ulama untuk menikah dengan wanita ahli kitab? Dalam hal ini bisa diberikan sebuah alasan hukum, bahwa surat al-Baqarah ayat 221 memang sama-sama melarang wanita dan pria muslim untuk menikah dengan musyrik atau musyrikah, akan tetapi pada sisi lain Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5 di atas yang menyatakan bahwa terdapat wanita *muhshanat* (yang terpelihara) dari mukminat dan ahli kitab serta adanya sunnah Nabi dan praktek sahabat.

Dengan landasan ini maka kebolehan menikah dengan ahli kitab hanya diperuntukkan bagi pria muslim bukan sebaliknya. Dalam hal ini al-Jurjawi, Muhammad ali ash-Shabuni dan Yusuf Qardhawi memberikan penegasan bahwa dilarangnya wanita muslimah menikah dengan ahli kitab semata-mata untuk menjaga iman. Sebab, biasanya, istri mudah terpengaruh, jika diperbolehkan mereka menikah dengan laki-laki ahli kitab dikhawatirkan akan terperdaya ke agama lain.<sup>184</sup>

---

<sup>184</sup>Walidayani, *Ibid.*, hlm.184.

## BAB VII

### MUAMALAH

#### 1. Pengertian Muamalah

Dalam kehidupan sosial antara manusia, Islam sudah menata secara sempurna sebuah aturan (hukum) yang di dalamnya terdapat adab/etika dalam hidup bermasyarakat yang semuanya terangkum dalam hukum muamalah.

Secara etimologi kata *Muamalat* yang kata tunggalnya *muamalah* (*Al-Mu'amalah*) yang berakar pada kata *'aamala* secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antara orang dan orang". Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *Al-Mufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa



orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas adalah menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*.

Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid: "Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia". "Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum - hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial".

Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit (*khas*), didefinisikan oleh Rasyid Ridha, Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah Swt. dan manusia wajib menaatinya. Adapun pengertian muamalah yang dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'ad yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu, "hukum - hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual - beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa." Manusia dalam definisi di atas adalah seseorang yang *mukalaf*, yang telah dikenai beban *taklif*, yaitu yang telah berakal, balig dan cerdas.<sup>185</sup>

## 2. Tujuan Muamalah

Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Swt. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan melarang untuk saling mendukung dalam berbuat kejahatan, kebathilan, dan kezaliman. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya.

## 3. Macam-Macam Muamalah

### A. JUAL BELI

---

<sup>185</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.t.), hlm. 242.

## 1) Pengertian jual beli

Menurut bahasa, jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai`*. ( البيع ) (yang berarti menukar. Sedangkan menurut istilah syara` jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara si pembeli dengan si penjual dengan cara tertentu.

Dasar hukum jual beli adalah firman Allah (QS. al-Baqarah : 275)

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ( 275) .

Artinya: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah Saw bersabda:

*“Dari Hurairah ra. Rasulullah Saw mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar”.* (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain

yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

## 2) Rukun Jual Beli

Akad jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi suatu rukun. Adapun rukun jual beli menurut pendapat mayoritas ulama ada empat, yaitu:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Uang dan benda yang dibeli
4. Akad (*ijab qabul* antara penjual dan pembeli)<sup>186</sup>

Akad (*ijab qobul*), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- a) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka *ijab qabul* dengan cara tulisan (*kitabah*).
- b) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- c) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- d) Dengan cara *lisan al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada *akad ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulisan. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk

---

<sup>186</sup>*Ibid.*, hlm. 30

perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>187</sup>

### 3) Syarat Sah Jual Beli

#### 1. Penjual dan pembeli

- Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini di syaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.
- Berakal sehat, orang gila atau bodoh yang tidak mengerti hitungan tidak sah sebab dikhawatirkan terjadi penipuan, yang dimaksud dengan orang yang berakal di sini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya.
- Atas kehendak diri sendiri, jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan.
- Balig atau dewasa. Dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).

#### 2. Barang yang diperjual belikan (*ma`qud alaih*)

- Bukan barang yang dilarang syara` seperti khamar (minuman keras).
- Suci barangnya, maksudnya barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan haram.
- Ada manfaatnya, maksudnya barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- Barang miliknya sendiri atau yang dikuasakan, maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- Dapat diserahkan terimakan maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

---

<sup>187</sup> hobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

- Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
- Di ketahui oleh keduanya, maksudnya barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.<sup>188</sup>

3. Uang (nilai tukar pengganti barang), nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

#### 4) Jual Beli yang Diperbolehkan oleh Syara`

- 1) Jual beli kontan yaitu jual beli suatu barang yang pembayarannya secara tunai
- 2) Jual beli kredit yaitu jual beli suatu barang yang pembayarannya secara mengangsur
- 3) Jual beli lelang yaitu jual beli dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatasi) yang dipimpin oleh pejabat lelang
- 4) Jual beli barter.<sup>189</sup>

#### 5) Jual Beli yang Dilarang oleh Syara`

- 1) Jual beli barang yang mengandung najis dan haram serta menimbulkan kemudratan.
- 2) Jual beli barang yang masih samar-samar atau belum jelas.
- 3) Membeli barang yang masih dalam tawaran orang lain.
- 4) Jual beli induk binatang yang sedang bunting.<sup>190</sup>

Hak dan Kewajiban antara penjual dan Pembeli.

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.

واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون

<sup>188</sup>Sudarko, *op.cit.*, hlm. 31

<sup>189</sup>*Ibid.*, hlm. 35

<sup>190</sup>*Ibid.*, hlm. 36-39

من الشهاداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى .

Artinya: “Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang di ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya” (QS. Al-Baqarah: 282).

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

## B. `Ariyah (Utang Piutang)

### 1. Pengertian utang piutang

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama.

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

Secara terminologi syara`, ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a) Menurut Hanafiyah utang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.
- b) Menurut Malikiyah utang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c) Menurut Syafiiyah utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d) Menurut Hanabilah utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.
- e) Menurut Ibnu Rif`ah utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.
- f) Menurut Al-Mawardi utang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.

Jadi dapat di simpulkan bahwa utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama.

'Ariyah (utang piutang) dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepadapihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Pengertian utang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (tolong menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. utang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar utangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan utangnya maka lebih baik utang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.<sup>191</sup>

Orang yang mempunyai utang hukumnya mubah. Sementara bagi orang yang memberi pinjaman hukumnya sunnah, sebab termasuk orang yang menolong sesamanya. Hukum ini bisa menjadi wajib jika orang yang meminjamnya itu dalam keadaan benar-benar terdesak.<sup>192</sup>

## 2. Dasar Hukum utang piutang

وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون .

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Dari ayat di atas dijelaskan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu,

---

<sup>191</sup>Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994),h.136.

<sup>192</sup>*Ibid.*, hlm. 64

dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang, jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Hadits yang menerangkan tentang utang piutang adalah: sabda Rasulullah saw:

Artinya: *“dari Abu Rafi`a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi`a berkata, “aku tidak menemukan kecuai yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun.” maka Rasulullah saw bersabda: “berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi utang.”* (HR. Muslim no.880)

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Meskipun demikian, utang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, sunnah, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya, dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan. Haram bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya utang.

utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan utang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang dia berikan ketika mengembalikannya. Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar utang dengan baik). Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum utang piutang di atas, baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad Saw, utang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyari`atkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempatan hidupnya, merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara



otomatis utang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara.

Orang yang mempunyai utang hukumnya mubah. Sementara bagi orang yang memberi pinjaman hukumnya sunnah, sebab termasuk orang yang menolong sesamanya. Hukum ini bisa menjadi wajib jika orang yang meminjamnya itu dalam keadaan benar-benar terdesak.<sup>193</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun 'ariyah (utang piutang) ada empat yaitu:

a) *Mu`ir* (peminjam) Syarat-syarat bagi *mu`ir* adalah:

- Baligh
- Berakal
- Orang tersebut tidak dimahjur

b) *Musta`ir* (yang meminjamkan) Syarat-syarat bagi *musta`ir* adalah:

- Baligh
- Berakal
- Orang tersebut tidak dimahjur

c) *Mu`ar* (barang yang dipinjamkan)

- Syarat-syarat bagi barang yang dipinjamkan: Materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan, maka tidak sah 'ariyah yang materinya tidak dapat digunakan.
- Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal 'ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara` seperti meminjam benda-benda najis.

d) *Sighat* yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kalimat mengutangkan (*lafazh*), seperti orang berkata "saya hutangkan benda ini kepada kamu" dan yang menerima berkata "saya mengaku berhutang kepada kamu (sebutkan benda yang dipinjam)".

Dr. H. Nasrun Haroen MA dalam bukunya Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa syarat dalam akad 'ariyah adalah sebagai berikut:

1. *Mu`ir* dan *Musta`ir* berakal sehat Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan 'ariyah ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang mememanfaatkannya.
- 'Ariyah batal jika dilakukan oleh anak kecil

---

<sup>193</sup>*Ibid.*, hlm. 64

- 'Ariyah batal jika dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila
  - 'Ariyah batal jika dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros.
2. *Mu`ar* (barang yang dipinjamkan), adapun syarat barang yang akan dipinjamkan adalah:
- Barang tersebut halal atau milik sendiri
  - Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat
  - Barang yang akan dipinjamkan bukanlah barang rusak.
  - Barang yang di pinjamkan bukan benda-benda najis

#### 4. Kewajiban orang yang mempunyai utang

Orang yang mempunyai utang wajib membayar utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Melebihi bayaran dan sebanyak utang atas kemauan dari yang mempunyai utang hukumnya boleh. Karena itu menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang. Akan tetapi apabila kelebihan itu disyaratkan pada saat akad, maka hukumnya haram.<sup>194</sup>

### C. Riba

#### 1. Pengertian riba

Secara bahasa riba ( ربا ) adalah *isim maqsur* yang diambil dari kata *riba yarbu* ( ربا - يربو ) yang berarti bertambah atau kelebihan.

Secara istilah, para ulama memberikan defenisi berbeda-beda tentang riba secara umum. Mazhab Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة .

Artinya: “*Tambahan tanpa pengganti yang sesuai dalam standar timbangan syariat yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam tukar menukar.*”

Ibnu Arabi mendefinisikan riba dengan,

كل زيادة لم يقابلها عوض .

Artinya: “*Setiap tambahan yang tidak memiliki pengganti*”

Ulama Syafi`iyah mendefinisikannya dengan,

اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو تأخر في البدلين أو في أحدهما .

<sup>194</sup> Sudarko, *op.cit.*, hlm. 65

Artinya: “Nama untuk pertukaran antar barang-barang khusus yang tidak dikenal kesetaraannya menurut standar ukuran syari`at ketika terjadinya akad, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya”.

Menurut Ulama Hanabilah, riba adalah:

تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها .

Artinya: “Kelebihan dalam pertukaran barang-brang dan penundaan penyerahan barang-barang dikhususkan atas barang-barang yang diharamkan oleh syariat (barang-barang ribawi).”<sup>195</sup>

Jadi dapat di simpulkan bahwa riba adalah akad atau transaksi penukaran dua barang yang tidak diketahui atau tidak sesuai perimbangan takarannya menurut aturan syara` atau pengembalian yang berlebih oleh orang yang berutang kepada orang yang berpiutang dari suatu barang atau uang yang diutang dalam tenggang waktu tertentu.

## 2. Macam-macam riba

- a. Riba *fadli*  
Riba *fadli* adalah penukaran dua barang atau harta yang sejenis, di mana nilai salah satu barang tidak sama dengan barang lainnya.
- b. Riba *nasiah*  
Riba *nasiah* adalah penukaran dua barang atau harta, baik sejenis atau berbeda dengan syarat pengembaliannya lebih dari jumlah yang diambil karena adanya penangguhan waktu tertentu.
- c. Riba *qardi*  
Riba *qardi* adalah meminjam atau mengutang dengan syarat memberikan keuntungan kepada yang meminjamkan (berpiutang).
- d. Riba *yad*  
Riba *yad* adalah berpisahnya dua orang dari tempat akad (transaksi) sebelum terjadi serah terima barang antar keduanya<sup>196</sup>, misalnya penjualan kacang dan ketela yang masih dalam tanah.

## 3. Hukum riba

Hukum riba haram<sup>197</sup> sebagaimana firman Allah Swt. di dalam QS. al-Baqarah : 275 yang berbunyi :

---

<sup>195</sup>Rahmat Hidayat, Lc., M.H.I, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), hlm. 419-420.

<sup>196</sup>*Ibid.*, hln. 45.

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ( 275 )

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

#### D. Mudharabah

##### 1. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsi). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang irak sedangkan hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.

Menurut bahasa, *qiradh* ( القراض ) diambil dari kata ( القرض ) yang berarti potongan sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Sedangkan orang irak menyebutnya dengan *mudharabah* sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba. Secara istilah *mudharabah* adalah pemilik harta atau pemodal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.<sup>198</sup>

##### 2. Landasan Hukum Mudharabah

Di antara hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh ibnu majah dari shuhaib bahwa Nabi Saw. bersabda yang artinya : “Tiga perkara yang mengandung berkah yaitu jual beli ditanggungkan, melakukan *qiradh* ( memberi modal kepada orang lain ) dan mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjual belikan.” (HR.Ibnu majah)<sup>199</sup>

---

<sup>197</sup>Moh.Rifai, *op.cit.*, hlm. 410

<sup>198</sup>Rachmat Syafe`I, *op.cit.*, hlm. 223-224

<sup>199</sup>*Ibid.*, hlm.225

### 3. Rukun *Mudharabah*

- a. Adanya dua orang yang melakukan akad
- b. Adanya modal
- c. Adanya *sighat* atau ijab dan qabul

### 4. Jenis-jenis *Mudharabah*

*Mudharabah* ada dua jenis yaitu *mudharabah* mutlak dan *mudharabah* terikat.

#### a. *Mudharabah* mutlak

*Mudharabah* mutlak adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “saya serahkan uang ini untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga dan lain-lain”.

#### b. *Mudharabah Muqayyad* (terikat)

Adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu atau membeli barang dari orang tertentu dan lain-lain.<sup>200</sup>

## E. *Musyarakah*

### A. Pengertian *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### B. Jenis-Jenis *Musyarakah*

*Musyarakah* ada dua jenis :

#### 1. *Musyarakah* kepemilikan

*Musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

#### 2. *Musyarakah* akad

---

<sup>200</sup>*Ibid.*, hlm. 227

*Musyarakah* akad tercipta dengan cara adanya kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*, merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

#### F. *Ijarah* (sewa menyewa)

##### Pengertian Sewa Menyewa dan Dasar Hukumnya

Sewa menyewa menurut bahasa (*lughat*) اجارة (*ijarah*) berasal dari bahasa arab yaitu: اجارة - اجار - اجر - ياجر - اجارة yang artinya: *al-iwadu* “membalas” atau “ganti”.<sup>201</sup> Sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Lafaz *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Di dalam Kamus *Munjid* kata-kata *ijarah* adalah: كفاءه واثابه عليه , artinya: membalas dan memberikan ganjaran .<sup>202</sup>

Menurut pengertain syara` *ijarah* ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.” Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat, demikian juga menyewakan mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang, karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Begitu pula menyewakan sapi atau domba atau unta untuk diambil susunya. Karena penyewaan adalah pengambilan manfaat, sedangkan dalam keadaan seperti ini, berarti pemilikan susu, padahal ia adalah `ain (barangnya) itu sendiri, Akad menghendaki pengambilan manfaat bukan barangnya itu sendiri.

Adapun pengertian sewa menyewa (*ijarah*) secara etimologi dijelaskan dalam kitab *Syarqawiy* ialah:

الاجارة لغة هي : اسم للاجرة اي سواء اخذت بعقد ام لا.<sup>203</sup>

Artinya: “*Ijarah* (sewa menyewa) menurut bahasa ialah: Nama bagi sesuatu upah artinya sama ada diambil dengan akad ataupun tidak”.

Pengertian tersebut di atas, sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah Swt. dalam al-Qur’an pada surah at-Talaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>201</sup>Muhammad bin Idris al-Marbawiy, *Kamus Marbawi*, Juz. I, Syirkah al-Ma’arif, Bandung, tt. hlm. 10

<sup>202</sup>Louis Ma’luf, *Al-Munjid*, Dar al-Masyriq, Beirut, Libanon, 1975, hlm. 4

<sup>203</sup>Zakariya al-Anshari, *Al-Syarqawiy ‘ala Tahrir*, Sulaiman, Singapura Penang, Juz. II, t.t. hlm. 83

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن فان ارضعن لكم فأتوهن اجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka, dan jika mereka (istri-istri) yang sudah di talak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan Jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan yang lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda di dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطا الحجام أجره ، ولو كان حراما لم يعطمه. (رواه البخارى)<sup>204</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah berbekam kepada seseorang dan beliau memberi upah (sewa) kepada tukang bekam itu, jikalau ia haram niscaya ia tidak memberikannya”.

Kemudian di dalam kitab *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* disebutkan bahwa kata-kata *ijarah* merupakan *masdar sama’i* (السماعى), yang memberikan pengertian *al-Juz’u ‘ala al-‘amal* (الجزء على العمل) yaitu balasan atas segala pekerjaan.<sup>205</sup>

Adapun pengertian sewa menyewa (*ijarah*) secara terminologi (istilah Syara’) ialah:

1. Menurut Imam Syafi’i:

الاجارة شرعا : عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبدال والاباحة بعوض معلوم.<sup>206</sup>

---

<sup>204</sup>Imam Hafid Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolaniy, *Fathul Bariy*, Juz. IV Dar al-Arafah, Beirut, Libanon, t.t. hlm. 458

<sup>205</sup>Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz. III, Dar al-Ihya’u al-Turas al-‘Arabiyy, Cet. VII, Thn. 1406 H/1986 M, hlm. 94

<sup>206</sup>*Ibid.*, hlm. 98

Artinya: “Sewa menyewa (*ijarah*) menurut syara’ ialah: suatu akad atas pemanfaatan sesuatu yang diketahui maksudnya menerima bagi pemberian dan yang dibolehkan dengan ganti yang sudah ditentukan”.

2. Menurut Imam Hanafi:

الإجارة عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض.<sup>207</sup>

Artinya: “*Ijarah* (sewa menyewa) adalah akad yang memberi faedah dengan memiliki sesuatu manfaat tertentu yang menjadi tujuan dari suatu benda yang disewa dengan membayar sewa”.

3. Menurut Sayyid Sabiq:

عقد على المنافع بعوض.<sup>208</sup>

Artinya: “Suatu jenis akad atas beberapa manfaat dengan jalan penggantian”.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa sewa menyewa merupakan akad yang memiliki beberapa manfaat dan didalamnya terdapat imbalan yang dapat digunakan oleh orang yang menyewakan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1548 menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Dari beberapa pengertian sewa menyewa (*ijarah*) yang telah dikemukakan di atas, terlihat adanya suatu penyerahan barang atau benda itu sendiri, sehingga dengan adanya pemanfaatan itu timbullah kewajiban untuk membayar sewa kepada pemilik pertama. Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan, bahwa sewa menyewa (*ijarah*) adalah melakukan suatu akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati/ditentukan sebelumnya, sehingga di antara kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan) tidak terjadi perselisihan, baik dalam pembayaran sewa benda maupun jenis pemanfaatan barang/benda sewaan tersebut.

Sewa menyewa pada dasarnya sama dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, artinya

---

<sup>207</sup>*Ibid.*

<sup>208</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. III, Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, Beirut, Cet. I, Thn. 1971, hlm. 198



ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak pertama menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak kedua dan pihak kedua membayar harga sewanya. Jadi barang tersebut diserahkan tidak untuk dimiliki, akan tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya (*hak al-manfaah*).

Dengan demikian penyerahan tersebut hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kalau seseorang diserahkan barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar sesuatu apapun, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam pakai, jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, bukan lagi pinjam pakai yang terjadi, tetapi adalah sewa menyewa.

Adanya kebolehan untuk melaksanakan sewa menyewa tersebut, tentu didasarkan kepada beberapa firman Allah, diantaranya dalam surah az-Zukhruf ayat 32 yaitu:

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون.

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Selanjutnya di dalam ayat lain Allah berfirman yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

... وان اردتم ان تسترضعوا اولدكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ماء اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير.

Artinya: “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

قالت احدهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد ان انكحك احدى ابنتي هتين على ان تأجرني ثمني حجج . فإن اتممت عشرا فمن عندك وماريد هن اشق عليك ستجدنى ان شاء الله من الصالحين .

Artinya : *“Salah seorang dari wanita itu berkata : “ Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkata dia (Syu`aib): “ Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari putriku ini, atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak ingin memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (QS. Al-Qashash: 26-27).*

Disamping dasar-dasar hukum sewa menyewa yang disebutkan dalam Alqur`an di atas, dasar hukum lain juga ditemui yaitu di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dari Sa'ad bin Abi Waqas yaitu:

كنا نكرى الارض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب او ورق.<sup>209</sup>

Artinya: *“Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Kemudian Rasulullah saw. melarang kami dengan cara yang demikian serta memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.*

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. bersabda:

احتجم واعط الحجام أجره

Artinya: *“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upahnya kepada tukang bekam itu.”*

Selanjutnya di dalam hadis yang lain Imam Bukhari telah meriwayatkan, yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه . ولكن  
قال ان يمنح احدكم اخاه خيرا له من ان يأخذ عليه خراجا معلوما.<sup>210</sup>

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi saw. tidak melarang penyewaan, tetapi Nabi bersabda: Pemberian salah seorang diantaramu pada saudaranya lebih baik baginya daripada mengambil sewa”.*

---

<sup>209</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy'ab Ishaq, *Sunan Abu Daud*, Mustafa al-Baby al-Halaby, Juz. III, Mesir, 1371, hlm. 284

<sup>210</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. III, Dar al-Matba'ah al-Syu'by Mesir, t.t. hlm. 138

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه .

Artinya: “Berikanlah upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.”

Dari beberapa ayat dan hadis Nabi Muhammad saw. yang disebutkan di atas, inilah yang menjadi dasar hukum membolehkan sewa menyewa. Dengan demikian diketahuilah, bahwa sewa menyewa tersebut hukumnya adalah boleh dan tidak dilarang, asalkan di dalam menyewa tersebut tidak terjadi unsur-unsur penipuan dan penekanan harga sewa, sehingga memberatkan si penyewa untuk membayarnya.

Pada dasarnya hukum sewa menyewa adalah boleh, namun tidak selamanya kebolehan tersebut dapat berlangsung. Dikatakan bolehnya sewa menyewa, selama di dalam masa sewa menyewa tidak terdapat unsur-unsur penipuan dan sebagainya. Jika sebaliknya, yaitu terdapatnya unsur-unsur penipuan dan sebagainya, maka hukum sewa menyewa menjadi dilarang (haram), seperti menyewakan tanah pertanian milik orang lain, menyewakan barang-barang yang tidak bisa diambil/dipergunakan manfaatnya.

Dilarangnya penyewaan yang mengandung unsur-unsur penipuan dan sebagainya itu, karena akan dapat merugikan serta menguntungkan sepihak. Sedangkan tujuan dibolehkannya sewa menyewa tersebut adalah untuk saling memperoleh keuntungan atau manfaat darinya dan saling tolong menolong. Oleh karenanya, pelarangan ini karena adanya kerugian dan keuntungan sepihak. Disamping itu juga, dilarangnya sewa menyewa untuk maksiat, seperti menyewakan sebidang tanah atau rumah untuk tempat prostitusi, pelacuran dan sebagainya, sehingga mudharatnya lebih besar daripada keuntungannya.

Adanya sewa menyewa seperti ini tetap dilarang oleh syari’at Islam, walaupun keuntungan/manfaatnya dapat diperoleh kedua belah pihak, akan tetapi dapat merugikan pihak yang lain, seperti masyarakat sekitarnya terlebih-lebih melanggar syari’at Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.

Artinya: “...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Oleh karena itu, penggunaan harta kekayaan dilarang untuk kepentingan yang menentang Allah, akan tetapi lebih dianjurkan untuk tolong menolong dalam berbuat kebajikan. Dengan demikian, ketaqwaan kepada Allah merupakan prinsip yang paling awal dan utama dalam hal-hal penggunaannya

lebih tepat dan sesuai menurut syari'at Islam, akan lebih menambah berkatnya harta yang dianugerahkan oleh Allah tersebut.

Dari beberapa keterangan di atas, maka jelaslah diketahui, bahwa dasar dibolehkannya sewa menyewa untuk dilaksanakan adalah al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. di mana dasar-dasar hukum yang dikemukakan tersebut secara keseluruhannya menunjukkan kebolehan untuk melakukan sewa menyewa, baik sewa menyewa rumah, tanah pertanian, hewan tunggangan dan sebagainya yang dapat dijadikan untuk memperoleh manfaat dalam kehidupan manusia.

Sewa menyewa disyariatkan karena manusia membutuhkannya, mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian manusia membutuhkan sebagian yang lain, manusia butuh binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup sehari-hari, mereka membutuhkan tanah untuk bercocok tanam, yang terkadang kebutuhan yang diperlukan itu tidak dimiliki sendiri tetapi dengan menyewa pada orang lain.

#### B. Macam-Macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Menurut Syari'at Islam sewa menyewa itu ada dua macam, yaitu:

1. Sewa menyewa atas manfaat benda-benda, seperti sewa menyewa tanah, rumah, binatang, pakaian dan semisalnya. Sewa menyewa pada barang-barang tersebut adalah terselenggara pada manfaat-manfaatnya. Karena tujuan menyewakan tanah adalah menggunakan manfaatnya untuk ditanami. Tujuan menyewa rumah adalah mengambil manfaat untuk menempatnya, dan tujuan menyewa binatang ialah mengambil manfaat untuk dinaiki atau digunakan sebagai angkutan.

Kemudian tujuan daripada menyewa bejana-bejana dan pakaian adalah mengambil manfaat menggunakannya atau memakainya. Jadi penyewaan barang-barang tersebut tergantung kepada manfaatnya.

Adapun syarat manfaat adalah :

- a. Manfaat yang berharga. Manfaat yang tidak berharga adakalanya karena sedikitnya, misalnya menyewa mangga untuk dicium baunya, sedangkan mangga itu untuk dimakan. Atau karena adanya larangan dari agama, misalnya menyewa seseorang untuk membunuh orang lain.
- b. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh orang yang menyewakan.
- c. Diketahui kadarnya/ukurannya dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau satu tahun, atau diketahui dengan pekerjaan, seperti menyewa mobil dari jakarta sampai ke bogor, atau menjahit satu buah baju. Kalau pekerjaan itu tidak jelas kecuali dengan beberapa sifat, harus diterangkan semuanya, misalnya membuat bangunan rumah, harus diterangkan terbuat

dari apa, dari kayu atau batu, berapa besar dan panjangnya, berapa lebar dan tebalnya.

2. Sewa menyewa atas pekerjaan (perbuatan), seperti menyewa orang-orang yang mempunyai pekerjaan untuk bekerja melaksanakan perdagangan, tukang besi, melaksanakan pencelupan dan semisalnya. Perjanjian persewaan pada bagian ini adalah terselenggara pada pekerjaan yang mereka lakukan. Sedangkan kemanfaatan yang diakibatkan oleh pekerjaan mereka adalah perkara lain diluar perjanjian.<sup>211</sup>

### C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Manusia di dalam hidup dan kehidupan tidak selamanya berkecukupan atau tidak selama kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Karena itu, untuk mencapai pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia selalu mengadakan suatu transaksi, baik transaksi jual beli maupun sewa menyewa. Disamping itu, tidak semua manusia dapat melakukan transaksi jual beli secara tunai. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya terjadilah sewa menyewa, sehingga apa-apa yang dihajatkan oleh manusia tersebut dapat tercapai dengan cara menyewa. Dimana sewa menyewa bisa saja berlaku dalam jangka waktu yang lama, misalnya tanah pertanian, perumahan dan sebagainya. Hal ini bisa memakan waktu setahun, dua tahun dan seterusnya berdasarkan atas persetujuan antara kedua belah pihak (pihak penyewa dan yang menyewa).

Kendatipun demikian, tidak selamanya kegiatan sewa menyewa dapat dilangsungkan begitu saja tanpa memperhatikan unsur-unsur yang terkait dengannya, baik rukun maupun syaratnya, sehingga pelaksanaan sewa menyewa (*Ijarah*) tersebut dapat dipandang sah, terlebih-lebih dalam pandangan syari'at Islam.

Sebagaimana penulis utarakan pada pembahasan terdahulu bahwa sewa menyewa (*ijarah*) merupakan suatu transaksi yang dilakukan dengan cara penyewaan untuk mengambil manfaat dari barang/benda yang disewa tersebut, sehingga kebutuhan seseorang itu dapat terpenuhi. Oleh karenanya, dalam melaksanakan sewa menyewa, syari'at Islam telah menentukan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik syarat terhadap barang/benda yang disewa itu sendiri.

Abdurrahman al-Jaziriy menjelaskan, bahwa rukun sewa menyewa (*ijarah*) itu ada tiga, yaitu:

1. *Aqid*, yang mencakup *mu'ajjir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
2. *Ma'qud 'alaih*, yang mencakup *ujrah* (sewa/upah) dan manfaat.

---

<sup>211</sup>Abdurrahman al-Jaziriy, *op.cit.*, hlm. 169

3. *Sigat*, yang mencakup *ijab* /serah dan *qabul* / terima<sup>212</sup>.

1. *Aqid* ialah yang mencakup di dalamnya *mu'ajjir* dan *musta'jir*, maka pihak *musta'jir* (penyewa) sudah berhak mengambil manfaat dari *ma'jur* (benda yang disewa) dan pihak *mu'ajjir* (orang yang menyewakan) berhak pula mengambil *Ujrah* (sewa/upah), karena akad yang mereka lakukan merupakan *mu'awadhah* (Pengganti) dengan *musta'jir* adalah sesuatu hak yang mesti ada dan tidak bisa terlaksana sewa menyewa tanpa melakukan kewajiban untuk memperoleh haknya. Oleh sebab itu masing-masing pihak (penyewa dan yang menyewakan) mempunyai kewajiban tersendiri untuk terlaksananya sewa menyewa diantara kedua belah pihak tersebut dengan ketentuan:

- Pihak yang menyewa:

- a. Menyerahkan barang yang disewa itu kepada pihak penyewa.
- b. Memelihara barang yang disewakan dengan baik, sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan dimaksud.
- c. Memberikan kenikmatan dan ketentraman dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan. Ia juga diwajibkan selama berlangsungnya penyewaan menyuruh melakukan perbaikan-perbaikan pada barang yang disewakan, terkecuali perbaikan-perbaikan kecil yang menjadi kewajiban si penyewa barang tersebut.

- Sedangkan kewajiban bagi si penyewa barang yang utama sekali:

- a. Memakai barang yang disewa sebagai milik sendiri (bapak rumah yang baik) artinya merawatnya seakan-akan itu barang kepunyaannya sendiri, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut menurut perjanjian sewanya.
- b. Membayar sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan bersama.  
Jika si penyewa memakai barang yang disewakan itu untuk suatu keperluan selain daripada yang menjadi tujuannya semula, atau untuk suatu keperluan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan atau ketentuan yang berlaku dapat meminta pembatalan sewanya. Misalnya sebuah rumah kediaman dipakai untuk perusahaan atau bengkel serta gudang.

2. *Ma'qud 'alaih*, yang mencakup dalam bentuk *ma'jur* dan *Ujrah/Ajjaran* yaitu sesuatu benda yang diakadkan untuk dapat diambil manfaatnya serta jasa/finansial yang diberikan untuk pengganti manfaat dari benda yang disewa tersebut, sehingga tidak menimbulkan sesuatu masalah yang tidak diinginkan setelah terjadi akad diantara kedua belah pihak.

Benda yang dipersewakan ada manfaatnya yang berharga, misalnya rumah untuk ditempati, kalau manfaat benda yang diakadkan itu terlalu kecil dan

---

<sup>212</sup>*Ibid.*, hlm. 98

tidak jelas, seperti menyewa sebuah durian untuk dicium baunya, maka tidak boleh.

Dalam sewa menyewa juga harus jelas kadarnya seperti waktunya atau lamanya, umpamanya menyewa rumah 1 tahun. Sewa atau tukaran dari benda yang disewa harus jelas kadarnya, misalnya 10 gram emas atau Rp. 7000.000 (tujuh juta rupiah) untuk sewa rumah satu tahun.

3. *Sigat* (lafaz/ucapan) yang mencakup *ijab qabul*. Dalam masalah sewa menyewa dimana pihak yang menyewakan dan pihak penyewa apabila telah terjadi persesuaian benda yang akan disewa dan ongkos (sejumlah sewanya) maka kedua belah pihak wajib mengucapkannya (serah terima). Apabila mereka tidak melafazkan atau mengucapkannya, maka perjanjian sewa menyewa tidak sah (batal). Sebab dengan ucapan atau lafaz *ijab qabul* tersebut maka pihak penyewa berhak untuk menempati atau memanfaatkan sesuatu benda yang disewanya dan beralihlah hak si pemilik barang atau benda itu kepada orang yang menyewa. Dengan pengertian hak atas manfaat benda yang disewanya, karena dikhawatirkan apabila tidak ada ucapan atau lafaz (*sigat*) diantara keduanya (orang yang menyewakan dan yang menyewa) tanpa menentukan waktu yang menyewakan sewaktu-waktu berhak menghentikan sewa menyewa tersebut dengan sewenang-wenangnya.

Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan rukun sewa menyewa (*ijarah*) yaitu:

والاجارة تنعقد بالايجاب والقبول بلفظ الاجارة والكرء ومااشتق منهما وبكل لفظ يدل عليها.<sup>213</sup>

Artinya: “*Ijarah* menjadi sah dengan *ijab* dan *qabul*, lafaz sewa dan kalimat yang diambil dari keduanya, serta lafaz atau ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.”

Pendapat di atas hanya menetapkan akad sebagai rukun sewa menyewa, di mana di dalam akad terhimpun seluruh yang dikehendaki oleh orang yang melakukan sewa menyewa, seperti benarnya sewa, lamanya batas penyewaan, disewa untuk dipergunakan sebagai apa dan sebagainya, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan akad sewa menyewa (*ijarah*) dianggap tidak sah (*fasad*). Selanjutnya, di dalam akad pun harus mempunyai beberapa rukun, yaitu:

1. Harus terang pengertiannya
  2. Harus bersesuaian dengan *ijab* dan *qabul* (*sigat al-aqad*)
  3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak bersangkutan.<sup>214</sup>
- Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat sahnya *ijarah* adalah:

---

<sup>213</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 200

<sup>214</sup>Hasby ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 24

1. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Jika salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijarah*, maka tidak sah, dalilnya firman Allah surah an-Nisa` ayat 29.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dengan cara menyaksikan sendiri dan kejelasan sifat-sifat dari barang tersebut, menjelaskan masa sewa seperti sebulan atau setahun, serta menjelaskan pekerjaan yang dilakukan.
3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara`.
4. Dapat diserahkan barang yang di sewakan berikut kegunaannya (manfaatnya). Maka tidak sah penyewaan binatang yang liar (lepas) dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan, begitu juga tanah pertanian yang tandus karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi objek dari akad.
5. Manfaat barang adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan. Maka tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Misalnya orang yang menyewa seseorang untuk membunuh orang lain secara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada penjual khamar atau untuk digunakan tempat bermain judi. Tidak sah pula *ijarah* puasa dan shalat, karena ini termasuk *fardhu àin*, yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.<sup>215</sup>

Dalam buku Fiqh Islam dinyatakan bahwa syarat orang yang menyewa dan yang menyewakan harus (a) Berakal, Maka orang gila tidak sah melakukan transaksi sewa menyewa, karena orang gila tidak menyadari apa yang dilakukannya. (b) Kehendak sendiri, bukan di paksa (c) Tidak bersifat *mubazir* (boros), maksudnya bahwa barang tersebut memang benar-benar akan diambil manfaatnya dan dibutuhkan bukan untuk di sia-siakan atau di buang. (d) *Baligh* minimal berumur 15 tahun.

Dari beberapa rukun dan syarat-syarat yang telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, kelihatannya saling berbeda satu sama lainnya, akan tetapi perbedaan tersebut tidak sampai menghilangkan ke-sah-an sewa menyewa (*ijarah*) untuk dilakukan. Walaupun demikian, di dalam kegiatan sewa menyewa, kelihatannya yang terpenting adalah manfaat dari benda yang disewa tersebut, sehingga tidak di pandang sah kalau benda/barang yang dipersewakan tersebut tidak mempunyai manfaat bagi manusia itu sendiri.

Dengan demikian, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa sewa menyewa mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang kesemuanya tersimpul di dalam akad sewa menyewa, sehingga apa-apa yang disyaratkan untuk sewa menyewa harus dijelaskan di dalam akad sewa menyewa tersebut. Artinya segala yang tidak bersesuaian dengan akad sewa

---

<sup>215</sup>Sayyid Sabiq, *loc.cit.*



menyewa yang merupakan kesepakatan bersama, maka kegiatan sewa menyewa dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan akad yang telah disepakati pada awal dilakukannya sewa menyewa. Sedangkan syarat-syaratnya adalah barang atau benda yang dipersewakan itu harus mempunyai manfaat, dan keberadaan manfaat di dalam sewa menyewa harus tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

#### D. Kedudukan Akad Dalam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa sebagai suatu sistem mu'amalah untuk mengambil manfaat, maka Islam mengatur persoalan ini sehingga diantara sesama manusia tidak terjadi saling tipu menipu, baik dalam pemanfaatan barang/benda sewaan itu maupun soal-soal pembayaran terhadap sewa barang/benda tersebut. Oleh karenanya untuk menghilangkan ketidak cocokan diantara sesama manusia dalam sewa menyewa, Islam mewajibkan untuk mengawalinya dengan akad (*ijab qabul*). Dimana kedudukannya (*ijab qabul*) dalam sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang saling mengikat antara pemilik dan penyewa untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan sewa menyewa tersebut, seperti jangka waktu penyewaan, pembayaran sewa barang/benda dan sebagainya. Keseluruhan ini harus dicantumkan dalam akad sewa menyewa tersebut, guna menghindarkan kesalahpahaman diantara mereka (pemilik dan penyewa). Hasby as-Shidiqie menjelaskan dalam kitabnya *Fiqh Mu'amalah* bahwa hukum-hukum asal pada akad ialah keridhaan kedua belah pihak dan *natijahnya*, ialah yang mereka wajibkan dalam akad.<sup>216</sup> Oleh karenanya apabila terjadi sesuatu kegiatan sewa menyewa yang paling penting untuk menentukan sah atau tidaknya sewa menyewa tersebut. Artinya, akad sewa menyewa merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik dan penyewa. Karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan untuk melaksanakan akad sewa menyewa dalam setiap terjadinya sewa menyewa.<sup>217</sup>

Adapun yang dimaksud dengan akad menurut bahasa adalah sebagaimana yang terdapat di dalam kamus Munjid: , artinya: <sup>218</sup> عقد الحبل menyimpul tali.

Kemudian Hasby ash-Shidiqiy menjelaskan bahwa para fuqaha merumuskan tentang yang dimaksud dengan akad menurut *lughat* (bahasa) ialah:

الربط : وهو جمع طرفي حبلين ويشد إحداهما بالآخر حتى يقصلا فيصبا كقطة واحدة.

---

<sup>216</sup>Hasby ash-Shidiqie, *op.cit.*, hlm. 73

<sup>217</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz. III, as-Syifa', Semarang, Cet. I, 1990, hlm. 172

<sup>218</sup>Louis Ma'luf, *op.cit.*, hlm. 518

Artinya: “*Rabat* (mengikat), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.<sup>219</sup>

Sedangkan menurut *Syara'*, akad adalah:

ارتباط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراض.

Artinya: “*Ikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara'*, mendapatkan *keridhaan kedua belah pihak*”.<sup>220</sup>

Dengan demikian, yang dikatakan dengan akad dalam sewa menyewa tersebut adalah suatu *ijab* untuk menyerahkan barang/benda dari pemilik, dan *qabul* penerimaan barang/benda oleh penyewa, sehingga diantara kedua belah pihak (pemilik dan penyewa) terjalinlah hubungan yang disebabkan oleh akad yang mereka lakukan. Oleh karena itu, sewa menyewa termasuk akad yang sah untuk dilakukan bagi orang-orang yang sah melakukan jual beli.<sup>221</sup>

Jadi kesimpulannya adalah bahwa kedudukan akad dalam sewa menyewa (*ijarah*) merupakan hal yang sangat penting sekali, sehingga kalau tidak dilaksanakan akad tersebut, maka sewa menyewanya dikatakan tidak sah (batal). Dengan kata lain sewa menyewa yang dilakukan dengan tidak didahului oleh akad dari kedua belah pihak, maka sewa menyewanya dikatakan batal menurut syari'at Islam.

*Ijarah* menjadi batal (*fasakh*) dengan hal sebagai berikut :

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma`jur `alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa.

## G. *Ariyah* (pinjam meminjam)

### 1. Pengertian *Ariyah*

---

<sup>219</sup>Hasby ash-Shidiqiy, *op.cit.*, hlm. 21

<sup>220</sup>*Ibid.*

<sup>221</sup>Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fiy-Fiqh Syafi'iy*, Terj. Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'iy*, CV. as-Syifa', Semarang, 1992, hlm. 179

Menurut etimologi *ariyah* adalah ( العارية ) diambil dari kata ( عار ) yang berarti ( التعاور ) yang sama artinya dengan saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.

Menurut terminologi ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain :

Menurut Syarkasyi dan ulama Malikiyah :

تمليك المنفعة بعير عوض .

Artinya: “*Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti.*”<sup>222</sup>

Jadi pinjam meminjam adalah meminjamkan (memberikan) sesuatu kepada yang membutuhkan dengan mengambil manfaatnya dari sesuatu yang halal tanpa mengurangi atau merusak barangnya.

## 2. Dasar hukum pinjam meminjam

Terdapat di dalam QS. al-Maidah 5:2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .

Artinya: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan*”. (QS. al-Maidah 5:2)

## 3. Hukum pinjam meminjam

Berangkat dari ayat 2 surah al-Maidah di atas, para ulama fikih menetapkan bahwa hukum pinjam meminjam adalah sunnah, bahkan pada suatu saat bisa menjadi wajib, yakni apabila pemberian pinjaman itu sangat dibutuhkan oleh si peminjam, karena tidak ada cara lain yang halal, selain dengan meminjam, tentunya apabila pihak yang akan meminjamkan ada kemampuan untuk memberi pinjaman.<sup>223</sup>

### A. Syarat dan rukun pinjam meminjam

- a) Yang meminjamkan mempunyai hak untuk meminjamkan barang miliknya.
- b) Yang meminjam secara hukum di anggap sah melakukan tindakan hukum.
- c) Ada barang yang dipinjamkan, ada manfaatnya dan dibolehkan menurut hukum agama, serta ketika diambil manfaatnya barang tersebut tidak rusak.

---

<sup>222</sup>Rachmat Syafe`I, *op.cit.*, hlm. 139-140

<sup>223</sup>Sudarko, *op.cit.*, hlm. 63

- d) Sighat (lafaz).
- e) Peminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjam itu kepada orang lain kecuali seizin pemiliknya.
- f) Peminjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan benda yang di pinjamnya. Apabila barang pinjaman itu rusak atau hilang maka tanggung jawab peminjam.
- g) Peminjam harus dapat memelihara kepercayaan yang diberikan kepadanya dan harus mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya.<sup>224</sup>

---

<sup>224</sup>*Ibid.*, hlm. 63

## BAB VIII

### JINAYAH

#### 1. HUDUD

##### A. Pengertian *Hudud*

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti المنع (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara hak karena Allah Swt.<sup>225</sup>

Nawawi Al-Bantani mendefinisikan *hudud*, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.<sup>226</sup>

Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hudud* secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudud*, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran.

Sedangkan *hudud* secara terminologis ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.<sup>227</sup>

Jika diteliti dari semua definisi *hudud* di atas, pada dasarnya sama, yaitu sanksi atau ancaman yang telah ditentukan secara jelas di dalam Al-Qur`an dan hadis. Sementara itu, Al-Sayyid Sabiq mengkhususkan bahwa *hudud* berkaitan dengan hak Allah. Oleh sebab itu, *qisas* tidak masuk di dalamnya, karena yang dominan adalah hak adami. Demikian pula dengan persoalan *ta`zir* yang tidak ditentukan oleh *nash* dan merupakan kompetensi hakim setempat.

##### B. Macam-Macam *Hudud*

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis *hudud*, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>225</sup>Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta`rifat*, (Jakarta: Dar al-Hikmah, tt.) hlm.88

<sup>226</sup>Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Qutb al-Habib al-Gharib, Tausyikh `ala Fath Al-Qarib al-Mujib* (Semarang: Toha Putera) hlm. 245

<sup>227</sup>Al-Sayyid Sabiq, jilid II, *op.cit.*, hlm. 302.

1. *Hudud* yang termasuk hak Allah

2. *Hudud* yang termasuk hak manusia.

Menurut Abu Ya`la, *hudud* yang termasuk hak Allah adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun *hudud* yang termasuk hak manusia adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.<sup>228</sup>

*Hudud* yang termasuk hak manusia terbagi menjadi dua:

1. *Hudud* yang merupakan hak Allah, seperti *hudud* atas jarimah zina, meminum minuman keras, pencurian, dan pemberontakan.

2. *Hudud* yang merupakan hak manusia, seperti *had qadzaf* dan *qisas*.<sup>229</sup>

Kemudian jika ditinjau dari segi materi *jarimah*, *hudud* terbagi menjadi tujuh, yaitu *hudud* atas jarimah zina, *qadzaf*, meminum-minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan.

#### A. Zina

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.<sup>230</sup>

Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad al-Khatib al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>231</sup>

Terdapat beberapa ayat Alqur`an yang mengharamkan *jarimah* zina ini, yaitu sebagai berikut :

ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra` :32)

---

<sup>228</sup>Abu Ya`la, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 260

<sup>229</sup>*Ibid.*, hlm. 262

<sup>230</sup>Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri` al-Jina`I al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad`I*, jilid II, (Beirut : Mu`assasah al-Risalah, 1992), hlm. 349

<sup>231</sup>Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.) hlm. 143

Dengan demikian, perzinaan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Nabi Saw. dalam Al-Qur`an dan hadis serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya.

Ada dua jenis *jarimah* zina, yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*, zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *khairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.

Terhadap kedua jenis jarimah zina di atas, syari`at Islam memberlakukan dua saksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukuman *rajam*, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dicambuk sebanyak seratus kali.

#### B. *Qadzaf* ( Menuduh muslimah baik-baik berbuat zina)

Secara etimologis, *qadzaf* berasal dari kata *قذفا - يقذف - قذفا* yang oleh Luis Ma`luf jika dihubungkan dengan kalimat *قذف بقوله* berarti berbicara mengawur tanpa pemikiran terlebih dahulu.<sup>232</sup> *Qadzaf* secara bahasa juga berarti *الرمي* yang berarti menuduh<sup>233</sup>, melempar dengan batu atau dengan benda-benda lain.<sup>234</sup> Hal ini seperti di dalam firman Allah berikut :

أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْذِفِهِ فِي الْيَمِّ

Artinya: “Letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi”. (QS. Taha 20:39).

Adapun secara terminologis, *qadzaf* berarti menuduh berzina, akan tetapi, para ahli fikih tidak sama persis dalam merumuskan definisi. Secara singkat, deskripsinya dikemukakan sebagai berikut :

Menurut al-Syarbini, *qadzaf* ialah menuduh seseorang melakukan zina dengan tujuan membeberkan aib, tidak termasuk ke dalam kesaksian zina.<sup>235</sup>

Menurut Syaikh al-Nawawi, *qadzaf* ialah menuduh zina dalam rangka menjelaskan tertuduh bukan dalam rangka kesaksian zina.<sup>236</sup>

---

<sup>232</sup>Luis Ma`luf, *op.cit.*, hlm. 615

<sup>233</sup>Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.) jilid IV, hlm. 155

<sup>234</sup>Al-Sayyid Sabiq, jilid 2, *op.cit.*, hlm. 372

<sup>235</sup>Muhammad al-Khatib al-Syarbaini. *Op.cit.*, jilid IV, hlm. 155

<sup>236</sup>Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri al-Nawawi, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Muhtadi`in*, cet. 1, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.) , hlm. 349.

Dari beberapa definisi *qadzaf* di atas, baik secara etimologis maupun terminologis, penulis menyimpulkan bahwa *qadzaf* ialah menuduh seorang *muhsan* (dewasa, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, dan orang baik-baik) melakukan zina, kalau penuduh ternyata tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka ia dicambuk sebanyak delapan puluh kali.

Firman Allah Swt. :

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم .

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Nur 24: 4-5).

Perbuatan *qadzaf* itu dilarang dan merupakan salah satu dari ke tujuh jenis *hudud* diatas, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda :

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبقات قالوا يا رسول الله وماهن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات .

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. beliau bersabda, “Hindarilah tujuh dosa yang membinasakan.” Mereka bertanya, “Tujuh dosa yang membinasakan itu apa saja ?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali atas dasar kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, dan menuduh zina seorang mukminah baik-baik yang tidak mungkin berbuat mesum.” (HR. al-Bukhari)

### C. *Syurb al-Khamar* (Meminum-minuman keras)

Syariat Islam melarang mengkonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Proses pengharaman ini dilakukan melalui tahapan yang berulang-ulang sebanyak empat kali.



*Pertama*, Allah menurunkan ayat tentang khamar yang bersifat informatif semata. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sangat membudaya di masyarakat. Ayat yang diturunkan pertama kali adalah :

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون .

Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.” (QS. al-Nahl 16:67)

*Kedua*, diturunkannya ayat yang menjelaskan secara lebih lanjut mengenai khamar, Allah Swt. berfirman :

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”. (QS. Al-Baqarah 2 :219)

Apabila dibandingkan isi dan kandungan kedua ayat di atas, tampak jelas bahwa ayat yang kedua sudah menyentuh sisi manfaat dan mudharat. Ketika diturunkannya ayat ini, tradisi meminum *khamar* masih tetap berlangsung, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, tetapi juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Mengenai hal ini, Al-Suyuthi memaparkan bahwa Ali bin Abi Thalib menceritakan, “Abdurrahman bin Auf mengundang kami untuk berpesta dan memberikan jamuan berupa *khamar*, ketika itu, banyak di antara kami yang meminum *khamar*. Selanjutnya, datanglah waktu shalat dan kami pun salat. Salah seorang di antara kami menjadi imam. Karena sang imam masih setengah mabuk, maka tiga ayat pertama surah al-Kafirun dibaca seperti ini :

قل يا أيها الكفرون . لأعبد ما تعبدون . ونحن نعبد ما تعبدون .

Artinya: “Wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan kami menyembah Tuhan yang kalian sembah”.

*Ketiga*, diturunkannya ayat yang menerangkan tentang proses pengharaman khamar. Allah berfirman :

يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الصلوة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan.*” (QS. an-Nisa` 4: 43)

Mengenai proses pengharaman khamar ini, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi sebagaimana dikutip oleh al-Shabuni, Umar bin al-Khattab berdoa kepada Allah agar hukum tentang khamar dipertegas.

اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا

Artinya: “*Ya Allah, berikanlah kejelasan kepada kami tentang khamar dengan penjelasan yang tegas.*”<sup>237</sup>

*Keempat*, diturunkannya satu ayat terakhir yang mengharamkan khamar. Ayat ini sekaligus menjadi jawaban dari doa Umar bin al-Khattab<sup>238</sup>.

يأيتها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (QS. Al-Maidah 5:90)

Mengenai sanksi pidana bagi pemabuk, tidak disebutkan secara jelas dalam rangkaian ayat tentang pengharaman khamar di atas. Namun demikian dalam hadis disebutkan tentang sanksi bagi pemabuk, yaitu :

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجر يدين نحو أربعين .<sup>239</sup>

Artinya: “*Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi didatangi oleh seseorang yang telah meminum khamar, Beliau lalu mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali*”. (HR.Muslim).

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa alat yang digunakn untuk mencambuk adalah dua pelepah kurma. Imam al-Nawawi mengemukakan bahwa istilah dua pelepah kurma ini mengakibatkan pemahaman yang beragam. Sebagian memahami bahwa dua pelepah kurma itu dianggap sebagai alat semata, bukan jumlahnya. Dengan demikian, jumlah cambukannya

---

<sup>237</sup>Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini al-Nasa`I, *Sunan al-Nasa`I*, jilid VIII, (beirut : Dar al-Fikr, 1995) hlm. 286

<sup>238</sup>M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 48-50.

<sup>239</sup>Muslim, *Sahih Muslim*, (Semarang: Toha Putera, t.t.), jilid II, hlm. 56-57.

sebanyak empat puluh kali. Sementara itu sebagian yang lain memahami sebagai jumlah, bukan sebatas alat. Dengan demikian, jumlah cambukan yang sebanyak empat puluh kali itu dikalikan dua pelepah, sehingga jumlahnya delapan puluh kali.<sup>240</sup>

#### D. Al-Baghyu (Pemberontakan)

Secara etimologis, *al-baghyu* berasal dari kata *بغى - يبغى - بغيا* yang berarti menuntut sesuatu.<sup>241</sup> Pelakunya disebut *باغ* yang bentuk jamaknya *بغاة*. Kata *بغى* juga berarti *تكبر* sombong, takabbur. Dikatakan demikian karena pelaku jarimah bersikap takabbur dengan melampaui batas dalam menuntut sesuatu yang bukan haknya.<sup>242</sup> Hal ini disinggung dalam firman Allah Swt. :

وإن طآفقتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فآت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين .

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya ! Akan tetapi, kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau ia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. al-Hujurat 49:9)

Secara terminologis, *al-baghyu* menurut ulama *malikiyah* adalah sikap menolak untuk taat terhadap seseorang yang dianggap sah kepemimpinannya bukan lantaran kemaksiatan dengan cara melakukan perlawanan, walaupun dengan argumentasi kuat. Ulama kalangan Hanafiyah memberikan defenisi *al-Baghyu* adalah segerombolan muslim yang menentang kepala negara atau wakilnya. Sikap menentang ini dilakukan karena menolak kebenaran yang wajib atas sekelompok orang muslim atau karena bertujuan untuk mengganti kepemimpinannya.<sup>243</sup>

---

<sup>240</sup>Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri al-Nawawi, *al-Minhaj fi syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.t.) hlm. 1095.

<sup>241</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al Kabir li al-Rafi I* (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994) hlm. 57

<sup>242</sup>Al-Raghib al-Asfahani, *Mu`jam Mufradat Alfaz Al-Qur`an*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 53

<sup>243</sup>Abdul qadir Audah, *Al-Tasyri` Al-Jina`I Al-Islami*, jilid II, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1992), hlm. 673.

Dalam tindak pidana pemberontakan terdapat tiga rukun penting, yaitu 1. Memberontak terhadap pemimpin negara yang sah serta berdaulat. 2. Dilakukan secara demonstratif dan 3. Termasuk tindakan pidana.<sup>244</sup>

Dalam menentukan sanksi terhadap para pelaku pemberontakan, ulama fikih membagi jarimah pemberontak itu menjadi dua bentuk, yaitu :

- a) Para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka, pemerintah boleh memenjarakan mereka sampai mereka bertaubat.
- b) Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan petunjuk surah al-Hujurat (49) ayat 9. Pemerintah harus mengimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Apabila usaha ini disambut dengan gerakan senjata, pemerintah boleh memerangi mereka.

#### E. Al-Riddah ( Murtad )

*Al-Riddah* adalah bentuk *masdar* dari kata رد - يرد yang secara etimologis berarti صرفه, أرجعه memalingkannya, mengembalikannya.<sup>245</sup>

Adapun secara terminologis, Imam al-Nawawi dalam kitab Minhaj al-Talibin mendefinisikan *al-riddah* sebagai berikut : Al-Riddah ialah memutus keislaman dengan dibarengi niat (ucapan) dan perbuatan kufur, baik dimaksudkan untuk menghina, menentang, maupun meyakini (kekufuran tersebut). Barang siapa yang tidak mengakui Allah sebagai pencipta, tidak mengakui para utusan-Nya, mendustakan salah seorang utusan-Nya, menghalalkan sesuatu yang secara ijma` telah dinyatakan haram-seperti berzina- atau sebaliknya (mengharamkan sesuatu yang telah dinyatakan halal secara ijma`), tidak mengakui kewajiban yang telah disepakati atau sebaliknya (mengakui sesuatu yang secara ijma` tidak dianggap wajib sebagai suatu kewajiban), , berniat akan melakukan kekufuran besok, atau ragu dalam kekufurannya, dapat menjadikannya kafir.<sup>246</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah murtad meliputi dua unsur, yaitu 1) Keluar dari agama Islam lalu menuju kekafiran dan (2) Melawan hukum.

Sanksi terhadap pelaku jarimah *al-riddah* adalah dibunuh. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh hadis berikut :

---

<sup>244</sup>*Ibid.*, lihat juga, M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Ibid.*, hlm. 62

<sup>245</sup>Luis Ma`luf, *op.cit.*, hlm. 254.

<sup>246</sup>Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Talibin*, cet. 1, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001) hlm. 535.

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه<sup>247</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia". (HR. Al-Bukhari, Abu dawud al-Tirmidzi dan an-Nasa`i).

#### F. *Sariqah* (Pencurian)

*Sariqah* adalah bentuk mashdar dari kata سرق – يسرق – سرقا dan secara etimologis berarti أخذ ماله خفية وحيلة mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.<sup>248</sup>

Sementara itu, secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh Ali bin Muhammad al-Jurjani; syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat*, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.<sup>249</sup>

Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. berikut :

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم .

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS.al-Maidah 5:38)

Di dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangannya. Ulama telah sepakat dengan hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal (nisab) barang curian dan tangan sebelah mana yang harus dipotong.

Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dalam masalah ini

<sup>247</sup>Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid IV, (Indonesia : Dahlan, t.t.) hlm. 2767.

<sup>248</sup>A.W.Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. 14, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997) hlm. 628.

<sup>249</sup>Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta`rifat*, (Jakarta : Dar al-Hikmah) hlm. 118

Shalih Sa'id al-Haidan, dalam bukunya Hal al-Muttaham fi Majlis al-Qada' mengemukakan lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman ini, yaitu sebagai berikut :

- a) Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut.
- b) Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. Contohnya kasus seorang hamba sahaya milik Habit bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Khattab, namun Umar justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya.
- c) Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya.
- d) Tidak terdapat unsur *subhat* dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.
- e) Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jaromah ini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain, seperti dicambuk atau dipenjarakan.<sup>250</sup>

Itulah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberlakukan hukuman potong tangan. Di samping itu, hukuman ini baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi beberapa rukun. Abdul Qadir Audah mengemukakan rukun-rukun tersebut sebagai berikut : Mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil milik orang lain, dan melawan hukum.<sup>251</sup>

### G. Hirabah (Perampokan)

Hirabah adalah bentuk mashdar dari kata حارب - يحارب - محاربة - حراية yang secara etimologis berarti قاتله memerangi<sup>252</sup> atau dalam kalimat حارب الله berarti seseorang bermaksiat kepada Allah. Adapun secara terminologis menurut Imam al-Syafi'i dalam al-Umm menyatakan bahwa perampokan adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.<sup>253</sup>

*Hirabah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun diluar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk

---

<sup>250</sup>M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>251</sup>Abdul Qadir Audah, *Ibid.*, hlm. 518

<sup>252</sup>Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu`jam al-Wasit*, (Mesir : Dar al-Ma`arif, 1972), jilid I, hlm. 163. Lihat juga Luis Ma`luf, *op.cit.*, hlm. 124.

<sup>253</sup>Al-Syafi'i, *al-Umm*, jilid VII (Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1961), hlm. 265.

menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman dan kekerasan. Dengan demikian untuk konteks saat ini, merakit bom dan meledakkannya termasuk *hirabah*.<sup>254</sup>

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan.<sup>255</sup>

Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur`an sebagai berikut :

إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم .

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (QS. Al-Maidah 5:33-34)

Sanksi yang ditetapkan bagi perampok ada empat macam, yaitu dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, serta diasingkan. Keempat jenis sanksi berat ini tidak dipilih, tetapi dilaksanakan secara keseluruhan dan disesuaikan dengan tindakannya. Bagi perampok yang membunuh korban, sanksinya berupa hukuman mati, bagi perampok yang membunuh dan merampas harta korban, sanksinya berupa hukuman mati dan disalib, bagi perampok yang merampas harta korban, sanksinya berupa potong tangan dan kaki secara bersilang, dan bagi perampok yang menakut-nakuti korban, sanksinya diasingkan (dipenjara).<sup>256</sup>

Imam al-Syafi`I juga memberikan penjelasan mengenai sanksi terhadap pelaku perampokan. Kalau hanya merampas harta lebih dari nisab pencurian,

---

<sup>254</sup>Dr. H.M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Ibid.*, hlm.127.

<sup>255</sup>Abdul Qadir Audah, *Ibid.*, hlm. 638

<sup>256</sup>M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Ibid.*, hlm.135.

sanksinya potong tangan, kalau pelaku membunuh, sanksinya hukuman mati, kemudian kalau pelaku membunuh korban dan merampas hartanya, sanksinya disalib dan dibunuh.<sup>257</sup>

## 2. QISAS

### A. Pengertian Qisas

Secara etimologi qisas berasal dari kata *قَصص* – *يَقْص* – *قَص* yang berarti mengikuti ; menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

Artinya: “Musa berkata, “Itulah (tempat) yang kita cari.” Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula”. (QS. al-Kahfi:64)

Adapun arti *qisas* secara terminologi yang dikemukakan oleh *al-Jurjani*, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).<sup>258</sup> Sementara itu dalam *al-Mu`jam al-Wasit*, *qishah* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.<sup>259</sup>

Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

### B. Macam-Macam Qisas

Dalam fikih jinayah, sanksi *qisas* ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. *Qisas* karena melakukan *jarimah* pembunuhan.
2. *Qisas* karena melakukan *jarimah* penganiayaan.

Sanksi hukum *qisas* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah berikut :

يأيتها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

---

<sup>257</sup> Al-Syafi`I, *al-Umm*, jilid VII, (Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1961), hlm. 265.

<sup>258</sup> Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *op.cit.*, hlm.176

<sup>259</sup> Ibrahim Anis, dkk., *op.cit.*, hlm. 740.



Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*” (QS. al-Baqarah:178)

Ayat ini berisi tentang hukuman *qisas* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qisas* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyath*. Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qisas*, segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan *jarimah* pembunuhan ini. Ulama fikih membedakan *jarimah* pembunuhan menjadi tiga katagori, yaitu sebagai berikut :

1. Pembunuhan sengaja
2. pembunuhan semi-sengaja
3. Pembunuhan tersalah.<sup>260</sup>

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qisas* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja, *Nash* yang mewajibkan hukuman *qisas* ini tidak hanya berdasarkan Al-Qur`an tetapi juga Hadis Nabi dan tindakan para sahabat.

Adapun sebuah *jarimah* dikatagorikan sengaja, diantaranya dijelaskan oleh Abu Ya`la sebagai berikut :

Jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam, seperti besi atau dengan sesuatu yang dapat melukai daging atau benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh orang seperti batu dan kayu, maka pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya harus di*qisas*.<sup>261</sup>

Sementara itu pembunuhan semi-sengaja dan tersalah, sanksi hukumnya berupa *diyath mukhaffafah* (diyath ringan), bukan *diyath mughallazah* (diyath berat), sebab *diyath mughallazah* diberlakukan pada pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Katagori pembunuhan semi-sengaja dan tersalah didasarkan atas niat, motivasi, teknis, cara dan alat yang dipakai.

Perbedaan mendasar antara *diyath* ringan dan *diyath* berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara *diyath* ringan dan *diyath* berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, kalau *diyath* ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor umur 1-2 tahun, 20 ekor unta umur 2-3

---

<sup>260</sup> Abu Ya`la, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1983) hlm. 272-275, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Semarang : Toha Putra, t.t.) hlm. 296-313.

<sup>261</sup> Abu Ya`la, *op.cit.*, hlm. 272.

tahun, 20 ekor umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta umur 4-5 tahun. Sedangkan *diyat* berat terdiri dari 20 ekor unta umur 2-3 tahun, 20 ekor umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta umur 4-5 tahun, 40 ekor unta yang sedang mengandung /bunting yang disebut dengan *khalifah*.

Sementara itu *qisas* yang disyaratkan karena melakukan *jarimah* penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah Swt. sebagai berikut :

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن  
والسن بالسن والجروح قصاص .

Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada qisasnya”. (QS. al-Maidah : 45).

Adapun jenis-jenis *jarimah* penganiayaan, yaitu sebagai berikut :

- A. Memotong bagian tubuh atau yang semakna dengannya.
- B. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
- C. Melukai di bagian kepala korban
- D. Melukai di bagian tubuh korban
- E. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.<sup>262</sup>

*Pertama*, penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban seperti memotong tangan, kaki atau jari, mencabut kuku, mematahkan hidung, memotong zakar atau testis, mengiris telinga, merobek bibir, mencungkil mata, melukai pelupuk dan bagian ujung mata, merontokkan dan mematahkan gigi, serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis atau kumis.<sup>263</sup>

*Kedua*, menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, walaupun secara fisik masih utuh. Misalnya, merusak pendengaran, membutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, penganiayaan dari sisi psikis, seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stres atau bahkan gila, juga termasuk ke dalam kategori ini.<sup>264</sup>

---

<sup>262</sup>Abdul Qadir Audah, *Ibid.*, hlm. 205

<sup>263</sup>*Ibid.*, lihat juga : M.Nurul Irfan, Masyrofah, *op.cit.*, hlm. 10

<sup>264</sup>*Ibid.* hlm. 11

*Ketiga*, penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah korban. Dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan di bagian kepala disebut *Al-Syajjaj*, sedangkan dibagian tubuh disebut *Al-Jirahah*.

*Keempat*, penganiayaan di bagian tubuh korban. Jenis yang disebut dengan istilah *Al-Jarh* ini, terdiri atas dua macam, yaitu *Al-Ja`ifah* dan *Ghair Al-Ja`ifah*. Maksud dari *Al-Ja`ifah* ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Adapun yang dimaksud dengan *ghair Al-ja`iffah* ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban.

*Kelima*, penganiayaan yang tidak termasuk ke dalam empat kategori di atas. Penganiayaan ini tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar, tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka dalam di bagian organ vital.<sup>265</sup>

### 3. TA`ZIR

#### A. Pengertian *Ta`zir*

*Ta`zir* adalah bentuk *masbhar* dari kata عزر - يعزر yang secara etimologis berarti الرد والمنع, yaitu menolak dan mencegah.<sup>266</sup> Kata ini juga memiliki arti نصره menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah Swt. berikut :

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا .

Artinya: "Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (QS. Al-Fath 48:9)

Kata *ta`zir* dalam ayat ini juga berarti عظمه ووقره و أعانه وقواه , yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah).<sup>267</sup> Sementara itu, al-Fayyumi dalam *al-Misbah al-Munir* mengatakan bahwa *ta`zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *had*.<sup>268</sup>

Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan al-`Arab* menyatakan bahwa *ta`zir* adalah hukuman yang tidak termasuk *had*, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata *al-ta`zir* makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis

---

<sup>265</sup>*Ibid.*

<sup>266</sup>Ibrahim Anis, dkk., *op.cit.*, hlm. 598

<sup>267</sup>*Ibid.*

<sup>268</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi`I*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994), hlm. 407

hukuman yang tidak termasuk *had* ini disebut *ta`zir*, karena berfungsi sebagai pengajaran..<sup>269</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menyatakan bahwa *ta`zir* adalah hukuman-hukuman yang secara syara` tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta`zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.

Dasar hukum disyariatkannya *ta`zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi Saw. dan tindakan sahabat. Antara lain :

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة.<sup>270</sup>

Artinya: “Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.” (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa`i dan Baihaqi, disahihkan oleh Hakim).

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود.<sup>271</sup>

Artinya: “Dari Aisyah ra. bahwa Nabi Saw, bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa`i dan al-Baihaqi).

Adapun tujuan diberlakukannya sanksi *ta`zir* adalah

- a) Preventif (pencegahan) ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.
- b) Represif (membuat pelaku jera) dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.

---

<sup>269</sup>Ibnu Manzhur Abu al-Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-`Arab*, jilid VII, (Beirut : Dar al-Shadir, t.t.) , hlm. 561-562.

<sup>270</sup>Al-Sayyid Sabiq, *op.cit.*, jilid II, hlm. 497

<sup>271</sup>Muhammad bin Isma`il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Mesir : Maktabah Musthafa al-Bab al-Halabi, 1960) jilid IV, hlm. 38.

- c) Kuratif (islah) *ta`zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- d) Edukatif (pendidikan) diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syara` tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta`zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta`zir* tidak mempunyai batas tertentu.

*Ta`zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *ta`zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>272</sup>

---

<sup>272</sup>M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Ibid.*, hlm. 17-18

## BAB IX

### SIYASAH

#### A. Defenisi *Siyasah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologi dalam *Lisan al-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian tentang pengertian istilah fikih dan *siyasah* dari segi etimologi dan terminologi dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih *siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.

#### B. Konsep-konsep yang berhubungan dengan pemerintahan Islam

##### 1. *Khilafah*

Secara umum *khilafah* adalah "Suatu susunan pemerintahan atau sistem pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam". menurut istilah *khilafah* adalah sebutan untuk masa pemerintahan dalam melaksanakan wewenang yang di amanahkan.

##### 2. *Khalifah/Imamah*

Secara istilah *khalifah/Imamah* adalah pemimpin yang menggantikan nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini, untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undang. Yang mempersamakan seluruh

umat Islam di depan kebenaran. Sebagai *khalifah* rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Jadi, *khalifah/Imamah* tidak bisa diartikan wakil melainkan pengganti / penguasa.

Abu Hasan al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah* menjelaskan bahwa untuk mengangkat seorang pemimpin diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Seorang pemimpin harus adil
- b) Pemimpin harus berilmu dan mampu melakukan ijtihad.
- c) Pemimpin harus sempurna pendengaran, penglihatan dan ucapannya.
- d) Pemimpin harus pandai berargumentasi dan membina politik rakyat serta mengatur kemaslahatan.
- e) Pemimpin harus berani berjuang melawan musuh.
- f) Pemimpin harus dari *nasab* Quraisy<sup>273</sup>

Kewajiban *khalifah/Imamah* terhadap agama dan rakyat.

- a) Membela dan menghidupkan agama, menjalankan nas-nas yang disepakati, memberi keleluasan, kebebasan kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah, ilmu pengetahuan, pekerjaan, ibadah maupun urusan penghidupan.
- b) Menyelesaikan perselisihan dan mendamaikannya dengan seadil-adilnya
- c) Menjaga keamanan agar masyarakat terasa nyaman dalam beribadah. dan dalam melaksanakan kebutuhan sehari-hari mereka.
- d) Bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat dalam setiap urusan yang tidak ada nasnya yang qat'i, terutama dalam hal pengaturan negara dan pembentukan undang-undang.<sup>274</sup>

### 3. *Ahlul Halli Wal Aqdi*

*Ahlul Halli wal Aqdi* adalah sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memilih imam atau kepala negara. Biasanya istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahlul halli wal Aqdi* didasarkan pada system pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu Anshor dan Muhajirin.

---

<sup>273</sup>M.Rizal Qasim, *Pengalaman fikih*, (Solo : PT.Tiga Serangkai Mandiri, 2009), hlm.14

<sup>274</sup>*Ibid.*, hlm. 16

Dengan demikian *Ahlul Halli wal Aqdi* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda namun hal ini bukan hal prinsip, melainkan persoalan teknis dan temporer yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Karakteristik Anggota *Ahlul Halli wal Aqdi*.

- a) Harus orang-orang yang jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas
- b) Teratur, konsekuen, dan berdasarkan prosedur yang benar
- c) Bertakwa kepada Allah Swt.
- d) Berlaku adil, tidak memihak, dan tidak diskriminatif
- e) Memiliki ketajaman berfikir dan berwawasan luas, tidak picik
- f) Berjuang untuk kepentingan ummat
- g) Kesetiaan yang tinggi terhadap agama Islam.

Tugas pokok *Ahlul Halli wal Aqdi*

- a) Menjalankan tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang bertalian dengan kemaslahatan ummat
- b) Berhak membatasi kekuasaan kepala negara melalui pembentukan undang-undang



## BAB X

### MAWARIS

#### A. Pengertian Mawaris

Secara etimologi *mawarits* berasal dari bentuk jamak kata *mirats*, yang merupakan *masdar* dari kata *waratsa*, *yaritsu*, *wiratsatan*, *wa miratsan*, yang artinya peninggalan, berpindahnya sesuatu dari individu/kelompok kepada individu/kelompok lain, sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Kata tersebut banyak digunakan dalam Al-Qur`an dalam bentuk kata kerja, misalnya *waratsa* (QS. Al-Naml: 16), yang menjelaskan tentang nabi Sulaiman mewarisi kenabian nabi Daud AS. Ayat serupa juga terdapat dalam surat al-Zumar: 74 tentang pewarisan bumi terhadap umat manusia dan beberapa ayat lainnya.<sup>2</sup>

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.<sup>275</sup>

Menurut T.M. Hasby Ash-Shiddieqy bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.

Dalam Al-Qur`an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, diantara harta yang halal (boleh) diambil ialah harta pusaka (harta waris). Di dalam Al-Qur`an dan hadis telah diatur cara pembagian harta pusaka (harta waris) dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. Firman Allah Swt.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ . (البقرة: 188)

---

<sup>275</sup>Mahmud Yunus Dauly dan Nadirah Naimi, *Fiqh Muamalah*, (Medan: Ratu Jaya, 2011), hlm. 121.

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.” (QS. Al-Baqarah:188)

ان الذين يأكلون اموال اليتيمى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.  
(النساء: 10)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka).” (QS. An-Nisa` :10)

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ولنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. (النساء: 7)

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa` :7).

Islam telah memberikan aturan kepada pemeluknya mengenai harta yang ditinggalkan seseorang karena kematian yang lebih dikenal dengan warisan. Warisan itu dapat diterima ataupun tidak dapat diterima ahli waris sangat bergantung pada posisinya saat itu.

## B. Rukun Mawaris

Rukun mawaris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:

1. *Al-Muwarriṣ* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki (sebenarnya) maupun *ḥukmī* (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim) seperti *mafqūd* (orang yang hilang).
2. *Al-Wāriṣ* (ahli waris), yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang.
3. *Al-Maurūs* (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.<sup>276</sup>

Inilah tiga rukun mawaris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Jika seorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada harta yang

---

<sup>276</sup>Muhibbussabry. “*Fikih Mawaris*”. (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020) hal.11

ditinggalkan, maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan, karena tidak memenuhi rukun waris.

Syarat mawaris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

1. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, hukmī, dan taqdirī.
2. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukmī.
3. Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau *wala`* (pemerdeka budak). Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta *hajib* (yang menghalang) dan *mahjub* (terhalang) untuk mendapatkan warisan.<sup>277</sup> Untuk itu, adanya warisan harus memiliki beberapa syarat, yaitu:
  - 1) Orang yang mewariskan harta (*muwarris*) telah meninggal dunia.
  - 2) Adanya harta warisan yang hendak diwarisi setelah disisakan penyelesaian janji-janjinya seperti utang ataupun wasiat.
  - 3) Ahli waris hidup ketika *muwarris* meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini anak yang masih dalam kandungan ibunya yang berhak terhadap warisan ayahnya yang meninggal dunia. Memang, janin dalam kandungan ibunya berhak menjadi ahli waris jika pada saat kematian *muwarris*, ahli waris telah jelas hidupnya. Hak kewarisan itu menjadi pasti jika waktu lahirnya dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisannya. Jika ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia, maka dia tidak berhak menerima warisan. Namun jika *muwarris* dan ahli waris meninggal secara bersamaan (misalnya ayah dan anak), misalnya ayah dan anak bersamaan jatuh dari satu pesawat terbang dan meledak, maka salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi yang lain karena tidak jelas hidupnya siapa yang meninggal lebih dahulu, dan siapa yang meninggal kemudian. Harta peninggalan mereka diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih hidup ketika kematian mereka.
  - 4) Tidak ada penghalang-penghalang mewarisi atau *mawani` al-irs*.<sup>278</sup>

Dengan demikian, hukum pembagian warisan atau *faraid* ini adalah *fardu/wajib*. Oleh karena itu, hukum pembagian warisan dalam bentuk lain seperti hukum adat dan hukum negara paling dapat diilhami dan mengacu pada hukum *faraid*, agar tidak membawa perseteruan dan permusuhan antara ahli-ahli waris. Keberadaan hukum *faraid* merupakan ketentuan Allah swt. untuk

---

<sup>277</sup>*Ibid.*, hlm. 12

<sup>278</sup>Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *op.cit.*, hlm. 149.

kemaslahatan manusia sendiri di dunia dan di akhirat yang diharapkan sangat rela menerima ketentuan-Nya ini.

## HAK-HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN MAWARIS

Sebelum kita lanjutkan uraian tentang pembagian harta waris kepada ahli waris, lebih dahulu akan dijelaskan beberapa hak yang wajib didahulukan dari pembagian harta waris kepada ahli waris.

- a) Hak yang bersangkutan dengan harta, seperti zakat dan sewa, hak ini hendaklah diambil lebih dahulu dari jumlah harta sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris.
- b) Hutang, jika si mayit meninggalkan hutang, hendaklah dibayarkan dari harta peninggalannya sebelum dibagi untuk ahli waris.
- c) Biaya pengurusan si mayit, seperti pembelian kain kafan, upah penggali kubur, dan sebagainya. Sesudah hak yang pertama diselesaikan, sisanya barulah dipergunakan untuk biaya mengurus si mayit.
- d) Wasiat, jika si mayit mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya, wasiat itu hendaklah dibayar dari jumlah harta peninggalannya sebelum dibagi.

Firman Allah Swt.: surat an-Nisa:11

من بعد وصية يوصي بها ودين. (النساء : 11)

Artinya: "Pembagian harta pusaka itu sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat, atau (dan) sesudah dibayar utangnya."(QS. An-Nisa` :11)

## C. SEBAB-SEBAB MEWARISI

Dalam agama Islam sebab-sebab mewarisi itu ada empat:

- 1). Adanya hubungan kekeluargaan (*al-Qarabah*). Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 7

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ولنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً. (النساء : 7)

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (QS. An-Nisa` :7).

Hubungan kekeluargaan itu adalah ibu-bapak (orang tua kandung) dengan anak-anaknya (putra dan putri) dan kaum kerabat *muwarris* baik laki-laki maupun wanita menurut ketentuannya. Hubungan ini ditekankan pada adanya pertalian darah dari *muwarris* (yang meninggal dunia). Hubungan tersebut dapat

bersifat vertikal seperti buyut, kakek, ayah, suami, anak cucu, cicit, dan dapat juga bersifat horizontal seperti paman dan bibi.<sup>279</sup>

2). Adanya hubungan perkawinan (*Al-Mushaharah*).

Hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri telah membuka kesempatan untuk saling mewarisi harta jika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam memikul beban hidup bersama. Suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab tidak mengenal lelah dalam berusaha demi mencukupi nafkah dan keperluan hidup istrinya. Oleh karena itu, adalah bijaksana sekali jika Islam memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya jika istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Demikian juga sebaliknya istri sebagai kawan hidup yang sama-sama merasakan suka dukanya hidup berumah tangga, menjaga harta suami, dan bahkan tidak sedikit ia ikut berkorban membantu suaminya dan bekerja untuk menambah penghasilannya, maka adillah kiranya kalau istri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya sebagai imbalan jasa-jasanya atau sebagai sumbangan nafkah sampai ada orang lain yang menanggung nafkahnya atau sebagai modal hidup selanjutnya jika suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan harta.<sup>280</sup>

3). Memerdekakan diri dari perbudakan (*al-Wala`*). Sabda Rasulullah Saw.

إنما الولاء لمن اعتق . (متفق عليه)

Artinya: “*Sesungguhnya hak wala itu untuk orang yang memerdekakan.*” (sepakat ahli hadis).

الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولايوهب . (رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان)  
Artinya: “*Hubungan orang yang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti hubungan keturunan dengan keturunan, tidak dijual, dan tidak dihibahkan (diberikan).*” (Riwayat Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan Ibnu Hibban).

4). Hubungan Islam. Orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk ummat Islam dengan jalan pusaka. Sabda Rasulullah Saw.

انا وارث من لاورث له. (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: “*Saya menjadi waris orang yang tidak mempunyai ahli waris.*” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

---

<sup>279</sup> Nurhayati, *ibid*, hlm. 151

<sup>280</sup> *ibid*, hlm. 152

Rasulullah Saw. jelas tidak menerima warisan untuk diri beliau sendiri, tetapi beliau menerima warisan seperti itu untuk dipergunakan bagi kemaslahatan umat Islam.

#### Ahli waris

Orang-orang yang boleh mendapat warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

#### 1. Dari pihak laki-laki

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, dan terus ke bawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki.
- 3) Bapak
- 4) Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
- 5) Saudara laki-laki seibu seapak.
- 6) Saudara laki-laki seapak saja.
- 7) Saudara laki-laki seibu saja.
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja.
- 10) Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
- 11) Saudara laki-laki bapak yang seapak saja.
- 12) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.
- 13) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja.
- 14) Suami.
- 15) Laki-laki yang memerdekakan si mayit.

Jika 15 orang tersebut di atas semua ada, maka yang mendapat harta waris dari mereka itu hanya 3 orang saja, yaitu :

- 1) Bapak.
- 2) Anak laki-laki
- 3) Suami

## 2. Dari pihak perempuan

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.
- 3) Ibu.
- 4) Ibu dari Bapak
- 5) Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
- 6) Saudara perempuan yang seibu seapak.
- 7) Saudara perempuan yang seapak.
- 8) Saudara perempuan yang seibu.
- 9) Istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan si mayit.

Jika 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu:

- 1) Istri
- 2) Anak perempuan
- 3) Anak perempuan dari anak laki-laki
- 4) Ibu
- 5) Saudara perempuan yang seibu seapak (saudara kandung).

Sekiranya 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>281</sup>

## D. SEBAB-SEBAB TIDAK MENDAPAT WARISAN

Beberapa sebab yang menghalangi mendapat warisan dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah :

- a) Hamba, seorang hamba tidak mendapat warisan dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba. Firman Allah Swt.:

عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيءٍ . (النحل : 75).

Artinya: "Hamba sahaya yang dimiliki, tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun." (QS. An-Nahl: 75)

---

<sup>281</sup>Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001, Cet. 3), hlm. 86.

- b) Pembunuh, Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya. Sabda Rasulullah Saw.

لا يرث القاتل من المقتول شيئاً . (رواه النسائي)

Artinya: “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya.” (Riwayat Imam an-Nasa`i)

- c) Murtad. Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat warisan dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam, dan sebaliknya ia pun tidak mewarisi mereka yang masih beragama Islam.

عن ابي بردة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل عرس بامرأة ابيه فأمرني ان اضرب عنقه واخمس ماله وكان مرتداً.

Artinya: “Dari Abu Bardah, ia berkata, “Rasulullah Saw. telah mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya. Nabi Saw. menyuruh supaya aku membunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan, sedangkan laki-laki tersebut murtad.”

- d) Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam, begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima warisan dari keluarganya yang kafir. Sabda Rasulullah Saw.:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . (رواه الجماعة).

Artinya: “Orang yang beragama Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi orang Islam.” (Riwayat Jamaah).

## LAKI-LAKI YANG MENGHABISKAN SEMUA HARTA ATAU SEMUA SISA HARTA

Sebagian ahli waris mendapat bagian kadar yang tertentu seperti sepertiga atau seperempat, tidak berhak lebih, walaupun harta masih banyak sisanya. Tetapi ada sebagian yang lain berhak mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada. Orang yang berhak menghabiskan semua harta atau semua sisa harta itu diatur menurut susunan yang tertera di bawah ini:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Bapak dari bapak (kakek dari pihak bapak)
- 5) Saudara laki-laki seibu seapak
- 6) Saudara laki-laki seapak
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak



- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak
- 9) Paman dari pihak bapak (saudara bapak) yang seibu seapak
- 10) Paman dari pihak bapak (saudara bapak) yang seapak.
- 11) Anak laki-laki dari paman pihak bapak
- 12) Orang yang memerdekakannya

Jika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, maka kedua-duanya bersama-sama mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada. Pembagian keduanya adalah bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Firman Allah Swt.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ .

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu, yaitu: Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (QS. An-Nisa` :11).

Menurut pandangan Islam, laki-laki diwajibkan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan anak dan istrinya, begitu pula segala urusan rumah tangga baik berupa uang maupun tenaga, baik kebutuhan makanan ataupun pakaian. Laki-laki bertanggung jawab atas segala persoalan rumah tangga dan keturunannya, sedangkan perempuan hanya di perintahkan mendidik anak dan mengawasi keadaan rumah tangga. Laki-laki mempunyai beberapa kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wanita tidak berkewajiban memberi nafkah, bahkan berhak menerima nafkah dari suaminya, untuk dirinya dan untuk anaknya, laki-laki lebih banyak mempunyai tanggung jawab dalam perjuangan hidup daripada perempuan, baik dalam hal keuangan maupun tenaga dan pikiran. Maka sebagai keadilan dari Allah Yang Maha Adil dan Maha Mengetahui. Dilebihkan-Nya bagian laki-laki dari bagian perempuan dalam pembagian harta pusaka.

**WANITA YANG MENGHABISKAN SEMUA HARTA ATAU SEMUA SISA HARTA.**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, orang-orang yang berhak mengambil semua harta atau semua sisa harta ada sebelas orang, semuanya laki-laki, kecuali wanita yang memerdekakan. Wanita juga mungkin ikut menghabiskan semua harta jika bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki. Empat orang dari laki-laki yang telah disebutkan di atas dapat menarik

saudara wanita masing-masing untuk bersama-sama mengambil semua harta atau semua sisa harta, yaitu :

- 1) Anak laki-laki, dapat menarik saudaranya yang perempuan untuk mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada. Berarti kalau tidak ada anak laki-laki, anak perempuan hanya mengambil bagian yang telah ditentukan. Dengan adanya anak laki-laki, anak perempuan tidak boleh mengambil bagian yang telah ditentukan, tetapi ia harus mengikuti saudara laki-lakinya dengan jalan menghabiskan harta atau sisanya.
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki juga dapat menarik saudaranya yang perempuan untuk bersama mengambil semua harta atau semua sisa harta dari ketentuan yang ada.
- 3) Saudara laki-laki seibu seapak juga dapat membawa saudaranya yang perempuan untuk turut mengambil semua harta atau semua sisanya.
- 4) Saudara laki-laki seapak dapat membawa saudaranya yang perempuan guna bersama-sama mengambil semua harta atau semua sisanya.

Cara pembagian harta pusaka antara dua orang bersaudara (laki-laki dan perempuan) hendaklah tiap laki-laki mendapat dua kali dari bagian perempuan. Misalnya anakperempuan hanya seorang, maka harta warisan hendaklah dibagi tiga bagian. Dua bagian ( $\frac{2}{3}$ ) untuk anak laki-laki dan satu bagian ( $\frac{1}{3}$ ) untuk anak perempuan. Jika anak laki-laki hanya seorang dan anak perempuan ada dua orang, harta warisan hendaklah dibagi empat, dua bagian ( $\frac{2}{4}$ ) untuk anak laki-laki dan tiap perempuan mengamil satu bagian ( $\frac{1}{4}$ ). Firman Allah Swt.

وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين . (النساء: 176)

Artinya: “Dan jika mereka (ahli waris) terdiri atas saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.” (QS. An-Nisa` : 176).

Dalam uraian di atas jelaslah bahwa ahli waris itu ada yang mendapat bagian yang tertentu, ada pula yang bisa menghabiskan semua harta warisan atau semua harta sisa.

## E. AHLI WARIS

### A. *Ashab al-Furud*

*Ashab al-furud* adalah orang-orang yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan *muwarris*. Pembagian yang ditentukan (*furud al-muqaddarah*) masing-masing adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3, dalil ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa` ayat 11-12, dan 176 dengan uraian di bawah ini.<sup>282</sup>

1. Orang yang mendapat ½ (setengah) harta adalah:

- 1) Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama saudaranya.  
Firman Allah Swt.:

وإن كانت واحدة فلها النصف . (النساء : 11)

Artinya: "Jika anak perempuan itu hanya seorang, maka ia memperoleh setengah harta." (QS. An-Nisa` :11).

- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan), apabila tidak ada anak perempuan.
- 3) Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja, apabila saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya seorang saja.  
Firman Allah Swt.:

وله اخت فلها نصف ماترك (النساء : 176)

Artinya: "Dan jika ia (yang meninggal) mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya." (QS. An-Nisa: 176).

- 4) Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah Swt.:

ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. (النساء:12)

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak." ( QS. An-Nisa` : 12).

2. Mendapat ¼ (seperempat) harta.

- a) Suami, apabila istri yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan. Firman Allah Swt.

---

<sup>282</sup>Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi`I*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2009), hlm. 349.

فان كان لهن ولد فلکم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين . (النساء : 12)

Artinya: "Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (An-Nisa` :12).

- b) Istri, baik hanya satu orang ataupun berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Maka apabila istri itu berbilang, seperempat itu dibagi rata antara mereka. Firman Allah Swt.

ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد . (النساء: 12)

Artinya: "Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak". (An-Nisa` :12)

### 3. Mendapat 1/8 (seperdelapan) harta

Istri, baik satu ataupun berbilang, mendapat pusaka dari suaminya seperdelapan dari harta kalau suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan. Firman Allah Swt.

فان كان لكم ولد فلهن الثمن . (النساء : 12)

Artinya: "Jika kamu mempunyai anak, maka para istri itu memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan". (an-Nisa` :12)

### 4. Mendapat 2/3 (dua pertiga) harta

- a) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti apabila anak perempuan berbilang sedangkan anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Firman Allah Swt.

فان كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك . (النساء : 11)

Artinya : "Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan". (An-Nisa` :11).

Menurut lahiriah ayat di atas, anak perempuan itu lebih dari dua, tetapi yang dimaksud adalah dua atau lebih berdasarkan keterangan perbuatan Rasulullah Saw.

- b) Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, mereka mendapat harta warisan dari kakek mereka sebanyak dua pertiga dari harta. Hal ini beralasan pada qiyas, yaitu diqiyaskan dengan anak perempuan karena hukum cucu (anak dari anak laki-laki) dalam beberapa perkara, seperti hukum anak kandung.
- c) Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang (dua atau lebih). Firman Allah Swt.

فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. (النساء : 174)

Artinya: “Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.” (An-Nisa` : 176).

Yang dimaksud dengan dua orang yang disebut dalam ayat itu ialah dua orang atau lebih, karena ayat tersebut ditafsirkan oleh hadis Jabir, Ia berkata, “ Saya telah mengadukan hal saya kepada Rasulullah Saw. berhubung saya mempunyai tujuh orang saudara perempuan. Saya katakan kepada Nabi Saw. bagaimana harta saya kalau saya mati, berapakah saudara saya yang tujuh orang itu mendapat pusaka dari saya ?” Rasulullah Saw. bersabda:

قد انزل الله في اخواتك وبين وجعل لهن الثلثين .

Artinya: “Allah telah menurunkan hukum warisan saudara perempuanmu yang tujuh orang itu, dan Allah telah menerangkan bahwa mereka mendapat dua pertiga dari hartamu.”

Dengan hadis ini jelaslah bagi kita bahwa yang dimaksud dengan dua orang dalam ayat itu ialah berbilang dua atau lebih.

- d) Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih. Keterangannya adalah surat an-Nisa` ayat 176 yang tersebut di atas, karena yang dimaksud dengan saudara dalam ayat tersebut ialah saudara seibu seapak atau saudara seapak saja, apabila saudara perempuan yang seibu seapak tidak ada.

#### 5. Mendapat 1/3 (Sepertiga) harta

- a) Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu seapak ataupun seapak saja, atau seibu saja.

Firman Allah Swt.

فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس .  
(النساء: 11)

Artinya: “Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.” (An-Nisa: 11).

- b) Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah Swt.

فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . (النساء: 12)

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (An-Nisa: 12).

#### 6. Mendapat 1/6 (Seperenam) harta

- a) Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau pun saudara perempuan, seibu seapak, seapak saja, atau seibu saja. Firman Allah Swt.

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . (النساء : 11)

Artinya: “Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”. (An-Nisa`:11)

فإن كان له اخوة فلأمه السدس . (النساء: 11)

Artinya: “Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.” (An-Nisa`:11)

- b) Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki. (An-Nisa`:11)
- c) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibu tidak ada, dengan dalil hadis yang diriwayatkan dari Zaid, yaitu :

ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس .

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Saw. telah menetapkan bagian nenek seperenam dari harta."

- d) Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat seperenam dari harta, baik sendiri ataupun berbilang, apabila bersama-sama dengan seorang anak perempuan, tetapi apabila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tidak mendapat warisan.

قضى النبي صلى الله عليه وسلم السدس لبنت الابن مع بنت الصلب (رواه البخارى).

Artinya: "Nabi Saw. telah memberikan seperenam untuk seorang anak perempuan dari anak laki-laki yang bersama seorang anak perempuan." (Riwayat Bukhari)

- e) Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada. (berdasarkan ijma` ulama)
- f) Untuk seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah Swt.

وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس . (النساء: 12)

Artinya: "Dan apabila si mayat mempunyai seorang saudara laki-laki (se-ibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta". (An-Nisa` :12)

- g) Saudara perempuan yang seapak saja, baik sendiri ataupun berbilang (dua atau lebih), apabila beserta seorang saudara perempuan yang seibu seapak. Adapun apabila saudara seibu seapak berbilang (dua atau lebih), maka saudara seapak tidak mendapat warisan. (Alasannya berdasarkan ijma` ulama)

Ahli waris yang telah disebutkan di atas tetap mendapat warisan menurut ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, kecuali apabila ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya kepada si mayit, sebab itu mereka terhalang, tidak mendapat seperti ketentuan atau bagiannya menjadi berkurang, bahkan

mungkin tidak mendapat sama sekali. Di bawah ini akan di terangkan orang-orang yang tidak mendapat warisan, atau bagiannya menjadi berkurang karena adanya ahli waris yang lebih dekat pertaliannya kepada si mayit.

1. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), tidak mendapat warisan karena ada ibu, sebab ibu lebih dekat pertaliannya kepada si mayit dari pada nenek. Maka selama ibu masih ada nenek tidak mendapat warisan. Begitu juga kakek, tidak mendapat warisan selama bapak masih ada, karena bapak lebih dekat pertaliannya kepada si mayit daripada kakek.
2. Saudara seibu, tidak mendapat warisan karena adanya:
  - a. Anak, baik laki-laki maupun perempuan.
  - b. Anak dari anak laki-laki (cucu), baik laki-laki maupun perempuan.
  - c. Bapak
  - d. Kakek

Saudara seibu tidak mendapat warisan apabila ada beserta mereka keempat orang yang telah disebutkan di atas, karena keempat orang tersebut lebih dekat dan lebih kuat pertaliannya kepada si mayit daripada saudara seibu. Dalam Al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 12 diterangkan bahwa saudara seibu mendapat wasian apabila yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak pula meninggalkan bapak. Jadi kalau ada anak atau bapak, saudara seibu tentu tidak mendapat warisan, sedangkan kakek hukumnya seperti bapak, begitu juga anak dari anak laki-laki (cucu), hukumnya seperti anak laki-laki.

3. Saudara seapak tidak mendapat warisan dengan adanya salah seorang dari empat orang berikut:
  - a. Bapak
  - b. Anak laki-laki
  - c. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
  - d. Saudara laki-laki yang seibu seapak.

Apabila ada salah seorang dari keempat orang tersebut, saudara seapak tidak mendapat warisan karena mereka yang empat lebih dekat dan lebih kuat pertaliannya kepada si mayat daripada saudara yang seapak saja. Sabda Rasulullah Saw.

الحقوالفرائض باهلها فما بقى فهو لاولى رجل نكر. (متفق عليه)



Artinya: “Berikanlah harta warisan itu kepada ahlinya menurut ketentuan, kalau masih ada sisanya, maka untuk keluarga laki-laki yang terdekat.” (sepakat ahli hadis)

Bapak, anak, dan anak dari anak laki-laki (cucu) jelas lebih dekat kepada yang meninggal daripada saudara yang hanya sebakak saja. Adapun saudara seibu sebakak, lebih kuat pertaliannya karena pertaliannya dari dua pihak. Sabda Rasulullah Saw.

اعيان بنى ادم يتوارثون دون بنى العلات . رواه أحمد والترمذى وابن ماجه.

Artinya: “Bani Adam (saudara seibu sebakak) ditentukan saling mewarisi selain saudara sebakak ke atas”. (Riwayat Ahmad, Tirmisi, dan Ibnu Majah).

4. Saudara seibu sebakak tidak mendapat warisan dengan adanya salah satu dari ketiga orang yang tersebut di bawah ini:
  - a. Anak laki-laki
  - b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki).
  - c. Bapak

Saudara laki-laki seibu sebakak tidak mendapat warisan karena terhalang oleh anak laki-laki dan bapak. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) juga tidak mendapat warisan karena terhalang oleh anak laki-laki. Jadi dari keempat orang yang mendapat warisan hanya anak laki-laki dan bapak yang mendapat warisan. Pembagian harta warisan antara keduanya ialah: Bapak mendapat  $\frac{1}{6}$ , sisanya  $\frac{5}{6}$  untuk anak laki-laki, berarti anak laki-laki yang menghabiskan semua sisa harta.

## KAIDAH

- a) Jika hanya ada ahli waris yang dapat menghabiskan harta, tidak ada ahli waris yang mendapat bagian tertentu, maka harta warisan dibagi rata antara mereka menurut jumlah ahli waris, laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan. Misalnya si A meninggal dunia dan ia mewarisi tiga anak laki-laki, maka hartanya dibagi tiga, tiap-tiap ahli waris mendapat  $\frac{1}{3}$ . Jika ia meninggalkan dua orang anak (seorang laki-laki dan seorang

perempuan), maka harta dibagi tiga juga,  $\frac{2}{3}$  untuk anak laki-laki dan  $\frac{1}{3}$  untuk anak perempuan.

- b) Jika ahli waris adalah orang yang mendapat ketentuan bagian warisan, dan ahli waris hanya sendiri saja, maka ahli waris mendapat sebanyak ketentuannya saja. Misalnya ahli waris mendapat ketentuan  $\frac{1}{3}$ , maka hanya ini yang boleh diberikan kepadanya dan sisanya  $\frac{2}{3}$  hendaklah diberikan kepada yang berhak dengan jalan lain.
- c) Jika ahli waris yang mendapat ketentuan bagian harta warisan berbilang (dua atau lebih), maka hendaklah dilihat penyebutnya satu persatu. Kalau penyebutnya sama seperti suami dan saudara perempuan, tiap-tiap orang dari keduanya mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta. Penyebut tetap menjadi pokok pembagian antara keduanya. Tetapi jika penyebutnya tidak sama, maka penyebut keduanya hendaklah disamakan, berarti harus diambil kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa penyebut.

#### CONTOH

- a) Ahli waris terdiri atas ibu dan dua orang saudara laki-laki seibu, maka ibu mendapat  $\frac{1}{6}$ , sedangkan dua orang saudara mendapat  $\frac{1}{3}$ . Kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut 3 dan 6 adalah 6. Pembagian antara keduanya yaitu :
  - $1 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$  untuk ibu
  - $1 \times \frac{2}{6} = \frac{2}{6}$  untuk dua orang saudara seibu.
- b) Ahli waris terdiri atas ibu, istri, dan anak laki-laki. Maka ibu mendapat  $\frac{1}{6}$ , istri mendapat  $\frac{1}{8}$ , dan anak laki-laki mengambil semua sisa harta. Kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut 6 dan 8 adalah 24. Cara melakukan pembagian antara mereka adalah :
  - $1 \times \frac{4}{24} = \frac{4}{24}$  untuk ibu
  - $1 \times \frac{3}{24} = \frac{3}{24}$  untuk istri
  - $1 - (\frac{4}{24} + \frac{3}{24}) = \frac{17}{24}$  untuk anak laki-laki.
- c) Ahli warishanya terdiri atas ibu dan istri, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dan , dan istri mendapat  $\frac{1}{4}$ , Kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut 3 dan 4 adalah 12. Cara melakukan pembagian antara keduanya:
  - $1 \times \frac{4}{12} = \frac{4}{12}$  untuk ibu
  - $1 \times \frac{3}{12} = \frac{3}{12}$  untuk istri
  - $1 - \frac{4}{12} - \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$  adalah sisa yang harus diberikan kepada yang berhak dengan jalan lain.

Apabila penyebut dari beberapa ketentuan itu berlainan, hendaklah disamakan, berarti perlu dicari kelipatan persekutaan terkecil dari beberapa penyebut yang ada pada ahli waris.

## F. WASIAT

Kata wasiat ( الوصية ) diambil dari وصيت الشيء, أصية, artinya أوصات (aku menyampaikan sesuatu), maka orang yang berwasiat di sebut *al-Muushii* ( الموصي ). Dalam Al-Qur`an kata wasiat dan yang seakar dengan itu mempunyai beberapa arti di antaranya: *menetapkan*, sebagaimana dalam surat al-An`am : 144. ( ام كنتم شهداء إذ وصكم الله بهذا ) . *Memerintahkan*, sebagaimana dalam surat Luqman: 14 . ( ووصينا الإنسان بولديه ) dan surat Maryam ayat 31: ( واوصني بالصلاة ) . Mensyari`atkan atau menetapkan sebagaimana dalam surah an-Nisa` ayat 12 (وصية من الله).

Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari`at Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syari`at. Wasiat juga di sebut *testamen* yaitu “pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia”. Pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Wasiat merupakan pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunat. Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta pusaka, diterangkan pula bahwa pembagian harta pusaka tersebut hendaklah dijalankan.

Firman Allah Swt.

من بعد وصية يوصى بها. ( النساء 4 : 11 )

Artinya : “Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat” (An-Nisa: 11)

Sabda Rasulullah Saw.

ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده .  
رواه الشيخان وغيرهما

Artinya: “*Tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu, yang pantas diwasiatkan sampai dua malam, melainkan hendaklah wasiatnya tertulis di sisi kepalanya*”. (Riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain).

Rukun wasiat:

1. Ada orang yang berwasiat, mukallaf dan berhak berbuat kebaikan serta dengan kehendaknya sendiri.
2. Ada yang menerima wasiat (*mausilah*), hendaklah dengan jalan yang bukan maksiat, baik pada kemaslahatan umum seperti membangun mesjid, sekolah, jalan, jembatan atau yang lainnya. Tetapi kalau kepada yang tertentu, hendaklah ditambah syarat seseorang yang boleh memiliki.
3. Sesuatu yang diwasiatkan, disyaratkan dapat berpindah milik dari seorang kepada orang lain.
4. Lafaz (kalimat) wasiat, yaitu kalimat yang dapat dipahami untuk wasiat.

Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta, tidak boleh lebih, kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal.

Sabda Rasulullah Saw.

عن ابن عباس قال : ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير . (رواه البخارى ومسلم) .

Artinya : “*Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Alangkah baiknya jika manusia mengurangi wasiat mereka dari sepertiga ke seperempat, karena sesungguhnya Rasulullah Saw, telah bersabda, “Wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak”*”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris, adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah, kecuali apabila di ridhakan oleh semua ahli waris yang lain sesudah meninggalnya yang berwasiat.

Sabda Rasulullah Saw.

عن ابي امامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . رواه الخمسة الا النسائي .

Artinya: “Dari Abu Amamah ia berkata, “Saya telah mendengar Nabi Saw. bersabda, Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris. Maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris.” (Riwayat lima orang ahli hadis, selain Nasa`i).

Agar terjaminnya wasiat di kemudian hari, maka sewaktu berwasiat hendaklah dipersaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang adil. Wasiat tersebut di atas adalah wasiat yang berkaitan dengan harta, ada juga wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan sesudah ia meninggal dunia. Misalnya seseorang berwasiat kepada orang lain supaya mendidik anaknya kelak, membayar utangnya atau mengembalikan barang yang dipinjamnya, sesudah si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Hak kekuasaan yang diserahkan hendaklah berupa harta. Hak kekuasaan yang tidak berupa harta, tidak sah diwasiatkan, misalnya menikahkan anak perempuannya-karena kekuasaan wali setelah ia meninggal dunia berpindah kepada wali yang lain menurut susunan wali yang telah ditentukan.

Ada beberapa syarat sah dalam berwasiat. *Pertama*, orang yang diberi wasiat haruslah seorang Muslim dan berakal sehat. Syarat ini penting agar amanah dalam wasiat bisa terlaksana dengan baik. *Kedua*, orang yang berwasiat juga mesti berakal sehat dan memiliki harta yang akan diwasiatkan. *Ketiga*, tidak boleh berwasiat dalam hal yang haram, misalnya, meminta agar sebagian hartanya diberikan untuk membangun rumah ibadah agama lain, atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan maksiat. *Keempat*, orang yang diberi wasiat bersedia menerima wasiat. Jika dia menolak maka wasiat itu batal dan setelah penolakan orang tersebut tidak berhak atas apa yang diwasiatkan.

Disyaratkannya beberapa syarat tersebut di atas karena penyerahan itu merupakan penyerahan tanggung jawab, Oleh karena itu, orang yang diserahkan itu apabila merasa bahwa sifat-sifat yang menjadi syarat tadi cukup ada pada dirinya serta dia merasa sanggup menjalankannya, hendaklah ia terima wasiat itu, tetapi kalau ia merasa kurang cukup mempunyai sifat-sifat itu, atau kurang kemauan dan kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik tidak diterimanya agar dapat diserahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan tersebut tidak sia-sia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Masadir al-Tasyri` al-Islamiy*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1982.
- Ad-Dabusi, Abu Zaid 'Abd Allah ibn 'Umar. t.t. *Taqwim al-Adillah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, t.t., *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar`iy.
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan. 1992. *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Damaskus: Ad-Dar al-Muttahidah. Cet. VI.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri, 1994, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al Kabir li al-Rafi`l*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Ikk, Khalid Abdurrahman, 2009, *Fikih Wanita*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, t.t., *Qutb al-Habib al-Gharib, Tausyikh `ala Fath Al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Toha Putera.
- Al-Jundi, Abdul Halim. 1966. *Al-Imam al-Syafi'i: Nasir al-Sunnah wa Wadi' al-Usul*. t.t.p: Dar al-Qalam.
- Al-Jurzani. 1943. *Manahil al-'Irfan*. Mesir: Issa al-Bab al-Halabi.
- Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail, t.t., *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan.
- Al-Khudari, Muhammad, 1965, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, Mesir: Al-Maktabat Al-Tijariyat al-Kubra.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, 2001, *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Talibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,

- Al-Mishri, Ibnu Manzhur Abu al-Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin al-Afriqi, t.t., *Lisan al-`Arab*, Beirut: Dar al-Shadir.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri, t.t., *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi`in*, Beirut: Dar al-Fikr, cet 1.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1987. *al-Ijtihad fi asy-Syariah al-Islamiyyah ma`a Nazarat Tahliyyah fi al-Ijtihad al-Mu`asir*, terj. Ahmad Syathari. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1994, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, terj. Muhammad al-Bagir, Bandung: Kharisma.
- Al-San`ani, 1988, *Subul al-Salam*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Al-Syafi`i, 1961, *al-Umm*, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, jilid VII.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib, t.t., *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, 2014, *Fikih Thaharah*, Jakarta: Darus Sunnah Press, cet 1.
- Anis, Ibrahim, dkk., 1972, *al-Mu`jam al-Wasit*, Mesir: Majma` al-Lughah al-Arabiyyah.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1954, *Kuliah Ibadah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asy-Syaukani, 1349 H, *Irsyad al-Fuhul*, t.t.p.: Matba`ah Sabih.
- Audah, Abdul Qadir, 1992, *al-Tasyri` al-Jina`l al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad`l*, Beirut: Mu`assasah al-Risalah. Jilid II.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1985.
- Darajat, Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, jilid 2.

- Dikbud, Dep, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazaly, Abd.Rahman, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Ghazali, A.Ma`ruf Asrori (eds), 2004, *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama.
- Hakim, Abdul Hamid, t.t. *Al-Bayan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamid, Abdul, Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ibnu Manzur. t.t. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar as-Sadr. Jilid III.
- Irfan, M. Nurul, Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet II, Jakarta : Bumi Aksara, 1992
- Louis Ma`luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Manna al-Qaththan, *Mabahits fi `Ulum Alquran*, Riyadh: Mansyurat al-`Ashar al-Hadis, 1393 H/1973 M.
- Masyfuk Zuhdi, *Pengantar `Ulumul Qur`an*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Mughniyah, Muhammad Jawad ,1996, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lintera.
- Muhammad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Alquran*, jilid 1, cet.1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Munawwir, A.W., 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 14.
- Nasution, Zakaria, t.t., *Dasar-dasar Agama Islam*,t.tp.
- Qasim, M.Rizal, 2009, *Pengalaman fikih*, Solo: PT. Tiga Serangkai Mandiri.
- Rahman, Asjmuni A. 1986. *Qaidah-Qaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.



- Rachmat Syafe`i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet 1, Jakarta: Pustaka setia, 1999.
- RI, Depag, 1985, *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam.
- Rifa`l, moh, 1978, *Fiqih Islam*, Semarang: PT.Karya Toha Putra.
- Rida, Muhammad Rasyid. t.t. *Tafsir Al-Qur`an Al-Hakim Al-Masyhur bi Tafsir Al-Manar*. Lebanon: Dar Al-Ma`rifah. Jilid II.
- Rasjid, Sulaiman, 2015, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, cet. 70
- Rofiq, Ahmad, 2001, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu, t.t., *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid, 1995, *Fiqih Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, jilid I.
- Salih, Muhammad Adib. 1984. *Tafsir an-Nusus fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Al-Maktab al-Islami. Jilid I.
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur`an*. Bandung: Mizan.
- Sinaga, Ali Imran, 2011, *Fikih II*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Shubhi al-Shalih, *Mabahits fi `Ulum Alquran*, Beirut-Libanon: Dar al-`Ilm li al-Falayin, 1988.
- Sudarko, *Fiqih*, 2008, Semarang: Aneka Ilmu.
- Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam*, cet 1, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syalabi, Ahmad. 1984. *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, terj. Abdullah Badjirei, Jakarta: Jaya Murni.
- Syukur, M. Asywadie. 1990. *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Surabaya: P.T. Bina Ilmu.

Tim Penyusun Text Book. 1981. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Pusat.

Walidayani, 2012, *Perkawinan Beda Agama*, ed. Pagar Hasibuan, *Fikih Perbandingan, Dalam Masalah-masalah Aktual*, Bandung : Cita Pustaka Media Perintis.

Wer, Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic: Arabic-English*. London: Macdonald & Evans Ltd. Cetakan Ketiga.

Ya`la, Abu, 1983, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (a) *Malik Hayatuh wa 'Asruh-'Ara`uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby.

Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (b) *Ibn Hazam: Hayatuh wa'Asruh- `Ara`uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby.

Zahrah, Muhammad Abu. 1952. (c) *Abu Hanifah: Hayatuh wa 'Asruh- `Ara`uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby. Cetakan kedua.

Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (d) *Al-Imam Zaid: Hayatuh wa 'Asruh-'Ara`uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby.

Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (e) *Ibn Taimiyyah: Hayatuh wa 'Asruh-'Ara`uh wa Fiqhuh*. t.t.p.: t.p.

Zainuddin, Djedjen, dan Mundzier Suparta, 2008, *Pendidikan Agama Islam Fikih*, Semarang: Toha Putra.